

**UPAYA PENGEMBALIAN BENDA CAGAR BUDAYA KE
NEGARA ASALNYA DALAM PERSPEKTIF CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL
AND NATURAL HERITAGE 1972**

(Studi Normatif Kasus *Illegally Exported* Arca Aksobhya dari Candi Borobudur
ke New York, Amerika Serikat)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HIKMATUL LAILA

NIM.0410113098



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA PENGEMBALIAN BENDA CAGAR BUDAYA KE NEGARA
ASALNYA DALAM PERSPEKTIF *CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 1972*
(Studi Normatif Kasus *Illegally Exported Arca Aksobhya* dari Candi Borobudur
ke New York, Amerika Serikat)

Oleh:

HIKMATUL LAILA

NIM.0410113098

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Sucipto, SH, MH
NIP: 130 890 048

Pembimbing Pendamping

Hanif Nur Widhiyanti, SH, MH
NIP: 132 300 227

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH, MH
NIP: 131 573 949

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PENGEMBALIAN BENDA CAGAR BUDAYA KE NEGARA
ASALNYA DALAM PERSPEKTIF *CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 1972*
(Studi Normatif Kasus *Illegally Exported Arca Aksobhya* dari Candi Borobudur
ke New York, Amerika Serikat)

Disusun oleh:

HIKMATUL LAILA

NIM.0410113098

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 25 Februari 2008

Pembimbing Utama,

Sucipto, SH, MH.
NIP: 130 890 048

Ketua Majelis Penguji,

Setyo Widagdo, SH, MH.
NIP: 131 573 949

Pembimbing Pendamping,

Hanif Nur Widhiyanti, SH, MH.
NIP: 132 300 227

Ketua Bagian
Hukum Internasional,

Setyo Widagdo, SH, MH.
NIP: 131 573 949

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS.
NIP: 131 473 741

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr wb.

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah yang tiada henti-hentinya hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Sebagai ungkapan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya, peneliti menghaturkan terimakasih kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan, pengertian dan doa:

1. Orang tua yang tercinta, Ibu dan Bapak yang telah mencurahkan do'a, air mata, kasih sayang, perhatian, bimbingan dan dorongan serta semua pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setyo Widagdo, SH, MHum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional
4. Bapak Sucipto, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan motivasinya
5. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah menjadi inspirasi bagi penulis dan memberikan ilmunya dari awal penulis duduk di bangku perkuliahan.

6. Keluarga tersayang, Keluarga Surabaya: Mbak Lia dan Mas Nova, Keluarga Blitar: Mbak Deni dan Mas Koko dan calon keponakanku, Deklik atas segala dorongan semangat yang tak pernah padam.
7. Sahabat-sahabat gurlalie_gals: Dita wartel, Wedox, Mpen, Mpoep, Ndud, Mumun atas segala kebersamaannya dalam tawa dan tangis.
8. Sahabat-sahabat kampus: Tete Karwati, Intan T, Frida, Tety, Intan R, Putri, Rizqi 'gepenk', Didi, Beni, Didir, Dion, dan semuanya yang telah mengukir hari-hari indah bersama-sama.
9. Pihak-pihak yang membantu selama ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Wassalamualaikum wr wb.

Malang, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Benda Cagar Budaya	
1. Benda Cagar Budaya sebagai Pemberi Identitas Bangsa.....	12
2. Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya	14
3. <i>Illegally Exported Culture Object</i>	16
B. Pelindungan Benda Cagar Budaya dalam Perspektif Hukum Internasional.	
1. Konvensi-Konvensi Internasional di Bidang Pelindungan Benda Cagar Budaya	
a) <i>Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970</i>	18
b) <i>Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972</i>	19
c) <i>UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995</i>	21
2. Konsep Kekuasaan Negara Dalam Upaya Perlindungan Benda Cagar Budaya	
a) Teori Kedaulatan (<i>Sovereignty of State</i>)	23
b) Teori Tanggung Jawab Negara (<i>Responsibility of State</i>).....	24
C. Pelindungan Benda Cagar Budaya dalam Perspektif Hukum Nasional.	
1. Monumenten Ordonantie 1931 (Stbl. No. 238 Tahun 1931)	25
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.	26
3. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1989 Tentang Pengesahan <i>Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972</i>	27
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.....	27
5. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya	27



A. Candi Borobudur	
1. Candi Borobudur sebagai Bagian dari Benda Cagar Budaya	28
2. Arti Penting Candi Borobudur dan Arca Aksobhya	29
B. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	38
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	38
E. Definisi Konseptual.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
1. Diskripsi Kasus <i>Illegally Exported</i> Arca Aksobhya dari Candi Borobudur ke New York, Amerika Serikat.....	41
2. Ketentuan-Ketentuan yang Digunakan sebagai Landasan Hukum untuk Mengembalikan Benda Cagar Budaya ke Negara Asalnya dalam Perspektif <i>Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972</i>	49
a. Ketentuan Pasal 6 (1) <i>World Heritage Convention</i> sebagai Dasar Pengembalian Benda cagar Budaya ke Negara Asalnya dalam Perspektif Kedaulatan Negara (<i>Sovereignty of State</i>).....	50
1. Penerapan Prinsip Teritorial untuk menentukan yurisdiksi negara pada perbuatan hukum pidana dalam kasus <i>illegaly exported</i> Arca Aksobhya	51
2. Penerapan Prinsip Personal untuk penentuan <i>choice of law</i> (pilihan hukum yang seharusnya berlaku) pada perbuatan hukum perdata dalam kasus perjanjian jual-beli Arca Aksobhya.	54
b. Ketentuan Pasal 4 <i>World Heritage Convention</i> sebagai Dasar Pengembalian Benda Cagar Budaya ke Negara Asalnya dalam Perspektif Asas Tanggung Jawab Negara (<i>Responsibility Of State</i>)	63
3. Langkah-Langkah dan Hambatan-Hambatan untuk Mengembalikan Arca Aksobhya ke dalam Situs Aslinya di Candi Borobudur.....	74
a. Langkah-Langkah dan Hambatan-Hambatan Pengembalian Arca Aksobhya ke dalam Situs Aslinya di Candi Borobudur melalui Jalur Diplomasi	76
b. Langkah-Langkah dan Hambatan-Hambatan Pengembalian Arca Aksobhya ke dalam Situs Aslinya di Candi Borobudur melalui Perjanjian Internasional.....	81
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	106


DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
2.1.	Perbedaan Penyelundupan (<i>smuggle</i>) dan <i>Illegally Exported Object Cultural</i>	18
4.1.	Fosil Analisis Laboratorium Batu dan Patina Arca Candi Borobudur.....	45
4.2.	Kronologis Kasus <i>Illegally Exported</i> Arca Aksobhya.....	48
4.3.	Perbandingan Langkah-Langkah dan Hambatan-Hambatan dalam Penerapan Konvensi Internasional	98



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
2.1.	Diagram Kerangka Pikir	35
4.1.	Bagan Struktur Kerja BKP Borobudur	43
4.2.	Gambar Studi Arkeometri mengenai Interval Ukuran Arca Budha di Sisi Timur.....	45
4.3.	Diagram Implementasi Asas Teritorial dan Asas Personal.....	62
4.4.	Diagram Implementasi Asas <i>Responsibility</i> dan <i>Liability</i>	72
4.5.	Diagram Tahap-Tahap Memeroleh Bantuan Internasional.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT	106
1 Surat Penetapan Bimbingan Skripsi.....	106
2 Surat Keterangan Pengambilan Data dari Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.....	107
3 Surat Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (BKP Borobudur) No.254/SB/UPT/BD/21.V/2005	108
4 Berita Facsimile Kepolisian Negara Republik Indonesia No.NBC/Fsx/1058/VI/2005	109
5 Surat Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (BKP Borobudur) No.482/SB/UPT/BD/21.V/2005	110
6 Nota Dinas Nomor 649/Asdep 4-II/8.VII/2005	111
7 Surat Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (BKP Borobudur) No.551/SB/UPT/BD/21.V/2005	112
B. KONVENSI INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL	111
1. <i>Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972</i>	113
2. <i>Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970.....</i>	123
3. <i>UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995</i>	130
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.....	138
C. FOTO PENELITIAN	145
1. Arca Aksobhya di Sisi Timur Tingkat III	145
2. Arca Aksobhya bagian dari Candi Borobudur.....	145
D. RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	146
E. PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PENULIS.....	147



ABSTRAKSI

HIKMATUL LAILA, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2008, *Upaya Pengembalian Benda Cagar Budaya Ke Negara Asalnya Dalam Perspektif Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972 (Studi Normatif Kasus Illegally Exported Arca Aksobhya dari Candi Borobudur ke New York, Amerika Serikat)*, Sucipto, SH.MH; Hanif Nur Widhiyanti, SH, MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Upaya Pengembalian Benda Cagar Budaya ke Negara Asalnya dalam Perspektif *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972 (World Heritage Convention)*. Hal ini dilatarbelakangi karena maraknya ekspor *illegal* benda budaya milik bangsa Indonesia, salah satu diantaranya adalah Arca Aksobhya yang gagal dilelang di Balai lelang Christi's di New York Amerika Serikat pada Maret 2005. Arca Aksobhya yang berasal dari Candi Borobudur diprediksikan hilang di tahun 1980-an. Arca tersebut pernah dimiliki oleh Jean Michel Beurdeley seorang berkewarganegaraan Prancis kemudian dipindahkan hak miliknya kepada Dr Williem T Price yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Arca Aksobhya gagal dilelang oleh Williem T Price atas permintaan Pemerintah Indonesia kepada Interpol Woshington. Namun hingga saat ini proses pengembalian Arca Aksobhya tidak dapat direalisasikan karena Pemerintah Indonesia tidak mampu membuktikan ketidakabsahan dokumen kepemilikannya padahal Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *World Heritage Convention* yang mengamankan konservasi dan proteksi benda-benda budaya.

Dalam penggunaan ketentuan-ketentuan *World Heritage Convention* sebagai upaya pengembalian Arca Aksobhya dari New York, Amerika Serikat ke Indonesia beserta langkah-langkah dan hambatan-hambatannya maka metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, menguji apakah suatu postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*.


Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa *World Heritage Convention 1972* mengakomodir ketentuan mengenai prinsip kedaulatan (*sovereignty of state*) yaitu dalam pasal 6 dan prinsip Tanggung Jawab (*responsibility of state*) dalam pasal 4 yang dapat dijadikan dasar pengembalian Arca Aksobhya. Prinsip Kedaulatan terdiri dari asas teritorial dan asas personal. Asas personal memungkinkan untuk diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dari pada Asas Teritorial karena memberi ruang untuk dapat mengajukan tuntutan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan Prinsip Tanggung Jawab memberikan jalan keluar bagi Pemerintah Indonesia untuk meminta pengembalian benda budaya dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi sebagai bentuk *liability of state*.

Langkah-langkah pengembalian Arca Aksobhya juga dapat dilakukan melalui jalur diplomasi dan perjanjian internaional. Jalur diplomasi terdiri dari negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Dari kelima upaya tersebut, negoisasi memberikan peluang besar karena kedua belah pihak dapat menentukan sendiri kesepakatan tanpa intervensi pihak ketiga. Namun hambatan yang muncul

yaitu, memungkinkan salah satu pihak untuk mengingkari hasil kesepakatan karena hasil kesepakatan bersifat tidak seperti putusan pengadilan yang mengikat. Langkah pengembalian Arca Aksobhya juga dapat ditempuh melalui perjanjian bilateral Indonesia-Amerika Serikat yaitu dengan ‘mengeksradisi’ benda-benda budaya milik salah satu negara apabila ditemukan di wilayahnya. Sedangkan perjanjian multilateral dapat ditempuh dengan mengoptimalkan *World Heritage Convention* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 serta meratifikasi dua konvensi lain mengenai *illegally exported object cultural*, yaitu *Convention On The Means Of Prohibiting And Preventing The Illicit Import, Export And Transfer Of Ownership Of Cultural Property 1970* dan *Convention On Stolen Or Illegally Exported Cultural Object 1995*.

Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka perlu kiranya mengutamakan jalur diplomasi untuk mengembalikan Arca Aksobhya. Apabila jalur tersebut tidak dapat terealisasi maka langkah berikutnya adalah melalui berbagai perjanjian internasional. Langkah terakhir yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia apabila jalur diplomasi dan melalui perjanjian internasional tersebut gagal maka pemerintah dapat mengajukan tuntutan secara perdata kepada peradilan negara bagian New York.

Pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan organ-organnya khususnya Tim Interdep Pengembalian Arca Budha. Selain itu pemerintah Indonesia harus menyediakan dana yang memadai dan membentuk peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengembalian benda-benda budaya yang masih berada di luar negeri, khususnya bagi pengembalian Arca Aksobhya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa ini telah mempunyai riwayat yang panjang. Sejarah mencatat bahwa di bumi pertiwi pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram, Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai sebagian negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Keagungan sejarah setiap kerajaan yang pernah gemilang di masanya itu, kini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan, salah satunya peninggalan yang hingga kini masih dapat dinikmati umat manusia adalah candi-candi yang didirikan di masa Hindu-Budha.

Candi sebagai bagian dari benda cagar budaya tidak hanya berperan sebagai obyek di bidang pariwisata yang memuaskan rasa estetika wisatawanannya. Dengan kata lain eksistensi candi juga berguna untuk dipelajari sebagai awal dari pembentukan dasar-dasar tradisi, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia yang sejati. Banyak sikap hidup (*way of life*) dan pola kehidupan yang sampai kini masih membudaya justru berpijak dari alam pikiran masyarakat di masa itu. Bahwa candi-candi di tanah Jawa yang hingga kini masih digunakan sebagai sarana ibadah umat Hindu-Budha membuktikan utuhnya jalinan kebudayaan masa lampau dengan masa kini.¹ Atas dasar itulah, keberadaan candi-candi perlu untuk dilestarikan sebagai benda cagar budaya.

¹ Myrtha Soeroto, *Reformasi Kebudayaan Upaya Menemukan Kembali Jati Diri Bangsa*. Myrtle Publishing, Depok, 2007, hal 4.

Fungsi dan peranan bangunan cagar budaya dalam mengungkap misteri sejarah di masa lampau sangat besar. Ilmu sejarah menjadi lebih hidup dan berwarna apabila disertai dengan tindakan konservasi yang terus untuk diusahakan. Tindakan tersebut juga harus disokong oleh tindakan perlindungan terhadap ancaman-ancaman pengrusakan yang dapat dikaji dalam bidang ilmu hukum lingkungan.

Kajian dalam bidang Hukum Lingkungan berdasarkan isinya tidak perlu dibatasi hanya pada lingkungan *biosphere* saja, yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Kesejahteraan manusia pun merupakan bagian dari lingkungan. Dalam arti ini lingkungan hidup diartikan luas, yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologis melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.²

Lingkup ekonomi, sosial dan khususnya budaya merupakan bentuk-bentuk aktivitas manusia. Perlindungan terhadap budaya yang merupakan saksi hidup perjalanan peradapan manusia diperlukan guna melestarikan kelangsungan hidup masyarakat adat yang patuh terhadap nilai-nilai religius. Selain itu, budaya juga merupakan hak dari generasi masa mendatang. Hak yang paling utama adalah hak untuk dapat mengakses informasi bersejarah, apalagi bangsa Indonesia memiliki banyak benda-benda yang bernilai sejarah, salah satu diantaranya yang paling dikenal adalah Candi Borobudur.

² Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hlm 9.

Candi Borobudur merupakan candi termegah yang ada di Indonesia dan telah dikenal di berbagai belahan dunia sebagai warisan cagar budaya. *United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* menetapkan Candi Borobudur sebagai *World Heritage* (warisan dunia) pada 1991 dan harus dilindungi oleh setiap masyarakat internasional. UNESCO merupakan lembaga subordinat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bersifat *International Government Organization (IGO)* yang memiliki kepedulian terhadap upaya konservasi dan proteksi berbagai benda-benda peninggalan budaya yang tersebar di seluruh dunia, salah satunya adalah Candi Borobudur. Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut maka UNESCO memprakarsai konvensi internasional di bidang perlindungan benda cagar budaya yang dikenal dengan *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972* yang diadakan di Paris tanggal 23 November 1972. Konvensi ini memberikan rambu-rambu bagi negara-negara yang meratifikasinya termasuk Indonesia untuk melakukan tindakan konservasi dan proteksi terhadap benda-benda cagar budaya yang dimiliki. Konsekuensi dari turut serta menyetujui konvensi tersebut adalah dengan mewujudkannya dalam hukum positif Indonesia, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1989 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Ancaman terhadap benda-benda cagar budaya nasional semakin meningkat dengan bertambahnya keinginan orang asing sebagai kolektor benda-benda purbakala. Benda-benda tersebut dicuri dan diselundupkan ke luar negeri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan transportasi modern serta karena banyaknya orang asing datang dan bekerja di Indonesia. Disinyalir ada sindikat

yang bergerak baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka memperoleh benda cagar budaya nasional secara tidak sah. Pemilikan secara tidak sah terhadap benda-benda cagar budaya nasional tidak terbatas lagi pada benda-benda yang bernilai budaya akan tetapi juga terhadap benda-benda bernilai religius (keagamaan) seperti pencurian Arca Aksobhya di Candi Borobudur.³

Komunitas internasional telah memberikan apresiasi atas budaya dan karya seni dari Candi Borobudur. Tetapi keunikan dan keorisinilan bagian-bagian dari Candi Borobudur disalahgunakan oleh sebagian golongan masyarakat dengan menjadikan arca-arca di Candi Borobudur sebagai komoditas perdagangan khususnya di pasar gelap oleh para kolektor internasional. Kejahatan tersebut merupakan rangkaian tindakan pengrusakan dan pencurian sekaligus penyelundupan yang melintasi batas-batas negara secara melawan hukum atau umum disebut dengan *illegally exported cultur object*. Telah banyak kasus terjadi, diantaranya adalah kasus pelelangan Arca Aksobhya dari Candi Borobudur di New York, Amerika Serikat yang kepemilikannya diperoleh secara *illegal*.

Kasus *illegally exported cultur object* pada Arca Aksobhya diketahui pertama kali tanggal 31 Maret 2005. Arca Aksobnya dari Candi Borobudur merupakan satu dari beberapa benda kuno yang dilelang oleh Balai Lelang Christie's di Manhattan, New York, Amerika Serikat dalam acara lelang bertajuk *Indian and Southeast Asian Art*. Arca asal Indonesia tersebut, dijual dengan harga pembukaan lelang sebesar 300.000 dollar AS atau sekitar Rp 2,8 miliar dan oleh penyelenggara lelang diberi judul *An important large volcanic stone figure of Buddha*. Dalam katalog panduan lelang dituliskan bahwa arca Budha tersebut

³ Koenadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm 282.

berasal dari Jawa Tengah buatan akhir abad IX. Arca Buddha sedang duduk dengan sikap tangan kanan diletakkan ke kaki serta tangan kiri terbuka, yakni sikap *mudra bhumisparśa*, itu tingginya 42 inci.⁴

Arca Aksobhya yang akan dilelang tersebut diketahui milik dari seorang kolektor bernama Dr. William T. Price, berkewarganegaraan Amerika Serikat yang berdiam di Amarillo, Texas, Amerika Serikat. Price dan istrinya dikenal sebagai kolektor khusus benda seni Asia. Price mengaku membeli Arca Aksobhya dari seorang berkewarganegaraan Perancis bernama Jean-Michel Beurdeley, pemilik toko barang antik di Paris, Perancis pada tahun 1980-an.⁵

Pelelangan Arca Aksobhya diketahui secara tidak sengaja oleh seorang kolektor barang antik langganan Balai lelang Christie's bernama Sjahrial Djalil dan melaporkan pelelangan tersebut kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Budaya dan Pariwisata mengirim surat proses penundaan pelelangan arca tersebut kepada Staf Penerangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New York yang diteruskan kepada pihak Balai Lelang Christie's. Akibat protes pemerintah Indonesia, Balai Lelang Christie's memutuskan menarik Arca Aksobhya dari daftar lelang. Penarikan terpaksa dilakukan karena sedang berlangsung penyelidikan mengenai pemilik sah Arca Aksobhya yang akan dilelang.

Diprediksikan modus pencurian yang dilakukan adalah menggotong langsung dari situs candi terlebih dahulu untuk arca lepas. Arca yang menempel pada relung candi, biasanya menggunakan pahat atau congkel. Bahkan ada yang dipotong atau di gergaji dengan alat modern. Pencurian relatif mudah dilakukan

⁴ Jup, *Dibatalkan Lelang Arca Buddha Eks Borobudur*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/04/humaniora/1660688.htm>, diakses 27 Agustus 2007.

⁵ *Ibid*, diakses 27 Agustus 2007.

karena lokasi situs berada di ruang terbuka dan jauh dari pemukiman penduduk. Banyak situs arkeologi misalnya terletak di atas bukit, di tengah hutan, bahkan di lereng gunung. Di pihak lain tenaga pengawas sangat minim karena alasan klasik, ketiadaan dana. Pelaku utama biasanya penduduk desa yang masih lugu karena diiming-iming uang banyak oleh para penadah. Para penadah kemudian menjualnya kepada calo barang antik yang menjualnya lagi langsung kepada orang asing atau kolektor sekaligus penjual. Cara-cara serupa diduga juga digunakan dalam kasus pencurian Arca Aksobhya dari Candi Borobudur.⁶

Padahal telah jelas bahwa Arca Aksobhya merupakan bagian dari benda cagar budaya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya mendefinisikan benda cagar budaya sebagai benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tidak diragukan lagi bahwa Arca Aksobhya dari Candi Borobudur adalah bagian dari benda cagar budaya dalam perspektif hukum nasional dan bagian dari warisan budaya internasional sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *illegally exported cultural object*.

Berdasarkan data Bea dan Cukai selama tahun 1990-an, sekurangnya terjadi 130 kasus pencurian cagar budaya. Hanya 20 kasus yang berhasil terungkap. Data resmi menyebutkan sepanjang tahun 2005 tercatat 224 kasus

⁶ Urna, "Aksobhya" yang Gagal Dilelang, [www.http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/04/humaniora/1660689.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/04/humaniora/1660689.htm), diakses 27 Agustus 2007.

penyelundupan benda kuno yang digagalkan petugas bea dan cukai. Benda antik itu ditemukan bersamaan dengan 156 benda budaya lainnya.⁷

Fakta mengenai maraknya pencurian sekaligus perdagangan benda-benda purbakala dari Indonesia di pasar internasional perlu untuk ditindaklanjuti lebih serius oleh pemerintah Indonesia. Langkah konkrit yang harus diwujudkan adalah mengembalikan benda-benda cagar budaya tersebut ke situs aslinya di Indonesia. Apalagi Indonesia telah meratifikasi konvensi perlindungan benda cagar budaya. Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai substansi dari *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972* sehingga ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat digunakan sebagai alat mengembalikan benda cagar budaya yang telah diekpor secara ilegal. Selain itu penelitian ini juga merumuskan langkah-langkah yuridis dari Pemerintah Indonesia dalam upaya pengembalian benda cagar budaya ke Indonesia. Sebagai pelengkap, dalam tataran implementasi juga perlu mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul saat proses pengembalian tersebut dijalankan. Segala tindakan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi yang efektif untuk pengembalian Arca Aksobhya ke situs aslinya, yaitu Candi Borobudur.

Bergerak dari latar belakang ini, maka menjadi kajian yang menarik untuk diangkat dalam suatu rumusan skripsi yang berjudul UPAYA PENGEMBALIAN BENDA CAGAR BUDAYA KE NEGARA ASALNYA DALAM PERSPEKTIF *CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 1972* (Studi Normatif Kasus *Illegally Exported* Arca Aksobhya dari Candi Borobudur ke New York, Amerika Serikat)

⁷ *Ibid*, diakses 27 Agustus 2007.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk mengembalikan benda cagar budaya ke negara asalnya dalam perspektif *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972*?
2. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembalikan Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur?
3. Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya pengembalian Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk mengembalikan benda cagar budaya ke negara asalnya dalam perspektif *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972*
2. Mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah yuridis yang dilakukan untuk mengembalikan Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur
3. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya pengembalian Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Manfaat teoritik

- a. Guna pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Lingkungan Internasional.
- b. Diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar di kalangan civitas akademika khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- c. Menambah khazanah pustaka dalam aspek perlindungan Hukum Internasional terhadap benda cagar budaya milik Indonesia.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata khususnya Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka menjaga dan melindungi arca-arca dalam Candi Borobudur dari kejahatan *illegally exported*.
- b. Bagi Pemerintah sebagai *stakeholders*
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan (*input*) dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan benda cagar budaya serta memberikan solusi atas berbagai kasus penyelundupan arca-arca yang saat ini masih berada di luar negeri.

E. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam penulisan ini, yaitu:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang kemudian dikrucutkan menjadi rumusan permasalahan. Dalam bab ini dilengkapi pula dengan tujuan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini serta sistematika penulisan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab tentang Kajian Pustaka akan diuraikan secara runtut mengenai: Benda Cagar Budaya, Pelindungan Benda Cagar Budaya dalam Perspektif Hukum Internasional, Pelindungan Benda Cagar Budaya dalam Perspektif Hukum Nasional, Candi Borobudur , dan Kerangka Pemikiran.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian mencakup mengenai: Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Memperoleh Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum Dan Definisi Konsep.


4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab Hasil dan Pembahasan akan mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan. Terdapat empat sub bab dalam bab ini, *pertama*, Diskripsi Kasus , *kedua*, Ketentuan-Ketentuan yang Digunakan sebagai Landasan Hukum untuk Mengembalikan Benda Cagar Budaya ke Negara Asalnya dalam Perspektif *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972*. Selanjutnya sub bab *ketiga*

adalah langkah-langkah dan hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya mengembalikan Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur.

5. BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutupan akan memberikan konklusi dari berbagai analisis yang telah dijabarkan dan merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Benda Cagar Budaya

1. Benda Cagar Budaya sebagai Pemberi Identitas Bangsa

Benda cagar budaya adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Kebudayaan sendiri berasal dari kata *buddhayah* dari bahasa Sansekerta yang berarti "budi" atau "akal". Demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Lebih spesifik lagi kebudayaan diartikan sebagai daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, dan kebudayaan itu segala hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.⁷

Kebudayaan adalah milik utama suatu bangsa yang memberikan ciri khusus dari bangsa lain. Bila Mesir mempunyai Piramida dan Spinx maka Indonesia memiliki ratusan candi yang tersebar di Pulau Jawa. Nilai-nilai tradisi dan adat yang membudaya berfungsi sebagai pemersatu dan pengikat emosional dan spiritual seluruh rakyat. Kebudayaan dapat menjadi perekat benih-benih disintegrasi yang mengancam rasa persatuan suatu bangsa. Untuk itulah candi yang merupakan bagian dari kebudayaan dilindungi sebagai benda cagar budaya.

Convention for The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1974 memberikan dua penggolongan warisan budaya antara Cultural Heritage dan Natural Heritage. *Cultural Heritage* dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1, yang menyebutkan sebagai berikut:

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Antopologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1974, hal 80.

For the purpose of this Convention, the following shall be considered as "cultural heritage":

monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.

Secara umum dapat diterjemahkan bahwa yang termasuk warisan budaya adalah Monumen, yaitu karya bangunan, karya patung yang sangat besar dan lukisan, bagian atau struktur arkeologi, prasasti, rumah gua, dan gabungan dari benda-benda yang bernilai khas/menonjol dilihat dari sudut pandang sejarah, seni, ataupun ilmu pengetahuan. Disebutkan pula situs adalah karya manusia atau karya yang merupakan kombinasi dari buatan alam dan manusia, dan daerah yang termasuk wilayah arkeologi (tempat di mana benda purbakala banyak ditemukan) yang mempunyai nilai khas/menonjol dilihat dari sudut pandang sejarah, estetika, etnologi ataupun sudut pandang arkeologi. *Cultural Heritage* ini yang merupakan bagian dari cagar budaya sedangkan *Natural Heritage* adalah formasi fisika dan biologi termasuk hewan dan tumbuhan.

Dijelaskan pula dalam Pasal 2 *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects*, yaitu “*For the purposes of this Convention, cultural objects are those which, on religious or secular grounds, are of importance for archaeology, prehistory, history, literature, art or science ...*”

Dalam terjemahan umum dapat didefinisikan bahwa benda-benda budaya adalah benda-benda yang dalam daerah religi atau sekuler, penting untuk arkeologi, pra sejarah, sejarah, kesastraan, seni, atau ilmu pengetahuan. Dari uraian definisi diatas dapat dipahami bahwa keberadaan benda-benda cagar budaya memiliki kekhasan yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain karena sangat dipengaruhi oleh perkembangan sejarah masing-masing negara. Perbedaan itulah yang memberikan identitas bagi setiap negara.

2. Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya

Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi Benda Cagar Budaya telah lahir sejak masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan Monumenten Ordonnantie tahun 1931 No. 238 sebagai landasan yuridis perlindungan benda cagar budaya. Setengah abad kemudian melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya pemerintah Indonesia baru memiliki landasan yuridis untuk memproteksi dan melakukan konservasi pada benda cagar budaya. Lahirnya undang-undang ini tidak lepas dari berbagai konvensi internasional di bidang perlindungan cagar budaya yang juga diikuti oleh Indonesia.

Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972 adalah konvensi yang memuat secara umum tindakan proteksi dari konservasi benda cagar budaya yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu, terdapat dua konvensi lain yang lebih spesifik mengatur masalah pencurian sekaligus penyelundupan benda cagar budaya, yaitu *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970* dan *UNIDROIT Convention on Stolen or*

Illegally Exported Cultural Objects 1995 yang hingga saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia.

Perjanjian-perjanjian internasional tersebut tidak lepas dari prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional yang telah ada sejak dahulu. Sekitar tahun 1900-an tampak adanya usaha untuk menerapkan asas pertanggungjawaban negara pada persoalan pertanggunggungan gugat suatu negara dalam gugatan terhadap dirinya karena terjadi kerusakan lingkungan pada negara lain. Dalam hubungan ini, Lauterpact mengembangkan secara lebih luas kewajiban Hukum Internasional suatu negara dalam soal pelanggaran internasional. Ia berusaha merumuskan bahwa kewajiban suatu negara ini akan dapat dipersoalkan, apabila negara termasuk dituduh telah menyalahgunakan haknya yang telah diterima berdasarkan Hukum Internasional. Adapun dikenal dalam hukum Internasional asas penyalahgunaan hak atau *Abuse of Right*.⁸ Asas ini adalah asas umum dalam perjanjian internasional termasuk juga fungsinya dalam perjanjian tentang perlindungan cagar budaya. Suatu negara tidak seharusnya menggunakan haknya untuk melindungi warga negaranya yang memiliki (*possessor*) benda cagar budaya milik negara lain secara *illegal*.

Perlu kiranya dicatat bahwa selain asas-asas umum (*general principles*) yang disebutkan diatas, sumber hukum internasional berdasarkan pasal 38 (1) Piagam Makamah Internasional meliputi:⁹

- a) Perjanjian-perjanjian internasional
- b) Kebiasaan-kebiasaan internasional

⁸ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku III: Regional*, Binacipta, Bandung, 1982, hal 82.

⁹ Sucipto, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pendapa, Malang, 2003, hal 18.

- c) Asas hukum umum
- d) Keputusan pengadilan dan doktrin sarjana terkemuka.

3. *Illegally Exported Culture Object*

Dewasa ini banyak sekali benda-benda cagar budaya milik Indonesia yang diekpor secara illegal ke luar negeri atau lazim disebut dengan *Illegally Exported Culture Object*. Pasal 1 (b) *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995* memberikan uraian mengenai *Illegally exported culture object*, yaitu “*the return of cultural objects removed from the territory of a Contracting State contrary to its law regulating the exported of cultural objects for the purpose of protecting its cultural heritage*”. Dari uraian tersebut ada beberapa unsur yang dapat diuraikan bahwa yang termasuk tindakan *Illegally exported culture object* adalah :

- a) Perpindahan benda-benda budaya dari wilayah kekuasaan negara peserta perjanjian.

Sifat kejahatan *Illegally exported culture object* dapat diartikan sebagai kejahatan transnasional karena sifatnya yang melampaui batas wilayah negara baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang timbul maupun tujuan dari kejahatan. Demikian pula pelaku dari kejahatan tersebut bias terdiri dari individu-individu dari berbagai kewarganegaraan.

- b) Perpindahan benda budaya bertentangan dengan hukum eksport

Tujuan utama perdagangan ekport-import awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia di dunia yang praktiknya telah berlangsung bertahun-tahun yang lalu. Prinsip unidroit adalah hak dan kewajiban para pihak yang

harus dipenuhi saat mereka menerapkan prinsip kebebasan berkontrak.¹⁰ Agar prinsip kebebasan berkontrak tetap memenuhi syarat sah kontrak yang diantaranya adalah objek dan sebab yang halal. Dalam hal ini ekspor-import benda budaya tidak memenuhi syarat sahnya kontrak.

Penggunaan istilah *Illegally Exported Object Cultur* memiliki terminologi yang berbeda jika menggunakan kata penyelundupan atau dalam bahasa inggris *smuggle*. Persamaan keduanya adalah merupakan kejahatan yang melewati batas-batas kekuasaan suatu negara. Sedangkan perbedaannya adalah pada kejahatan Penyelundupan, sifat objek untuk dimiliki dapat berupa benda-benda yang illegal dan *legal* yang umumnya merupakan hak milik pribadi dan para pihaknya pribadi (privat). Penyelundupan narkoba adalah contoh dari objek yang *illegal* untuk dimiliki sedangkan penyelundupan mobil mewah termasuk dalam objek yang *legal* untuk dimiliki seseorang, hanya tindakannya yang *illegal*.

Di sisi lain, *Illegally Exported Object Cultur* dapat dianalogikan dalam kejahatan *illegal logging* yakni objeknya *illegal* untuk diekspor tanpa ijin negara contohnya pengeksporan kayu atau cagar budaya yang notabene objeknya adalah milik negara sehingga termasuk dalam ranah publik.

Perbedaan selanjutnya, Penyelundupan adalah kejahatan pelanggaran pengaturan ekspor import yang harus melalui Badan Bea dan Cukai suatu negara. Sedangkan *Illegally Exported Object Cultur* adalah rangkaian kejahatan, yaitu termasuk: Pengrusakan dari situs aslinya, pencurian dan termasuk penyelundupan. Untuk lebih memahami perbedaan antara penyelundupan dengan *Illegally Exported Object Cultur* dijabarkan dalam table 2.1 dibawah ini.

¹⁰ Taryana Sunandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, Hlm. 4.

Tabel 2.1

Perbedaan Penyelundupan (*smuggle*) dan *Illegally Exported Object Cultur*

NO	Perbedaan	Penyelundupan (<i>smuggle</i>)	<i>Illegally Exported Object Cultur</i>
1	Sifat Objek untuk dimiliki	Ada yang legal dan ada yang illegal	Illegal
2	Hak Milik atas Objek	Pribadi	Negara
3	Para pihak	Pribadi kepada Pribadi (privat)	Negara kepada Pribadi (public)
4.	Rangkaian Kejahatan	Satu Kejahatan yaitu Penyelundupan	Beberapa kejahatan: Pengrusakan, pencurian dan penyelundupan.

Sumber : Data Sekunder diolah, 2007

B. Pelindungan Benda Cagar Budaya dalam Perspektif Hukum Internasional.

1. Konvensi-Konvensi Internasional di Bidang Pelindungan Benda Cagar Budaya.

Terdapat tiga konvensi internasioanal dalam upaya perlindungan benda cagar budaya, yaitu:

a) *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970*

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970

diselenggarakan di Paris pada tanggal 12 Oktober hingga 14 November 1970.

Konvensi ini lahir atas kesadaran bahwa setiap negara akan selalu melindungi benda-benda cagar budayanya agar tetap di wilayahnya. Dalam upaya mewujudkannya, maka negara-negara di dunia bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap setiap tindakan pencurian yang membahayakan,

penggalian secara *illegal* dan perdagangan gelap benda cagar budaya. Artikel 2 Paragraf 1 Konvensi ini menyebutkan bahwa,

The States Parties to this Convention recognize that the illicit import, exported and transfer of ownership of cultural property is one of the main causes of the impoverishment of the cultural heritage of the countries of origin of such property and that international co-operation constitutes one of the most efficient means of protecting each country's cultural property against all the dangers resulting therefrom.

Ketentuan menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama pemiskinan warisan budaya dikarenakan praktek impor dan ekspor gelap benda budaya serta pemindahan kepemilikan benda budaya. Kerjasama internasional menciptakan salah satu cara yang paling efisien dalam melindungi benda budaya dan tindakan setiap negara untuk melawan semua bahaya yang disebabkan oleh kegiatan gelap tersebut.

Konvensi ini sebagai *umbrella provision* bagi *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995*. Sehingga ketentuan lebih detail terdapat dalam konvensi yang diadakan di Roma tersebut.¹¹

b) *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972*

Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972 merupakan hasil dari rapat umum UNESCO (*United Nations Education, Scientific and Cultural Organization*) yang diadakan di Paris dari tanggal 17 Oktober hingga 21 November 1972. Konvensi ini lahir dari keprihatinan masyarakat dunia atas ancaman terhadap warisan budaya dari warisan alam dengan adanya perusakan yang bukan hanya disebabkan oleh

¹¹ Lihat preambull *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995*

peristiwa alam (*damage*) tapi juga kerusakan akibat perbuatan manusia (*destruction*)

Konvensi ini sebagai dasar Hukum Internasional dalam mengupayakan perlindungan benda cagar budaya yang terintegrasi secara global. Hal dikarenakan program perlindungan warisan budaya di level nasional kerap kali tidak optimal karena berbagai faktor, diantaranya sumber ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dari negara yang memilikinya belum atau tidak mencukupi.

Pasal 6 konvensi ini mewajibkan negara anggota untuk menghormati kedaulatan dari negara yang memiliki benda-benda cagar budaya. Artinya negara lain harus tetap menghormati tindakan suatu negara untuk melakukan pengaturan perlindungan benda-benda cagar budayanya selama tidak bertentangan dengan konvensi ini. Dalam tataran implementasinya, pasal 8 mengamanatkan untuk membentuk *Intergovernmental Committee* sebagai badan yang mengkoordinir negara anggota untuk melakukan inventarisasi, menentukan bantuan konservasi bagi negara anggota, dan berbagai tindakan pendukung lainnya.¹²

Konvensi ini juga mewajibkan negara anggotanya memberi kontribusi untuk perlindungan warisan budaya. Ketentuan ini umum adanya, karena sifat perjanjian internasional yang selalu mengandung hak dan kewajiban seperti termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang didefinisikan sebagai berikut: "Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur

¹² Lihat Artikel 6 dan 8 *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972*

dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”

Convention For The Protection Of The Worl Cultural And Natural Heritage 1972 telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor Nomor 26 Tahun 1989 yang dibukukan dalam Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 1989. Dengan ratifikasi ini terdapat kebutuhan untuk segera melakukan perubahan substansi hukum nasional. Prosesnya ditempuh dengan menyesuaikan materi perundang-undangan nasional dengan substansi konvensi yang telah diratifikasi. Secara otomatis, konsep tanggungjawab negara sebagai perwujudan tanggung jawab internasional bagi perlindungan benda cagar budaya memperoleh tempat yang wajar dan meyakinkan maka kecenderungan pembentukkan hukum lingkungan nasional dan internasional akan terintegrasi dalam prinsip-prinsip ekologi¹³

c) *UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995*

UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995 diselenggarakan di Roma dengan undangan dari pemerintah Republik Italia dari tanggal 7-24 Juni 1995. Konvensi ini lahir atas dasar keprihatinan adanya praktek perdagangan gelap benda-benda cagar budaya dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki yang sering kali disebabkan oleh perdagangan gelap tersebut, baik bagi benda budaya itu sendiri dan bagi warisan budaya nasional, suku, kelompok, atau komunitas lainnya, dan juga bagi warisan semua umat manusia, dan khususnya yang disebabkan oleh penjarahan situs-

¹³ Daud Silalahi, *Peranan dan Kedudukan Hukum Internasional Dewasa ini, Indonesian Journal of Internasional Law*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, , 2005, hal 257.

situs arkeologi dan berakibat pada hilangnya informasi arkeologi, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang tidak tergantikan.

Ada dua tujuan utama yang termuat dalam substansi konvensi ini:

1) Pengembalian benda cagar budaya.

Dalam Artikel 3 Paragraf 1 *UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995* menyebutkan bahwa, *The possessor of a cultural object which has been stolen shall return it*. Dari ketentuan ini telah jelas bahwa setiap pihak atau orang yang menguasai benda Cagar Budaya diharuskan untuk mengembalikannya kepada negara pemilik. Dijelaskan dalam ayat selanjutnya bahwa Benda cagar budaya yang dikuasai meliputi benda budaya yang telah digali secara *illegal* ataupun digali dengan *legal* tetapi dikuasai secara *illegal* dianggap bahwa benda tersebut telah dicuri.

2) Pembayaran ganti rugi atau kompensasi.

Artikel 4 paragraf 1 menyebutkan:

The possessor of a stolen cultural object required to return it shall be entitled, at the time of its restitution, to payment of fair and reasonable compensation provided that the possessor neither knew nor ought reasonably to have known that the object was stolen and can prove that it exercised due diligence when acquiring the object.

Ketentuan ini mengharuskan pemilik benda cagar budaya untuk membayar kompensasi kepada negara pemilik kecuali pemilik tidak mengetahui bahwa benda cagar budaya tersebut telah dicuri.

Konvensi ini memberikan solusi secara konkrit mengenai benda cagar budaya yang telah dicuri dan diekspor, termasuk kekuasaan pengadilan yang

kompeten untuk menyelesaikannya. Namun hingga saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini.

2. Konsep Kekuasaan Negara Dalam Upaya Perlindungan Benda Cagar Budaya

Ada dua konsep yang telah lama dikenal untuk memecahkan berbagai kasus yang berkaitan dengan konflik internasional, yaitu:

a) Teori Kedaulatan (*sovereignty*)

Kedaulatan adalah ciri, pertanda dan atribut hukum dari negara. Kedaulatan sebagai suatu konsep abstrak dapat dikategorikan dalam beberapa jenis tertentu. Pertama dikenal kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan politik; selanjutnya kedaulatan *de facto* dan kedaulatan *de jure* dan yang ketiga beberapa sarjana masih membedakan antara kedaulatan intern dan ekstern. Kategori yang ketiga inilah yang relevan digunakan dalam pembahasan mengenai kedaulatan dalam perspektif hukum Internasional.¹⁴

Pemahaman kedaulatan intern dikemukakan oleh Jean Bodin yang memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam satu kesatuan politik. Sedangkan pengertian kedaulatan ditinjau dari aspek eksternnya dikemukakan oleh Grotius, bapak hukum internasional, yaitu aspek yang mengenai hubungan antar negara yaitu suatu negara tidak bergantung oleh negara lain.

Brown Lie menyebutkan akibat wajar kedaulatan dan persamaan hak negara ada tiga hal, yaitu:

¹⁴ F.Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1966, hal 108.

- 1) *A jurisdiction, prima facie exclusive, over a territory and the permanent population living there* (yurisdiksi, *prima facie exclusive*, untuk teritorial dan populasi permanen yang hidup di daerah tersebut)
- 2) *A duty of non-intervention in the area of exclusive jurisdiction* (tugas tidak mengintervensi pada daerah dengan yuridiksi eksklusif negara lainnya)
- 3) *The Independence of obligations arising from customary law and treaties on the consent of the obligator* (kebebasan obligasi yang muncul dari hukum kebiasaan dan perjanjian dengan ijin obligator)¹⁵

Dalam upaya perlindungan benda cagar budaya maka adalah yurisdiksi Indonesia sebagai negara berdaulat untuk melakukan perlindungan dan pengaturan mengenai eksistensi benda cagar budaya miliknya tanpa diintervensi oleh kepentingan negara lain.

b) Teori Tanggung Jawab Negara (*Responsibility*)

Tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban hukum (*duty of law*) bagi setiap negara yang diperoleh baik secara normatif maupun kontraktual. Tanggung jawab normatif adalah tanggung jawab negara yang tidak disebutkan secara tertulis dalam suatu perjanjian internasional melainkan berupa kebiasaan internasional (*customary law*). Beberapa kewajiban suatu negara yang termasuk dalam tanggung jawab normatif adalah *domestic jurisdiction*, perlindungan warga negara dan non-intervensi. Kewajiban-kewajiban tersebut mulai berlaku sejak negara lahir dan apabila suatu negara

¹⁵ Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 1979, hlm.287

melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tersebut maka dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum (*unlawful act*).

Sedangkan tanggung jawab kontraktual diperoleh dari kesepakatan antar negara. Kesepakatan antar negara berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian/traktat dan deklarasi. Traktat adalah perjanjian yang dibuat dalam kerangka hukum, misalnya perjanjian mengenai penataan masalah laut yang disepakati dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) yang melahirkan akibat hukum. Sedangkan deklarasi dapat digolongkan dalam kesepakatan-kesepakatan yang bersifat politis yang biasanya ditempuh melalui jalur diplomatik.

Kewajiban-kewajiban kontraktual berlaku setelah terjadi proses ratifikasi oleh suatu negara dan apabila disimpangi atau dilanggar maka negara tersebut dianggap melakukan wanprestasi (*break of contract*). JG Starke menyebutkan "suatu negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktual sehingga menyebabkan kerugian terhadap warga negara dari negara lain"¹⁶

C. Pelindungan Benda Cagar Budaya dalam Perspektif Hukum Nasional.

1. Monumenten Ordonantie 1931 (Stbl. No. 238 Tahun 1931).

Perundang-undangan nasional yang mengatur benda cagar budaya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda melalui Monumenten Ordonantie (MO) 1931 (Stbl. No. 238 Tahun 1931) yang telah memuat adanya ancaman pidana bagi tindakan pengrusakan. Dalam pengaturan mengenai perlindungan benda cagar

¹⁶ J.G. Strake, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh*. Sinar Grafika, Bandung, 2006, hlm 392

budaya ini telah memuat ketentuan mengenai pelanggaran hukum atas usaha untuk membawa benda-benda tersebut keluar negeri dengan tidak sah seperti usaha penyelundupan (Pasal 6 ayat 1 MO).¹⁷

Pada saat itu, Indonesia masih bagian dari kesatuan Hindia-Belanda sehingga membawa benda-benda dari Indonesia ke Belanda bukan merupakan bagian dari suatu pelanggaran yang dapat dijerat dalam pasal ini. Salah satunya, lingga dari Candi Singosari di Malang yang dibawa ke Belanda. Mengingat MO tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan baik dilihat dari asas, kepentingan, maupun maksud dan tujuan maka MO tersebut dicabut dan diganti.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Ketentuan tentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan suatu undang-undang”. Pasal tersebut membuktikan bahwa kajian mengenai perlindungan benda cagar budaya dalam Perspektif Hukum Indonesia digolongkan dalam bagian yang terintegrasi dalam Hukum Lingkungan Hidup.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah digantikan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolalan Lingkungan Hidup atau lazim disebut UUPLH. UUPLH tidak menyebutkan secara terang mengenai perlindungan benda cagar budaya, hal ini karena telah lahir Undang-Undang tersendiri mengenai Cagar

¹⁷ Koenadi Hardjasoemantri, *op.cit.*, hlm 278-280.

Budaya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

3. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1989 Tentang Pengesahan *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972*

Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1989 Tentang Pengesahan *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972* membuktikan adanya proses adopsi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Sebenarnya Indonesia lebih condong pada sistem negara-negara Kontinental Eropa yang menganggap bahwa negara langsung terikat dalam kewajiban melaksanakan dan menaati semua ketentuan perjanjian dalam konvensi yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-undangan pelaksana (*implementing legislation*). Namun menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. bahwa mengundang dalam undang-undang nasional adalah mutlak diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya.¹⁸

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya

Pada tahun 1992 terbentuk Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini memberikan penekanan bahwa setiap benda cagar budaya dikuasai oleh negara. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus masalah *illegally exported* atau larangan pengalihan benda cagar budaya ke luar negeri. Dalam pasal 4 hanya mengintruksikan bahwa pengembalian benda cagar budaya yang berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan konvensi internasional.

5. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1989, hal 62.

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya merupakan peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Masalah kepemilikan cagar budaya oleh pihak asing diatur dalam pasal 5 ayat 1 bahwa “Warga negara asing hanya dapat memiliki benda cagar budaya bergerak tertentu, yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak serta sebagian telah dimiliki oleh negara”. Dijelaskan pula dalam ayat 2 bahwa “Pemilikan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pemilikan, tata cara pendaftaran benda cagar budaya, dan ketentuan tentang perizinan yang berlaku”

Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan peluang bagi warga negara asing untuk memiliki benda cagar budaya tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti yang dicantumkan, diantaranya bahwa hanya dibatasi pada benda cagar budaya bergerak yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak. Otomatis bahwa kepemilikan terhadap arca oleh pihak asing tidak dapat dibenarkan. Pertama, karena arca bukan merupakan benda bergerak, yang kedua jumlahnya sangat terbatas.

D. Candi Borobudur

1. Candi Borobudur sebagai Bagian dari Benda Cagar Budaya

Batasan benda cagar budaya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya didefinisikan sebagai berikut:

- (a) benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap

mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

(b) benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Apabila diurai dari rumusan diatas maka dapat ditemukan unsur-unsur yang menunjukkan bahwa Candi Borobudur adalah bagian dari Benda Cagar Budaya.

a) Candi Borobudur adalah buatan manusia yang tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok.

Bangunan Candi Borobudur adalah bagian dari monumen, yaitu bangunan yang sangat besar. Bagian-bagiannya terdiri dari arca-arca dan relief mengenai kisah perjalanan Budha.

b) Candi Borobudur berumur 50 tahun dan mewakili gaya pada masanya

Borobudur adalah stupa Buddha mazhab Mahayana, dan monumen Buddha terbesar di dunia. Ia dibangun antara tahun 750 dan 850 Masehi oleh pemerintah Jawa Dinasti Sailendra dan Sanjaya.¹⁹ Dengan kata lain unsur untuk mewakili gaya pada masa tertentu telah terpenuhi oleh Candi Borobudur.

c) Candi Borobudur mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Dalam ilmu sejarah Candi Borobudur adalah bukti adanya Kerajaan Sriwijaya dan Mataram Kuno. Di dalam bidang ilmu pengetahuan Candi Borobudur sangat erat kaitannya dengan Chemical dan Arkeometri, yaitu ilmu yang mempelajari batu-batuan.

2. Arti Penting Candi Borobudur dan Arca Aksobhya

¹⁹ _____, *Candi Borobudur*, <http://ms.wikipedia.org/wiki/Borobudur>, diakses 28 Agustus 2007

Borobudur merupakan salah satu peninggalan sejarah terindah dan terbaik di dunia yang tercatat dalam Daftar Peninggalan Sejarah Dunia. Candi Borobudur adalah bangunan agama Budha terbesar di dunia dan telah diakui sebagai peninggalan sejarah terbesar yang pernah dibuat oleh manusia dan hingga kini selalu dikunjungi oleh jutaan turis domestik maupun mancanegara. Ada empat alasan yang menunjukkan pentingnya perlindungan dan konservasi terhadap Candi Borobudur.

a) Faktor Religius²⁰

Ciri utamanya adalah mempunyai *mudra* (sikap tangan) *bhumisparsa*, yaitu sikap tangan memanggil bumi. Sikap demikian menunjukkan Aksobhya adalah saksi saat Sang Buddha digoda oleh *Mara* di bawah pohon *bodhi*. Aksobhya adalah penguasa Timur.

Dalam agama Buddha aliran Mahayana dikenal adanya lima *dhyanni-Buddha*. Masing-masing menguasai empat arah mata angin pokok ditambah satu di *zenith* (pusat). Selain Aksobhya, keempat *dhyanni-Buddha* itu adalah *Wairocana* (penguasa *zenith*, *mudra*-nya *dharmacakra*, yaitu sikap tangan memutar roda dharma), *Amoghasidhi* (penguasa Utara, *mudra*-nya *abhaya*, yaitu sikap tangan menenteramkan), *Amitabha* (penguasa Barat, *mudra*-nya *dhyana*, yaitu sikap tangan bersemedi), dan *Ratnasambhawa* (penguasa Selatan, *mudra*-nya *wara*, yaitu sikap tangan memberi anugerah). *Amitabha* adalah Buddha pada dunia sekarang, sementara *Ratnasambhawa* adalah Buddha yang akan bahan

²⁰ Soekmono, *Candi Borobudur*, Jendela Pustaka, Yogyakarta, 1985, hal 83.

hukumng. Lainnya-*Wairocana*, *Aksobhya*, *Amoghasidhi*-adalah Buddha yang telah lalu.²¹

Umumnya penggambaran arca Buddha sangat sederhana, tanpa hiasan, hanya memakai jubah. Ciri-ciri lainnya adalah rambutnya selalu keriting, di atas kepala ada tonjolan seperti sanggul (*usnisa*), dan di antara keningnya ada semacam jerawat (*urna*).

Dari uraian diatas diketahui bahwa Candi Borobudur mengandung nilai-nilai keagamaan khususnya bagi umat Budha dan hingga saat ini masih digunakan sebagai sarana beribadah untuk merayakan hari besar keagamaan. Setiap tahun, sambutan Hari Wesak telah disambut di sini pada bulan Mei. Perusakan terhadap Candi Borobudur tidak hanya berarti merusak benda Cagar Budaya tetapi juga melanggar hak asasi yang diakui secara universal, yaitu hak untuk menjalankan agama.

b) Faktor Historis²²

Dr.J.G.Casparis berpendapat, bahwa sebenarnya Borobudur merupakan tempat pemujaan nenek moyang raja-raja Syailendra, agar nenek moyang mencapai ke-Budhaannya. Sepuluh tingkat Borobudur melambangkan, bahwa nenek moyang raja Syailendra yang mendirikan Borobudur itu berjumlah 10 orang. Berdasarkan prasasti Karangtengah bertahun 824 M dan prasati Kahulunan bertahun 824 M. Dr. J.G.Casparis berpendapat bahwa pendiri Borobudur adalah raja Syailendra bernama Samaratungga, kira-kira disekitar tahun 824 M. Bangunan raksasa itu kiranya baru dapat diselesaikan oleh puterinya yaitu Ratu Pramodawardhani.

²¹ _____, "*Aksobhya*" yang *Gagal Dilelang*. www. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/04/humaniora/1660689.htm>, diakses 28 Agustus 2007

²² Vanida, *Sejarah Borobudu*, <http://www.buddhistonline.com>), diakses 1 September 2007

Candi Borobudur memiliki nilai sejarah yang menunjukkan peradaban manusia pada masa itu. Diakui oleh semua bangsa bahwa sejarah sangat penting dalam pembentukan identitas suatu bangsa. Candi Borobudur adalah bukti otentik bahwa sejarah tidak hanya dapat dipelajari melalui buku-buku sejarah.

c) Faktor Keaslian²³

Keaslian merupakan faktor semakin mahalnya nilai jual arca Aksobhya. Membuat arca tiruan dapat dilakukan dengan mudah oleh sejumlah perajin arca dari Desa Mutilan, Magelang, Jawa Tengah. Arca-arca palsu tersebut dapat dijual mencapai seribu dolar Amerika Serikat, yang berarti beratus-ratus kali dari harga asli dari pengrajin di Indonesia. Layaknya benda seni lain, arca itu rawan pemalsuan. Para pematung Mutilan memproduksi arca ini 5000an, di galeri yang berderet di sejumlah jalan di Mutilan.

Para pengrajin arca di Mutilan berani menduga arca budha di galeri Christie's bukan arca asli. Dalam tempo sehari, para pematung ini sanggup menyulap arca baru menjadi tampak kuno. Setelah arca dilapisi kunyit, arca dibakar kemudian diolesi bahan kimia jawa berupa pelepah pisang. Setelah itu arca dibakar kedua kalinya, untuk memunculkan pori-pori arca sehingga terkesan dimakan zaman, arca disiram air teh atau kopi kental.

Namun para arkeolog salah satunya Niken Wirasanti, dosen arkeologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta mengatakan tidak sulit membedakan arca kuno dengan arca baru buatan para pematung, karena untuk menilai ada ukurannya sendiri misalnya, jarak dagu arca dengan tempat duduk arca ada ukurannya. Gaya mematung pemahat abad kuno berbeda dengan gaya mematung

²³ _____, *Pencurian Benda-benda Cagar Budaya Masih Terus Terjadi*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/04/humaniora/1660689.htm>, diakses 1 September 2007

para pemahat abad ini. Cara terampuh untuk membedakannya adalah dengan analisis fisika batuan. Biasanya dilakukan di balai studi dan konservasi Borobudur yang mempunyai perangkat laboratorium lengkap.

d) Faktor Keutuhan²⁴

Arca Aksobhya memiliki struktur anggota badan yang masih utuh. Arca Aksobhya merupakan patung Buddha dengan posisi duduk bersila pada *dhyanasana* dengan sikap *mudra bhumisparsa*. Arca ini berasal dari Jawa Tengah dan dibuat pada akhir abad IX. Tinggi patung arca Aksobhya mencapai 42 inci. Keutuhan inilah yang menyebabkan tingginya nilai Arca Aksobhya khususnya nilai jual di bursa lelang.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tiga permasalahan, dengan kerangka pikir sebagai berikut:

1. Pasal 4 dan pasal 6 *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972* adalah pasal-pasal kunci yang dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk mengembalikan benda cagar budaya ke negara asalnya. Dari ketentuan pasal 6 memberikan kedaulatan suatu negara untuk melakukan pengaturan di wilayah negara kekuasaannya. Sedangkan pasal 4 dapat dimintakan responsibility atau tanggung jawab dari suatu negara atas tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian internasional.

²⁴ Soekmono, *op.cit*, hal 84.

2. Perjanjian dan Diplomasi adalah langkah-langkah yuridis yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengembalikan Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur. Langkah diplomasi dapat diambil berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat sedangkan perjanjian internasional berdasarkan kuantitas para pihak dapat ditempuh melalui perundingan bilateral maupun multilateral.
3. Hambatan yang mungkin timbul adalah hambatan yang sifatnya hukum dan non hukum. Hambatan yang sifatnya hukum adalah hambatan yang berasal dari substansi perjanjian internasional Sedangkan hambatan non hukum adalah hambatan yang timbul di luar masalah hukum tetapi memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukumnya atau dengan kata lain hambatan teknis pelaksanaan perjanjian.

Uraian lebih jelas dapat dilihat dalam diagram 2.1. dibawah ini:





Diagram 2.1.
Kerangka Pikir



Sumber : Data Sekunder diolah, 2007

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *legal research* yang bersifat yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah suatu postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*²². Postulat normatif tersebut digunakan sebagai bahan hukum dalam melakukan pembuktian.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Konvensi-konvensi Internasional yang diperoleh dengan mengakses internet.

Konvensi internasional dalam penelitian ini digolongkan dalam:

- 1) Konvensi yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia, yaitu *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972* yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989

²² Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm 13.

2) Konvensi yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970* dan *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995*.

b) Peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari mengakses internet, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 3) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Literatur-literatur mengenai prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- b) Artikel-artikel mengenai pencurian dan penyelundupan benda cagar budaya yang diperoleh dari internet
- c) Dokumen mengenai Arca Aksobhya yang diperoleh dari Balai Konservasi Peninggalan Borobudur di Magelang
- d) Hasil wawancara untuk melakukan *checking* kasus *Illegally Exported* Arca Akcobyha di Candi Borobudur yang dilakukan pada staf Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

1. Teknik pengambilan bahan hukum pada bahan hukum primer diperoleh melalui penelusuran/telaah kepustakaan yaitu dengan mengkaji substansi dari konvensi-konvensi internasional.
2. Teknik pengambilan bahan hukum pada bahan hukum sekunder dilakukan dengan:
 - a) Penelusuran literatur-literatur dan artikel-artikel tentang perlindungan Cagar Budaya,
 - b) Wawancara dengan Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan dan Kepala Tata Usaha Balai Konservasi Peninggalan Borobudur di Magelang dilakukan dengan wawancara bebas.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif. Metode ini memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan nasional maupun internasional tentang perlindungan benda cagar budaya.

E. Definisi Operasional

Adapun kriteria atau batasan operasional dari *variable* yang tercantum dalam judul dan rumusan masalah yaitu:

1. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya disini adalah segala benda buatan manusia yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dan kepemilikannya dikuasai oleh negara.

2. *Illegally exported cultural object*

Illegally exported cultural object adalah proses pemindahan benda-benda budaya milik suatu negara yang melintasi batas kekuasaan negara tersebut dan bertentangan dengan Hukum Internasional.

3. *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972*

Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972 adalah perjanjian Internasional yang diprakarsai UNESCO yang mengupayakan perlindungan benda cagar budaya yang terintegrasi secara global. Selanjutnya hanya akan disebutkan sebagai *World Heritage Convention*.

4. Langkah-langkah yuridis

Langkah-langkah yuridis dalam penulisan ini adalah setiap tindakan atau upaya yang dapat dilakukan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang berprespektif Hukum Internasional. Yang dimaksud dengan Langkah-langkah yuridis dalam penulisan ini adalah perjanjian internasional dan diplomasi.

5. Hambatan-hambatan

Hambatan-hambatan adalah halangan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan. Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan Hambatan-Hambatan adalah hambatan yang bersifat hukum dan non hukum karena keduanya saling berkolerasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Kasus *Illegally Exported Arca Aksobhya* dari Candi Borobudur ke New York, Amerika Serikat

Borobudur ialah kuil atau candi agama Budha yang berada di Desa Boro, Kabupaten Magelang, Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Borobudur terletak kira-kira 100 km di barat daya Semarang dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Luasnya 2500 meter persegi. Borobudur adalah stupa Budha mazhab Mahayana dan merupakan monumen Budha terbesar di dunia. Borobudur didirikan antara tahun 750 masehi hingga 850 masehi oleh pemerintah Jawa dinasti Syailendra dan Sanjaya²⁴.

Sebagai upaya pelestarian Candi Borobudur maka Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Borobudur mendirikan Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (*Centre for Borobudur Studies*) atau BKP Borobudur yang terletak di Jalan Badrawi Borobudur, Magelang, 56553. Balai ini memiliki visi untuk terjaminnya kelestarian Candi Borobudur dan peninggalan purbakala lainnya serta terwujudnya hasil studi yang bermanfaat bagi upaya pelestarian benda cagar budaya dan meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di bidang konservasi benda cagar budaya. Uraian tersebut jelas bahwa tujuan utama BKP Borobudur adalah untuk melestarikan Candi Borobudur, termasuk mencegah dari berbagai kejahatan yang rawan terjadi.


²⁴ Soekmono, *Candi Fungsi dan Pengertiannya*, Jendela Pustaka, Yogyakarta, 2005, hal 39.

Struktur kerja BKP Borobudur terdiri dari Kepala BKP Borobudur yang pada saat ini dijabat oleh Prof. Dr. R. Soekmono. Kepala BKP Borobudur membawahi dua sub bagian, yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Pelayanan Teknis. Sub bagian Tata Usaha terbagi menjadi tiga bagian yaitu Urusan Kepegawaian, Urusan Perlengkapan dan Urusan Keuangan. Urusan Kepegawaian bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkaitan dengan kepegawaian seperti pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan lain sebagainya. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga bertanggung jawab terhadap keperluan rumah tangga kantor seperti merencanakan dan melaksanakan pengadaan bahan keperluan kantor, menyimpan dan mendistribusikan bahan dan peralatan kerja serta pemeliharaan inventaris kantor. Urusan keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan administrasi keuangan.

Seksi Pelayanan Teknis mencakup tiga bagian, yaitu Kelompok Kerja Pemeliharaan, Kelompok Kerja Tekno Arkeologi dan Kelompok Kerja Dokumentasi. Kelompok Kerja Pemeliharaan melakukan kegiatan perawatan Candi Borobudur dan koleksi baik berupa pembersihan secara manual maupun secara kemis, pembersihan endapan garam, penyempurnaan bagian candi, pencocokan bagian lepas dan yang terpenting pengamanan candi dan lingkungannya. Kelompok kerja tekno Arkeologi melakukan kegiatan pengukuran dan penggambaran, pemetaan dengan sistem komputerisasi, digital serta GPS, fotogrametri, pemantauan gempa dan gerakan tanah bukit, evaluasi stabilitas struktur Candi Borobudur serta penelitian studi yang meliputi studi teknik sipil dan arsitektur situs Borobudur dan peninggalan sejarah purbakala lainnya.

Sedangkan, Kelompok kerja Dokumentasi melakukan kegiatan fotografi konvensional dan digital, pembuatan audio visual tiga dimensi, pameran, publikasi melalui media elektronik dan massa. Berikut ini bagan 4. 1 mengenai struktur kerja BKP Borobudur:

Bagan 4.1
Struktur Kerja BKP Borobudur



Sumber: Data Sekunder diolah, 2007

Berdasarkan data Balai Konservasi Peninggalan Borobudur jumlah arca yang terpasang di Candi Borobudur adalah 504 arca. Jumlah tersebut terdiri dari 432 arca ada di tingkat Rupadatu dan 72 arca di tingkat Arupadatu tetapi lebih dari 300 di antaranya telah cacat atau tanpa kepala. Sedangkan yang hingga saat ini arca yang hilang sejumlah 33 arca, salah satu diantaranya Arca Aksobhya.

Awal hilangnya Arca Aksobhya tidak dapat dipastikan oleh pihak Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Menurut Drs Mohammad Taufik, M.Hum selaku Kasubag TU Balai Konservasi Peninggalan Borobudur menyatakan bahwa selama balai tersebut didirikan yaitu mulai tahun 1985 tidak ditemukan kasus pencurian di Candi Borobudur. Kepastian waktu hilangnya Arca Aksobhya justru datang dari pemilik pertamanya, yaitu Jean-Michel Beurdeley, seorang yang

berkewargaaan Prancis, yang mengaku memiliki Arca Aksobhya dengan dokumen-dokumen sah sejak tahun 1980 dan kemudian menjualnya kepada Dr Williem T Price. Kompas dalam terbitannya tanggal 2 April 2005 berjudul 'Dibatalkan, Lelang Arca Buddha Eks Borobudur' menuliskan kesaksian seorang narasumbernya yang menyebutkan bahwa Jean Michel Beurdeley adalah pedagang barang antik yang sering datang ke Indonesia.

Pada saat Pemerintah Indonesia mengetahui bahwa Arca Aksobhya akan dilelang pada tanggal 31 Maret 2005 di Balai Lelang Cristi's maka Kedutaan Indonesia untuk Amerika Serikat segera mengirimkan keberatan kepada penyelenggara dan selanjutnya pada tanggal 8 April 2005 kedutaan Indonesia mengirimkan surat kepada kepolisian Negara Bagian New York untuk melakukan penahanan atas Arca Aksobhya yang diduga merupakan bukti kejahatan *illegally exported cultur object*.

Illegally exported cultur object adalah kejahatan dalam hubungannya dengan negara lain maka kasus ini ditangani oleh polisi internasional masing-masing negara. Menanggapi Surat dari Interpol Jakarta mengenai patung Budha dari Candi Borobudur yang hilang dan ditemukan di New York maka Interpol Woshington mengirimkan berita fax No: 20050304509/VEP perihal Penyitaan dan Pengembalian Patung Budha kepada Interpol Jakarta dan meminta bukti-bukti keaslian dari Arca tersebut. Dalam upaya membuktikan keaslian Arca Aksobhya maka Balai Konservasi Borobudur memberikan data-data mengenai Uji Laboratorium kandungan kimia batu-batuan atau dalam bahasa ilmiah disebut studi Chemical. Hasilnya terdapat dalam tabel 4.1.


Tabel 4.1.
Fosil Analisis Laboratorium Batu dan Patina Arca Candi Borobudur

No	Parameter	Hasil Analisis (%)		Keterangan
		Batu	Patina	
1	Silikat (SiO ₂)	44,59	45,25	Sampel diambil di salah satu arca Budha yang berada di sisi timur Candi Borobudur. Komposisi tersebut tidak mutlak antara satu arca dengan yang lainnya.
2	Karbonat (CO ₃)	1,67	1,53	
3	Kalsium (Ca)	2,99	1,10	
4	Magnesium (Mg)	4,11	3,78	
5	Besi (Fe)	4,99	13,78	
6	Aluminium (Al)	15,29	23,66	
7	Sulfat (SO ₄)	4,29	7,89	
8	Warna	Abu-abu	Abu-Abu	
9	Kilap	Tanah	Lemak/Minyak	

Sumber: Data Sekunder, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, 2005

Uji batu-batuan yang diselesaikan tanggal 11 Juni 2005 oleh Balai Konservasi Peninggalan Borobudur disertai pula dengan studi arkeometri dari arca ditingkat pertama hingga kelima yaitu mengenai ukuran dari Arca Aksobhya untuk menambah keakuratan pembuktian. Hasil dari uji arkeometri terdapat dalam gambar 4.3.

Gambar 4.2.
Studi Arkeometri mengenai Interval Ukuran Arca Budha di Sisi Timur



Sumber: Data Sekunder, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, 2005

Uji Arkeometri ini dilakukan hanya pada arca-arca yang terletak disisi timur dari Candi Borobudur karena Arca Aksobhya yang ditemukan di New York seharusnya juga berada di sisi timur candi Borobudur. Berbagai pembuktian ini dikerjakan oleh sub bagian dari struktur BKP Borobudur yaitu Kelompok Kerja Tekno Arkeologi dan hasilnya langsung dikirimkan kepada Interpol Woshington.

Hasil uji laboratorium mengenai unsur yang terkandung di Arca Aksobhya serta uji arkeometri tidak cukup membuktikan ketidakabsahan kepemilikan arca oleh Dr Williem T Price sehingga Arca tersebut diserahkan kembali kepada Dr Williem T Price pada tanggal 13 Juli 2007. Pemerintah Indonesia tidak mampu membuktikan bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki Dr Williem T Price adalah palsu atau tidak sesuai dengan prosedur kepemilikan. Dari uraian kronologis diatas terdapat dua point penting mengenai dilepaskannya Arca Aksobhya oleh Interpol Woshington:

- 1 Pemerintah Indonesia dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa Arca Aksobhya adalah arca asli dari Candi Borobudur dan bukan arca palsu yang sengaja dikunokan.

Berdasarkan hasil laboratorium yang menunjukkan usia, kandungan kimia dan interval ukuran batuan dapat diketahui bahwa Arca Aksobhya yang berada di New York, Amerika Serikat memiliki karakteristik yang sama dengan arca-arca di Candi Borobudur. Hasil tersebut membuktikan bahwa Arca Aksobhya yang akan dilelang dibalai lelang Christi's adalah benar-benar benda cagar budaya yang berasal dari Indonesia.

- 2 Pemerintah Indonesia tidak dapat menunjukkan bukti-bukti mengenai keaslian dokumen-dokumen kepemilikan dari Willian T Price.

Kekuatan pembuktian atas keorisinilan Arca Aksobhya yang berasal dari Candi Borobudur oleh Pemerintah Indonesia tidak disertai dengan bukti-bukti bahwa dokumen-dokumen kepemilikan dari Dr Williem T Price adalah sah atau palsu.

Sehingga terdapat dua kemungkinan:

- 1 Kemungkinan pertama bahwa kepemilikan Arca Aksobhya adalah perbuatan pidana. Arca tersebut orisinil dari candi Borobudur seperti yang telah dibuktikan tetapi berdokumen tidak resmi sehingga perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai *illegally exported culture object*. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya yang berbunyi bahwa “Pemilikan benda cagar budaya oleh warga negara asing harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pemilikan, tata cara pendaftaran benda cagar budaya, dan ketentuan tentang perizinan yang berlaku”. Apabila prosedur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan hukum pidana.

- 2 Kemungkinan kedua bahwa kepemilikan Arca Aksobhya adalah perbuatan hukum perdata. Arca tersebut orisinil dari candi Borobudur seperti yang telah dibuktikan dan memiliki dokumen-dokumen yang sah. Perbuatan hukumnya adalah perjanjian jual-beli yang para pihaknya berbeda warganegara.

Pengkatagorian dalam bidang pidana atau perdata memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap asas-asas yang digunakan.

Kronologis konkritnya dapat dijelaskan dalam table 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Kronologis Kasus *Illegally Exported* Arca Aksobhya

No.	Tanggal	Keterangan
1	1980-an	Arca Aksobhya telah dimiliki Jean-Michel Beurdeley
2	1982-1985	Pemugaran Candi Borobudur oleh pemerintah dan UNESCO dan diketahui Arca Aksobhya telah hilang
3	1982-2005	Tidak terdapat kasus pencurian arca
4	31 Maret 2005	Pelelangan di Balai Cristi's
5	8 April 2005	Surat Kedutaan Indonesia untuk Amerika Serikat kepada Interpol Woshington untuk melakukan penyelidikan terhadap Arca Aksobhya
6	11 April 2005	Surat Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur No.254/SB/UPT/BD/11.IV/2005 ditujukan kepada Bp. Hari Utoro Drajat Deputy Bidang Sejarah dan Purbakala tentang Keterangan mengenai Arca Budha.
7	25 Mei 2005	Surat Deputy Bidang Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata No.396Asdep 4-II/25.V/05 perihal Pembentukan Tim Interdep Pengembalian Patung Budha.
8	13 Juni 2005	Berita fax. NBC-Interpol Indonesia No.Pol:NBC/Fax/1034/VI/2005 perihal Patung Budha Candi Borobudur yang hilang dan ditemukan di New York.
9	14 Juni 2005	Berita I-24/7 Interpol Woshington No : 20050304509/VEP perihal Penyitaan dan Pengembalian Patung Budha
10	16 Juni 2005	Surat Interpol Jakarta No.Pol: NCB/Fax/1058/VI/2005 tentang Penyitaan dan Pengembalian Patung Budha ditujukan kepada Deputy Urusan Purbakala dan Permusiuman Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
11	8 Juli 2005	Nota Dinas, Deputy Urusan Purbakala dan Permusiuman Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 649/Asdep4-II/8.VII/2005 perihal Studi Chemical dan Arkeometri Arca Budha Borobudur kepada Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur
12	11 Juli 2005	Laporan Uji Laboratorium dan Uji Arkeometri pada Arca Budha Candi Borobudur di sisi timur untuk menentukan keasliannya.
13	13 Juli 2005	Batas Akhir penahanan pihak Kepolisian New York atas Arca Aksobhya. Arca Aksobhya dikembalikan kepada Dr. Williem T Price

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007

B. Ketentuan-Ketentuan yang Digunakan sebagai Landasan Hukum untuk Mengembalikan Benda Cagar Budaya ke Negara Asalnya dalam Perspektif *World Heritage Convention* 1972

Upaya pengembalian Arca Aksobhya ke Candi Borobudur jelas memerlukan proses panjang. Kendala yang dihadapi tidak hanya dikarenakan oleh terbentangnya jarak antar negara tetapi juga berbagai masalah mengenai berbedanya hukum nasional antar negara yang perlu dijembatani melalui Hukum Internasional. Pemerintah Indonesia harus menyusun strategi untuk dapat menerapkan konsep-konsep dalam hukum Internasional sehingga dapat mengembalikan Arca Aksobhya ke situs aslinya di Candi Borobudur. Konsep-konsep tersebut dapat digali di berbagai sumber hukum internasional mulai dari asas-asas umum dalam hukum internasional, hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian-perjanjian yang telah disetujui atau diratifikasi kedua belah pihak.

World Heritage Convention 1972 merupakan konvensi perlindungan benda-benda budaya yang diprakarsai UNESCO dan telah diratifikasi sebagian negara-negara di dunia, termasuk diantaranya Indonesia, Amerika Serikat dan Prancis. Substansi dari *World Heritage Convention* 1972 tetap didasarkan pada konsep-konsep atau asas-asas umum yang dikenal dalam Hukum Internasional. Asas yang nampak dalam pasal-pasalnyanya adalah asas mengenai kedaulatan (*Sovereignty of State*) dan tanggungjawab negara (*Responsibility of State*). Kedua asas tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk mengembalikan Arca Aksobhya ke Indonesia.

1. Ketentuan Pasal 6 (1) *World Heritage Convention* sebagai dasar Pengembalian Benda cagar Budaya ke Negara Asalnya dalam perspektif Kedaulatan Negara (*Sovereignty of State*).

Pasal 6 (1) *World Heritage Convention* menyebutkan bahwa

Whilst fully respecting the sovereignty of the States on whose territory the cultural and natural heritage mentioned in Articles 1 and 2 is situated, and without prejudice to property right provided by national legislation, the States Parties to this Convention recognize that such heritage constitutes a world heritage for whose protection it is the duty of the international community as a whole to co-operate.

Ketentuan pasal 6 (1) tersebut mengisyaratkan bahwa tiap negara anggota harus menghormati kedaulatan negara lain dan tanpa prasangka terhadap hak kepemilikan yang diatur dalam peraturan nasional.

Interpretasi konsep kedaulatan dalam pasal 6 (1) *World Heritage Convention* harus dipahami dalam pandangan yang modern bukan pandangan tradisional. Pandangan tradisional menganggap bahwa sifat kedaulatan adalah kelanggengan (*permanence*), tidak dapat dipisah-pisah (*indivisible*), kekuasaan tertinggi (*supreme*) serta tidak terbatas dan lengkap (*complete*). Pandangan tradisional tersebut dapat digolongkan dalam pengertian kedaulatan intern yaitu sebagai supremasi hukum dalam lingkungan kekuasaan negara.

Sedangkan pengertian kedaulatan dalam pasal 6 (1) ini, harus dipandang dalam arti ekstern yang cenderung diartikan sebagai kemerdekaan. Konsep kemerdekaan yang menunjukkan kebebasan negara dari kekuasaan negara lain atau keadaan tidak bergantung dari negara lain (*independence*). Ruang lingkup kedaulatan dalam arti ini ditandai dengan adanya yurisdiksi. Yurisdiksi sendiri berarti kekuasaan, hak atau wewenang negara (legeslatif, eksekutif dan yudikatif) dalam melakukan perbuatan hukum.

Yurisdiksi yang melekat pada konsep kedaulatan ini dapat dijadikan sarana bagi Indonesia untuk mengembalikan Arca Aksobhya ke Candi Borobudur. Meskipun Arca Aksobhya telah melalang buana hingga ke negeri Prancis dan Amerika Serikat namun terdapat seperangkat Asas-Asas Hukum Umum yang dapat digunakan sebagai dasar pengembaliannya. Setidaknya ada dua asas atau prinsip yang dapat digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara atas orang, perbuatan dan benda yang terkait dalam hubungan internasional, yaitu:

a) Penerapan Prinsip Teritorial untuk menentukan yurisdiksi negara pada perbuatan hukum pidana dalam kasus *illegally exported* Arca Aksobhya.

Sulit untuk mengkatagorikan apakah kasus kepemilikan Arca Aksobhya oleh William T Price merupakan perbuatan hukum pidana/publik ataukah perbuatan hukum dalam ranah perdata/privat. Sub bab tentang Diskripsi Kasus telah menerangkan mengenai kriteria perbedaan tersebut. Prinsip teritorial ini dapat diterapkan dalam hal Arca Aksobhya orisinil dari candi Borobudur seperti yang telah dibuktikan oleh Pemerintah Indonesia tetapi berdokumen tidak sah, sehingga telah terjadi suatu perbuatan hukum pidana. Selain itu, alasan kedua sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana karena pencurian serta penjualan Arca Aksobhya yang berada di teritorial Indonesia telah jelas merupakan perbuatan pidana dalam hukum Indonesia.

Pada mulanya prinsip teritorial hanya menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada diwilayahnya.²⁵ Berlakunya yurisdiksi teritorial itu berdasarkan kedaulatan negara tersebut atas wilayahnya. Konsep asas teritorial dalam pengertian tersebut sulit untuk diimplementasikan

²⁵ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994, hal 47.

dalam kasus *illegally exported* ini karena posisi Arca Aksobhya tidak berada di wilayah Indonesia meskipun benda tersebut milik Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, mulai dikenal Asas teritorial yang diperluas yang berkembang di daratan Eropa. Asas teritorial yang diperluas menetapkan bahwa yurisdiksi negara, kecuali berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada diwilayahnya, juga berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang terkait dengan negara tersebut yang ada atau terjadi di luar wilayahnya.²⁶ Asas ini mampu mengakomodir kepentingan Indonesia untuk mengembalikan Arca Aksobhya yang seharusnya dikuasai oleh Indonesia. Penguasaan Benda Cagar Budaya disebutkan dalam pasal 5, “.....,benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah, dan jenisnya serta demikepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan,dinyatakan milik negara”. Rumusan tersebut dijelaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1993 dalam pasal 3 menyebutkan bahwa

Benda cagar budaya yang karena nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan bangsa Indonesia; sifatnya memberikan corak khas dan unik; jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan menjadi milik negara

Ketentuan mengenai kepemilikan benda budaya oleh negara apabila dikaitkan dengan asas teritorial yang diperluas dapat ditarik benang merah bahwa meskipun Arca Aksobhya tersebut berada di luar teritorial Indonesia, baik pada saat berada di Prancis maupun Amerika Serikat, tetapi tetap memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia sehingga berlaku yurisdiksi Indonesia.

²⁶ *Ibid*, hal 48

Penerapan prinsip teritorial yang cenderung memandang kasus Arca Aksobhya sebagai suatu perbuatan pidana transnasional memunculkan kendala dalam menentukan unsur-unsur dalam *illegally exported* Arca Aksobhya karena sebagian unsur-unsurnya terjadi di Indonesia, yaitu pencurian dan penadahan sedangkan sebagian lagi terjadi di luar negeri, yaitu Amerika Serikat dan Prancis. Solusi dari permasalahan tersebut maka dikenal prinsip teritorial subyektif dan prinsip teritorial obyektif.

Prinsip teritorial subyektif membenarkan negara melakukan yurisdiksi atas perbuatan yang mulai dilakukan di wilayahnya tetapi berakhir atau menimbulkan akibat di wilayah negara lain. Sedangkan Prinsip teritorial obyektif membenarkan negara melakukan yurisdiksi atas perbuatan yang mulai dilakukan di negara lain tetapi berakhir atau menimbulkan akibat di wilayahnya. Prinsip teritorial subyektif dapat diterapkan dalam kasus *illegally exported* arca dari Borobudur ini karena mulainya perbuatan di Indonesia dan berakhir di New York Amerika Serikat

Dari uraian prinsip teritorial tersebut dapat disimpulkan dalam dua point bahwa:

1. Upaya pengembalian Arca Aksobhya tidak dapat menggunakan Prinsip Teritorial dalam makna sempit tetapi dapat didasarkan pada Prinsip Teritorial yang Diperluas. Penggunaan Prinsip Teritorial yang Diperluas dapat dijadikan landasan untuk menerapkan yurisdiksi Indonesia terhadap Arca Aksobhya.
2. Prinsip Teritorial yang Diperluas memandang bahwa *illegally exported* Arca Aksobhya adalah murni perbuatan pidana transnasional. Perumusan unsur-unsurnya dapat digunakan Prinsip Teritorial Subyektif yaitu perbuatan pidana berupa pencuriannya diawali di Indonesia tetapi berakhir di luar negeri.

Penerapan yurisdiksi Indonesia berimplikasi pada penggunaan hukum positif Indonesia bagi pihak-pihak yang melakukan atau turut melakukan kejahatan pencurian sekaligus pengeksporan secara illegal Arca Aksobhya. Pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b) Penerapan Prinsip Status Personal untuk penentuan *choice of law* (pilihan hukum yang seharusnya berlaku) pada perbuatan Hukum Perdata Internasional dalam kasus perjanjian jual-beli Arca Aksobhya.

Prinsip personal identik dengan suatu perbuatan hukum perdata. Kepemilikan Arca Aksobhya dapat ditarik ke dalam lingkup perdata atau privat apabila diketahui bahwa Arca tersebut orisinil dari candi Borobudur seperti yang telah dibuktikan oleh Pemerintah Indonesia dan apabila diasumsikan berdokumen sah karena sampai awal tahun 2008 belum terjadi penyelidikan mengenai sah atau tidaknya dokumen kepemilikan Arca Aksobhya. Apabila diasumsikan bahwa dokumen kepemilikan tersebut sah maka dapat diartikan bahwa telah terjadi perjanjian jual-beli antara pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan. Peristiwa hukum yang mengandung unsur-unsur asing dapat dikajian dalam perspektif Hukum Perdata Internasional.

Prof Dr. S. Gautama, S.H mendefinisikan Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai hukum perdata untuk hubungan-hubungan internasional.

Penggunaan kata ‘internasional’ hanya dibatasi pada hubungan-hubungan yang terjadi tetapi kaidah-kaidah HPI-nya adalah hukum nasional, jadi peristiwa-peristiwa saja yang internasional, sumbernya tetap hukum nasional.²⁷ Unsur asing dalam kasus perjanjian jual beli Arca Aksobhya dapat diketahui dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual-beli Arca Aksobhya. Ada tiga pihak yang berkaitan dalam peristiwa ini. Pertama, seorang berkewarganegaraan Indonesia yang diakui oleh Jean Michel Beurdeley sebagai pemilik pertama yang menjual Arca Aksobhnya kepadanya. Kedua, Jean Michel Beurdeley yang berkewargaan Prancis sebagai pemilik kedua Arca Aksobhya dan terakhir terakhir Arca Aksobhya dimiliki oleh Dr Williem T.Price berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Perjanjian jual beli yang dibuat oleh ketiga pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan tersebut dapat dimasukkan sebagai perjanjian dalam lingkup Hukum Perdata Internasional. Perjanjian jual-beli Arca Aksobhya dalam perspektif Hukum Perdata Internasional mengindikasikan adanya kesepakatan-kesepakatan yang tidak memenuhi sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan-kesepakatan yang tidak memenuhi sahnya perjanjian dan melanggar undang-undang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).²⁸

Sebagai upaya menentukan *choice of law* terhadap dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari perbuatan perdata maka perlu dianalisis

²⁷ S. Gautama. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Putra Abardin, Jakarta, 1999, hal 4

²⁸ Definisi dari Perbuatan Melawan Hukum dalam makna sempit adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Sedangkan dalam makna yang luas disebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar baik kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, hal 21-25

terlebih dahulu mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak menurut sistem hukum *civil law* dan menurut sistem hukum *comman law*. Indonesia dan Prancis menganut sistem hukum *civil law* sedangkan sistem hukum *comman law* dianut oleh Amerika Serikat. Hal ini diperlukan sebagai bukti bahwa perjanjian jual-beli arca tidak memenuhi sahnya perjanjian baik dilihat dari sistem hukum *civil law* maupun *comman law*.

Hukum Eropa Kontinental (*civil law*) syarat sahnya perjanjian meliputi empat hal. *Pertama* Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu bahasa yang sempurna dan tertulis, bahasa yang sempurna secara lisan, bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan, diam atau membisu, tetapi dipahami atau diterima pihak lawan. Merujuk pada klasifikasi perjanjian, maka dikenal perjanjian tertulis yang berbentuk akta dan perjanjian lisan. Pada perjanjian jual beli Arca Aksobhya pihak BKP Borobudur tidak dapat memastikan mengenai bentuk perjanjian jual-beli Arca Aksobhya. Apabila perjanjian tersebut tidak tertulis maka unsur-unsur kesepakatan sulit untuk dibuktikan karena adanya perbedaan bahasa diantara pihak-pihak yang terlibat.

Kedua, Kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. *Ketiga*, Adanya Obyek perjanjian (*Onderwerp der Oveereenskomst*). Pandangan akademis memandang bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Dalam

perjanjian jual-beli Arca Aksobhya maka prestasi dari penjual adalah menyerahkan hak milik atas arca dan prestasi dari pembeli dalam bentuk menyerahkan uang. Dan yang terakhir adalah adanya kausa yang halal (*Geoorloofde oorzaak*) yaitu suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Alasan ini merupakan alasan paling tepat untuk menyatakan bahwa jual-beli Arca Aksobhya termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum nasional (undang-undang) maupun hukum internasional (konvensi).²⁹

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut pihak-pihak yang melakukan perjanjian apabila tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif dan apabila tidak terpenuhi maka batal demi hukum.. Berdasarkan sistem hukum civil law maka perjanjian jual beli tersebut dapat digolongkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena kausa perjanjiannya tidak halal.

Sistem hukum *comman law* khususnya Amerika Serikat mensyaratkan sahnya perjanjian harus memenuhi empat unsur. Pertama, *Offer dan Acceptance* (penawaran dan penerimaan). Penawaran adalah suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara khusus pada masa yang akan datang sedangkan penerimaan adalah kesepakatan dari pihak penerima penawar tawaran untuk menerima tawaran persyaratan yang duiajukan penawar. Kedua, *Metting of minds* (persesuaian kehendak). Persesuaian kehendak harus dilakukan dengan jujur, tetapi apabila kontrak dilakukan dengan *fraude* (penipuan), *mistake* (kesalahan), *durres*

²⁹ Salim H,S. *Hukum Kontrak Teori & teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 33-34

(paksaan), *undu influence* (penyalahgunaan keadaan) maka kontrak tersebut menjadi tidak sah dan kontrak dapat dibatalkan. Ketiga *consideration* (prestasi) yaitu alasan atau motif untuk membuat kontrak. Unsur sahnya perjanjian yang keempat adalah *Competent paries* dan *legal subject matter* (kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah). *Competent parties* adalah kemampuan dan kecakapan dari subjek hukum untuk melakukan kontrak. Sedangkan *legal subject matter*, yaitu keabsahan dari pokok persoalan.³⁰

Syarat sahnya perjanjian dalam *comman law system* yang keempat yaitu *legal subject metter* sama dengan syarat sahnya perjanjian dalam sistem hukum kontinental, yaitu kausa yang halal. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila tidak bertentangan dengan dengan kepentingan orang banyak (kepentingan umum) dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Merujuk pada ketentuan diatas maka perjanjian jual beli Arca Akshobya jelas bertentangan dengan *World Heritage Convention* yang telah ditetapkan menjadi hukum nasional melalui ratifikasi sehingga perjanjian jual beli tersebut dapat dimasukkan dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) baik dalam hukum Indonesia, Prancis maupun Amerika Serikat.

Upaya menentukan *choice of law* untuk Perbuatan Melawan Hukum dalam hal telah terjadi Perbuatan Perdata Internasional berupa perjanjian jual beli yang melawan hukum, dapat ditentukan titik taut dengan menggunakan asas-asas yang umum berlaku secara internasional, yaitu:

³⁰ *Ibid*, hlm 35-40

1. Tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (*locus delicti*)

Sesuai dengan titik taut *locus delicti* ini, maka hukum yang harus berlaku (*lex kausae*) adalah hukum dari tempat terjadinya perbuatan melawan hukum.

Dalam peristiwa jual beli Arca Aksobhya terdapat tiga kemungkinan tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu:

a. *Locus delicti* berada di Indonesia

Perbuatan Melawan Hukum diawali dengan perbuatan pidana pencurian Arca Aksobhya yang berada di Candi Borobudur. Selanjutnya, perbuatan pidana diteruskan dengan menjual Arca Aksobhya sebagai objek jual beli kepada Jean-Michel Beurdeley. Perbuatan Melawan Hukum muncul karena Kausa yang tidak halal, yaitu obyek jual beli diketahui oleh salah satu pihak (penjual) atau kedua-duanya (penjual dan pembeli) bahwa objeknya adalah hasil dari pencurian. Sehingga *locus delicti* terletak di Indonesia.

b. *Locus delicti* berada di Prancis.

Kemungkinan kedua ini muncul apabila Jean-Michel Beurdeley, seorang berkewarganegara Prancis, yang membeli Arca Aksobhya dari seorang berkewarganegaraan Indonesia telah mengetahui bahwa obyek jual-beli tersebut adalah hasil curian maka jual beli selanjutnya antara Jean-Michel Beurdeley dengan Dr Williem T.Price, seorang warga negara Amerika Serikat, adalah perbuatan melawan hukum. Namun apabila sejak semula Jean-Michel Beurdeley tidak mengetahui bahwa objek jual beli yang berupa Arca Aksobhya adalah barang hasil pencurian maka Perancis tidak dapat dikategorikan sebagai tempat terjadinya perbuatan melawan hukum.

c. *Locus delicti* berada di Amerika Serikat

Amerika Serikat dapat ditetapkan sebagai *locus delicti* apabila pihak-pihak yang terkait (Dr Williem T.Price, Balai Lelang Christi's dan calon pembeli) mengetahui bahwa Arca Aksobhya adalah hasil dari suatu kejahatan. Namun kemungkinan menerapkan Amerika Serikat sebagai *locus delicti* sangatlah kecil, karena belum terjadi suatu perbuatan hukum secara nyata. Artinya perjanjian jual-beli belum terlaksana secara sempurna karena telah diketahui bahwa Arca Aksobhya tidak dapat diperjual-belikan.

Dari berbagai kemungkinan diatas, Indonesia dapat ditetapkan sebagai *locus delicti* dari Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan bahwa perbuatan tersebut diawali dan disebabkan oleh suatu kejahatan yang terjadi di Indonesia. Artinya kausa yang tidak halal sebagai penyebab utama Perbutan Melwan Hukum dilakukan di Indonesia.

2. *Lex Fori* (Hukum Sang Hakim)

Choice of law yang berikutnya adalah *lex fori* atau sesuai dengan hukum dari sang hakim, karena kaidah tentang perbuatan melawan hukum dan akibat-akibatnya mengenai ganti rugi bersifat memaksa dan hakim berdasarkan segi etis tidak boleh menyimpang. Apabila menggunakan teori ini, maka besar kemungkinan dapat menggunakan Hukum Amerika Serikat karena Arca Aksobhya berada di Amerika Serikat dan diproses di Amerika Serikat.

3. Kombinasi *lex loci delicti* dan *lex fori*

Menurut asas ini gugatan pengembalian Arca Aksobhya dapat diajukan di pengadilan Amerika Serikat ataupun di Prancis meskipun perbuatan melawan hukum terjadi di Indonesia, apabila memenuhi dua syarat:

a. *Actionable*

Perbuatan *illegally exported* Arca Aksobhya dalam hukum negara Amerika Serikat atau Prancis harus merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini maka dapat menggunakan asas *lex fori* atau hukum dari sang hakim.

b. *Justifiable*


Perbuatan *illegally exported* Arca Aksobhya juga harus merupakan perbuatan melawan hukum di Indonesia sebagai tempat terjadinya PMH.

Dari berbagai uraian diatas mengenai penggunaan asas personal dalam kerangka konsep kedaulatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asas personal dari kerangka Kedaulatan Negara diberlakukan bagi perbuatan hukum perdata. Upaya Pengembalian Arca Aksobhya berlandaskan bahwa perjanjian jual beli Arca Aksobhya tidaklah sah, baik berdasarkan sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Perjanjian jual beli Arca Aksobhya didahului dengan suatu perbuatan pidana pencurian sehingga bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Oleh karena itu, perjanjian/dokumen-dokumen jual beli dapat dibatalkan karena membuat perjanjian tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
2. Kombinasi *lex loci delicti* dan *lex fori* merupakan asas yang paling relevan digunakan dalam menentukan *choice of law*. Posisi Arca Aksobhya yang terletak di Amerika Serikat memudahkan untuk pemerintah Indonesia mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di pengadilan yang berwenang dalam kekuasaan hukum Amerika Serikat. Hal tersebut karena telah terpenuhinya syarat *Actionable* dan *Justifiable*.

Uraian mengenai bekerjanya asas kedaulatan dapat dijelaskan secara singkat dalam diagram 4.3.

Diagram 4.3.
Implementasi Asas Teritorial dan Asas Personal



Sumber: Data Primer diolah, 2007

Penerapan prinsip teritorial bagi perbuatan hukum pidana dalam konsep kedaulatan akan berfungsi efektif pada saat Arca Aksobhya dicuri dan diekspor karena terjadinya kejahatan di teritorial Indonesia dan melanggar hukum Indonesia. Namun penerapan yurisdiksi Indonesia akan sulit dilakukan mengingat saat Arca Aksobhya berada di Amerika Serikat sehingga akan lebih efektif apabila menggunakan prinsip personal. Prinsip personal bagi perbuatan hukum perdata dalam konsep kedaulatan akan berfungsi efektif ketika Arca Aksobhya telah diperjualbelikan dengan warga negara dari negara lain. Penerapan prinsip personal memiliki kelebihan dari pada menerapkan prinsip teritorial karena proses pengembalian Arca Aksobhya dapat dilakukan dengan pemberian sejumlah ganti rugi agar proses pengembaliannya lebih cepat.

Prinsip personal memandang bahwa jual beli arca Aksobya adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi. Terdapat tiga kemungkinan penuntutan ganti rugi atas kasus yang terjadi pada Arca Aksobhya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum:

- a) pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum
- b) ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang
- c) ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan dalam keadaan semula³¹

Ketiga bentuk ganti rugi tersebut akan dibahas lebih mendalam dalam sub bab selanjutnya mengenai berlakunya asas *responsibility of state* dan *liability of state*.

2. Ketentuan Pasal 4 *World Heritage Convention* sebagai Dasar Pengembalian Benda Cagar Budaya ke Negara Asalnya dalam Perspektif Asas Tanggung Jawab Negara (*Responsibility of State*)

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai kedaulatan suatu negara beserta asas-asas internasional yang menyertainya. Pada hakikatnya kedaulatan memberikan hak kepada setiap negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi dari negara lain. Hak-hak yang dimiliki negara harus pula diselaraskan dengan kewajiban-kewajiban hukum (*duty of law*) yang juga melekat pada tiap-tiap negara. Kewajiban-kewajiban hukum itulah melahirkan Tanggung Jawab Negara (*Responsibility of State*). Kewajiban hukum suatu negara terbagi atas kewajiban normatif dan kewajiban kontraktual.

³¹ Moegni Djojodirdjo, *op.cit*, hal 102

Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972 memberikan kewajiban yang bersifat kontraktual kepada negara-negara anggotanya. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam pasal 4 *World Heritage Convention* yang berbunyi:

*Each State Party to this Convention recognizes that the **duty** of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and cooperation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain.*

Dari uraian pasal 4 *World Heritage Convention* tersebut maka ada tujuh kewajiban umum bagi tiap negara anggota, yaitu:

- a Memastikan pengidentifikasian warisan benda budaya yang ada di wilayah negaranya
- b Melindungi benda budaya di wilayah negaranya
- c Melakukan konservasi benda budaya di wilayah negaranya
- d Menyajikan benda budaya di wilayah negaranya
- e Memastikan generasi mendatang dapat mengakses warisan budaya dan warisan alam
- f Memberitahukan mengenai sumber daya yang dimiliki negara anggota secara tepat dengan bantuan internasional
- g Melakukan kerjasama internasional, utamanya dalam hal keuangan, kesenian, ilmu pengetahuan dan teknis, yang mungkin dapat diperoleh.

Kewajiban-kewajiban umum tersebut diuraikan lebih lanjut dalam pasal 5 *World Heritage Convention*. Pasal ini menjelaskan teknis pelaksanaan dari kewajiban umum dalam pasal 4. Kewajiban-kewajiban teknis tersebut meliputi:

- a. Mengambil kebijakan umum yang tujuannya untuk memberikan warisan budaya dan warisan alam sebuah fungsi dalam kehidupan komunitas dan untuk menyatukan perlindungan terhadap warisan tersebut menjadi program perencanaan yang komprehensif;
- b. Adanya pelayanan perlindungan, konservasi, dan penyajian warisan budaya dan warisan alam dengan staf yang tepat dan memiliki cara untuk melaksanakan fungsi mereka;
- c. Mengembangkan pengajaran ilmu pengetahuan dan pengajaran teknis dan penelitian dan untuk mengerjakan metode operasi serupa karena akan membuat tiap negara mampu untuk meniadakan bahaya yang mengancam warisan budaya dan warisan alamnya;
- d. Mengambil langkah-langkah yang sah, teknis, administratif, dan langkah keuangan yang tepat yang diperlukan untuk pengidentifikasian, perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi warisan ini; dan
- e. Membantu pendirian dan pengembangan pusat pelatihan nasional dan internasional dalam hal perlindungan, dan penyajian warisan alam dan warisan budaya dan untuk mendorong penelitian ilmiah dalam bidang ini.³²

Berbagai kewajiban-kewajiban tersebut telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat dilaksanakan secara optimal. Perwujudan konkrit dari upaya konservasi dan proteksi benda cagar budaya yang berada di Indonesia, yakni dengan didirikannya balai-balai konservasi di setiap tempat peninggalan purbakala di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Pariwisata, salah satunya adalah Balai Konservasi Peninggalan (BKP) Borobudur. Berdirinya BKP

³² Lihat pasal 5 *World Heritage Convention*

Borobudur merupakan bagian dari upaya meniadakan ancaman bahaya benda budaya dan merupakan bentuk dari kewajiban Indonesia (*duty of law*) sebagai negara pemilik benda budaya apalagi Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai *world heritage*.

Selain kewajiban pokok (pasal 4 *World Heritage Convention*) dan kewajiban teknis (pasal 5 *World Heritage Convention*) yang bersifat intern, yakni kewajiban untuk melakukan konservasi dan proteksi terhadap benda cagar budaya milik negaranya sendiri maka setiap negara anggota juga memiliki kewajiban hukum yang bersifat ekstern. Kewajiban hukum yang bersifat ekstern termuat dalam pasal 6 ayat (2) dan (3).

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan *‘The States Parties undertake, in accordance with the provisions of this Convention, to give their help in the identification, protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage...’*. Sedangkan pasal 6 ayat (3) merumuskan *“Each State Party to this Convention undertakes not to take any deliberate measures which might damage directly or indirectly the cultural and natural heritage...”*. Kedua pasal tersebut mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan bantuan kepada negara lain dalam upaya melaksanakan kewajiban pokoknya serta mewajibkan negara-negara anggota untuk tidak merusak baik langsung maupun tidak langsung benda-benda cagar budaya milik negara anggota lainnya.

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) dan (3) maka Amerika Serikat maupun Prancis juga memiliki kewajiban-kewajiban hukum (*duty of law*) untuk menjaga benda budaya milik negara lain, termasuk Arca Aksobhya milik Indonesia. Apabila kewajiban-kewajiban hukum (*duty of law*) dilanggar maka lahirnya

konsep *responsibility of state*. *Responsibility of state* harus ditanggung oleh negara meskipun pelanggaran tersebut tidak dilakukan negara sebagai institusi publik melainkan dilakukan oleh organ atau warga negara dari negara anggota.

Pelaku kejahatan *illegally exported Arca Aksobhya* adalah individu-individu yang berasal dari beberapa negara yaitu, seorang berkewarganegaraan Indonesia, Jean-Michel Beurdeley yang berkewargan Prancis dan Dr Williem T.Price berkewargan Amerika Serikat. Dalam tataran implementasi mengenai konsep *responsibility of state* terhadap kasus *illegally exported Arca Aksobhya* maka perlu dianalisis mengenai kapasitas suatu negara untuk dapat dimintai tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya yang berdampak kerugian bagi negara lain. Konsep hukum internasional hanya membebankan *responsibility* terhadap negara bukan terhadap individu, meskipun individu tersebut sebagai pelaku utama kejahatan transnasional.

Ada dua dasar yang dapat dipakai untuk menjabarkan kapasitas negara agar dapat dimintai tanggung jawab (*responsibility of state*) atas kejahatan *illegally exported Arca Aksobhya* yang dilakukan oleh warga negaranya, yaitu:

- 1) Negara-negara yang warga negaranya melakukan *illegally exported Arca Aksobhya* harus bertanggung jawab berdasarkan konsep *vicarious state responsibility*.

Konsep tentang *vicarious state responsibility* dikemukakan oleh Oppenheim yang ditulis kembali dalam buku karangan Ian Brownlie, yang mengemukakan:

Unhappily Oppenheim draws a distinction between original dan vicarious state responsibility. Original responsibility flows from acts committed by, or with authorization of, government of a state: vicourius responsibility flows from unauthorized acts of the agents

*of the state, or nationals, and of aliens living within the territory of the state.*³³

Konsep ini membedakan *responsibility* dalam dua jenis, yaitu *original/absolute responsibility* dan *vicarious state responsibility*. *Original responsibility* dapat diartikan sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada negara karena tindakan yang dilakukan pejabat publiknya. Misalnya: polisi dari suatu negara melakukan penggledahan di kantor kedutaan dari negara lain tanpa seizin kepala duta besar. Tindakan polisi sebagai agen negara tersebut tidak dapat dibenarkan dan menjadi tanggung jawab negara. Sedangkan *vicarious state responsibility* dapat diartikan sebagai tanggung jawab perwakilan, yaitu negara mewakili warga negaranya dalam upaya hukum internasional. Dasar yang mengilhami konsep ini berawal dari adanya kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. *Vicarious state responsibility* dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk menuntut tanggung jawab negara-negara yang warga negaranya terlibat dalam kasus *illegally exported Arca Aksobhya*, yaitu Prancis dan Amerika Serikat. Selain itu Indonesia juga harus bertanggung jawab atas kesalahan warga negaranya yang juga berperan sebagai pelaku.

- 2) Negara-negara yang warga negaranya melakukan *illegally exported Arca Aksobhya* harus bertanggung jawab berdasarkan *fault theory*

Doktrin yang umum berlaku, menentukan bahwa kepada suatu negara dapat dimintakan tanggung jawab apabila pelanggaran *duty of law* setidaknya dilakukan oleh agen negara tersebut. Tindakan *illegally exported Arca Aksobhya* yang dilakukan individu sebagai pribadi dan bukan oleh sebuah

³³ Ian Brownlie, *op.cit* . hlm 434-435

organ atau pejabat negara menjadikan sempitnya peluang untuk dapat menuntut tanggung jawab sebagai dasar penyelesaian. Namun dengan adanya Teori Kesalahan (*fault theory*) memungkinkan Indonesia untuk menuntut tanggung jawab kepada Amerika Serikat dan Prancis untuk bertanggung jawab atas tindakan warga negaranya. JG Strake dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional menjelaskan bahwa "...beberapa dari perjanjian internasional membebaskan kewajiban-kewajiban kepada negara atas segala tindakan dengan maksud-maksud buruk (*malice*) atau kelalaian yang pantas dicela (*culpable negligence*)..”³⁴

Salah satu wujud dari *fault theory* adalah dengan adanya kelalaian (*culpa*) dari negara tersebut sehingga warga negaranya melakukan kejahatan yang merugikan. Adanya keterlibatan secara implisit dari negara-negara harus dijelaskan terlebih dahulu untuk membuktikan adanya keterkaitan (*imputability*) antara kejahatan yang dilakukan warga negara dengan kelalaian Indonesia, Prancis dan Amerika Serikat sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Keterkaitan tersebut dapat berupa:

- a) Kelalaian negara untuk mencegah *illegally exported* Arca Aksobhya.

Indonesia lalai untuk melindungi Arca Aksobhya sehingga arca tersebut berhasil untuk dicuri atau diekspor ke luar negeri. Sedangkan Prancis dan Amerika Serikat lalai untuk mencegah masuknya benda cagar ke wilayah teritorialnya padahal diketahui bahwa benda tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

³⁴JG Strake, *op.cit*, hlm 413

- b) Kelalaian untuk menyelidiki perkara.

Indonesia lalai untuk menyelidiki keabsahan dari dokumen-dokumen kepemilikan Arca Aksobhya. Sedangkan kepolisian Prancis dan Amerika Serikat tidak melakukan penyelidikan secara optimal. Proses pengumpulan barang bukti belum seluruhnya selesai namun penyelidikan segera dihentikan hanya karena batas penahanan habis.

- c) Kelalaian untuk menghukum pelaku *illegally exported* Arca Aksobhya.

Tidak adanya itikad baik (*good faith*) dari negara yang warga negaranya melakukan kejahatan *illegally exported* Arca Aksobhya untuk menghukum pelaku berdasarkan hukum nasionalnya padahal asas *actionable* dan *justifiable* telah terpenuhi. Kedua asas tersebut menyatakan bahwa tindakan *illegally exported* tetap dinilai sebagai kejahatan baik di Indonesia, Prancis dan Amerika Serikat karena ketiga negara tersebut telah meratifikasi *World Heritage Convention* 1972.

Apabila konsep *vicarious state responsibility* dan *fault theory* dapat dijadikan dasar *responsibility of state* maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana bentuk tanggung jawab yang seharusnya diterapkan kepada pelaku selain tentu saja mengembalikan Arca Aksobhya kembali ke Indonesia. *Liability of state* merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Apabila kewajiban-kewajiban hukum yang melahirkan *responsibility of state* dilanggar maka akan memunculkan beban hukum yang harus ditanggung oleh negara yang disebut tanggung gugat negara atau *liability of state*

Ada berbagai alternatif bentuk *liability* yang dapat diterapkan kepada pelaku, seperti berikut ini:

- 1) Prancis dan Amerika Serikat mengekstradisi pelaku untuk dapat diadili dalam yurisdiksi peradilan Indonesia.

Kemungkinan untuk mengekstradisi pelaku agar dapat diadili dalam yurisdiksi peradilan Indonesia nampaknya sulit untuk diwujudkan karena sifatnya yang tidak *extraditable*. Suatu negara akan sulit menyerahkan warga negaranya sendiri untuk diadili di peradilan negara lain karena terbentur dengan tanggung jawab negara melindungi warga negaranya.

- 2) Indonesia, Prancis dan Amerika Serikat mengadili pelaku dalam yurisdiksi peradilan masing-masing negara.

Bentuk *liability* Indonesia, Prancis dan Amerika Serikat terhadap pelaku adalah dengan mengadili warga negaranya dalam hukum mereka masing-masing. Apabila Namun kemungkinan kedua ini baru dapat terwujud apabila adanya itikad baik (*good faith*) dari negara yang bersangkutan.

- 3) Ganti rugi oleh negara atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan warga negaranya.


Apabila kemungkinan pertama dan kedua melihat penyelesaian masalahnya lebih pada proses peradilan maka kemungkinan terakhir ini lebih melihat upaya pengembalian Arca Aksobyta dalam kerangka peradilan perdata. Syarat diselesaikan melalui proses ganti rugi ini apabila Jean-Michel Beurdeley dan Dr Williem T Price, sebagai pemilik kedua dan ketiga tidak mengetahui bahwa Arca Aksobyta merupakan arca yang *illegal* untuk diekspor sehingga pelaku kejahatan *illegally exported* hanyalah pemilik pertama Arca Aksobyta yakni seorang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Sebagai bentuk *liability of state* atas kelalaiannya menjalankan kewajiban hukum di wilayah teritorialnya maka Indonesia dapat memberikan ganti rugi kepada Dr Williem T.Price dan meminta pengembalian Arca Aksobhya ke situs aslinya di Candi Borobudur.

Dari ketiga alternatif bentuk *liability* diatas maka yang berpeluang untuk diterapkan adalah penerapan ganti rugi oleh negara atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan warga negaranya. Jalan keluar tersebut memiliki segi positif dari pada alternatif penyelesaian lainnya karena prosedur pemberian ganti rugi atau kompensasi lebih efisien dan tidak memerlukan proses yang lama dan berbelit karena menguntungkan kedua belah pihak.

Berikut ini ringkasan dari implementasi asas *responsibility* dan *liability* untuk mengembalikan Arca Aksobhya ke situs aslinya:

Diagram 4.4.
Implementasi Asas *Responsibility* dan *Liability*



Sumber: Data Primer diolah, 2007

Berbagai upaya pengembalian Arca Aksobhya dengan menggunakan ketentuan pasal 6 *World Heritage Convention 1972* mengenai kedaulatan (*sovereignty*) dan ketentuan pasal 4 *World Heritage Convention 1972* mengenai tanggung jawab negara (*responsibility*) telah dijabarkan secara runtut. Alternatif upaya pengembalian Arca Aksobhya yang paling memungkinkan untuk diterapkan adalah dengan menerapkan asas kedaulatan berupa prinsip personal yang mengkatagorikan perbuatan *illegally expoted* Arca Aksobhya sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah perdata.

Berdasarkan konsep *vicarious state responsibility* maka Indonesia dapat mengajukan tuntutan melalui peradilan negara bagian New York, Amerika Serikat agar diperoleh jalan keluar yang menguntungkan berbagai pihak (*win-win solution*) atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Negara-negara yang warga negaranya terlibat dalam *illegally expoted* Arca Aksobhya juga harus bertanggungjawab atas kelalaiannya (*faulth theory*) sehingga berakibat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual dalam *World Heritage Convention 1972*.

Dalam hal ditempuhnya jalur peradilan maka format penuntutan ganti rugi yang saling menguntungkan adalah sebagai berikut:

- a) ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan dalam keadaan semula

Pengembalian Arca Aksobhya ke Indonesia adalah tujuan akhir dari proses hukum ini. Pemerintah Indonesia menuntut ganti rugi kepada William T Price untuk mengembalikan Arca Aksobhya ke situsny di Candi Borobudur. Tuntutan tersebut didasarkan atas kerugian Pemerintah

Indonesia atas Perbuatan Melawan Hukum berupa jual beli arca milik Indoensia.

b) ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang³⁵

Ganti rugi ini dapat diberikan pemerintah Indonesia kepada pemilik terakhir Arca Aksobhya yakni kepada William T Price sebagai kompensasi atas kelalaian Indonesia melindungi Arca Aksobhya miliknya.

Menurut Drs Mohammad Taufik, M.Hum selaku Kasubag TU Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, alternatif ini dapat dilakukan apabila Indonesia memiliki kemauan (*political will*) untuk menyelesaikan *illegally exported* Arca Aksobhya melalui jalur peradilan. Namun hingga kini upaya-upaya tersebut belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

C. Langkah-Langkah dan Hambatan-Hambatan untuk Mengembalikan Arca Aksobhya ke dalam Situs Aslinya di Candi Borobudur.

Penentuan langkah-langkah pengembalian Arca Aksobhya ke situsnya di Candi Borobudur diperlukan untuk mempermudah Pemerintah Indonesia mencari jalan keluar yang lebih menguntungkan. Pengembalian melalui jalur pengadilan sesuai dengan hukum Amerika Serikat yang berlaku memiliki beberapa kelemahan, diantaranya prosedur pengadilan yang berbelit. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis sebagai alternatif penyelesaian kasus ini. Pembahasan mengenai langkah-langkah pengembalian Arca Aksobhya ke Indonesia akan sekaligus digabungkan dengan pembahasan mengenai hambatan-hambatan pengembaliannya. Hal ini di tempuh dengan alasan sebagai berikut:

³⁵ Moegni Djojodirdjo, *ibid*, hal 102.

- a. Antara Langkah-Langkah dan Hambatan-Hambatan untuk mengembalikan Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur memiliki korelasi yang erat. Langkah-langkah pengembalian Arca Aksobhya memaparkan cara-cara yang memungkinkan untuk ditempuh Pemerintah Indonesia. Namun setiap langkah-langkah pasti memiliki kerugian atau kelemahan yang dapat dikategorikan sebagai Hambatan-Hambatan yang harus diantisipasi. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat sehingga dapat dibahas sekaligus dalam suatu pembahasan yang terintegral.
- b. Apabila pembahasan mengenai Langkah-Langkah dan Hambatan-Hambatan untuk mengembalikan Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur dibahas secara terpisah maka akan memunculkan polemik, manakah yang didahulukan pembahasannya. Beberapa pihak berpendapat bahwa pembahasan mengenai hambatan-hambatan dirasa lebih penting didahulukan, baru kemudian dianalisa mengenai langkah-langkah penyelesaian atas hambatan-hambatan tersebut. Namun di sisi lain, penting kiranya membahas langkah-langkah terlebih dahulu baru kemudian membahas hambatan-hambatannya. Maka jalan tengah yang diambil adalah menggabungkan antara Langkah-Langkah dan Hambatan-Hambatan dalam satu sub bab pembahasan secara bersama-sama.

Langkah-langkah pengembalian Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur dapat ditempuh melalui jalur diplomasi maupun melalui Perjanjian Internasional. Analisis mengenai langkah-langkah pengembalian Arca Aksobhya sekaligus disertai dengan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi, baik berupa hambatan yang bersifat hukum, maupun bersifat non-hukum.

1. Upaya Pengembalian Arca Aksobhya ke dalam Situs Aslinya di Candi Borobudur melalui Jalur Diplomasi

Upaya pengembalian Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur melalui jalur diplomasi diamanatkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan bahwa *“Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan”*. Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yakni melalui jalur diplomasi.

Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini menggambarkan jati diri diplomasi Indonesia. Diplomasi yang tidak sekedar bersifat ‘rutin’, dapat menempuh cara-cara ‘nonkonvensional’, cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi internasional. Diplomasi yang dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan, yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri. Diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antarnegara, menjauhi sikap konfrontasi atau pun politik kekerasan/kekuasaan (*power politics*), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan

mengurangi lawan. Diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan dan berprakarsa.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh melalui jalur-jalur diplomatik menurut Huala Adolf ada lima jenis, yaitu Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasa Baik, Mediasi dan Konsiliasi. Kelima jalur diplomasi tersebut dalam tataran implementasi kasus *illegally exported* Arca Aksobhya sebagai berikut³⁶:

a. Negosiasi antara Pemerintah Indonesai dan Pemerintah Amerika Serikat

Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antar para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian masalah melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam mewujudkan ketentuan ini maka Indonesia dapat mengirimkan utusan yang mewakilinya untuk membicarakan masalah pengembalian benda cagar budaya, langsung dengan perwakilan dari Pemerintah Amerika Serikat.

Dalam proses negoisasi pemerintah Indonesia dapat mengirimkan Pejabat lain setingkat Duta Besar sesuai ketentuan pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang berbunyi "*Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar*". Pejabat tersebut dapat melakukan lobi-lobi kepada Pemerintah Amerika Serikat agar pemilik terakhir Arca Aksobhya, Williem T Price bersedia mengembalikan Arca Aksobhya.

Ada beberapa keuntungan apabila dilakukan negoisasi antara Indonesia dan William T Price, sebagai pemilik terakhir Arca Aksobhya yaitu karena para

³⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 26-38

pihaknya sendiri yang melakukan perundingan secara langsung dengan pihak lain, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negoisasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka dan hasilnya dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak Secara teknis pelaksanaan pengembalian Arca Aksobhya, Indonesia sangat berpeluang untuk tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi dalam jumlah besar kepada William T Price apabila proses negoisasi berlangsung dengan baik. Selain itu, negoisasi menghindarkan perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri.

b. Pencarian Fakta oleh Komite Warisan Dunia sebagai Lembaga *Independent*.

Apabila prosedur negoisasi gagal dan tidak berhasil mengembalikan Arca Aksobhya, maka langkah selanjutnya adalah menyelidiki fakta-fakta bahwa pengalihan kepemilikan Arca Aksobhya tersebut termasuk dalam kejahatan *illegally exported* dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Proses pengumpulan fakta-fakta harus dilakukan oleh lembaga *independent*, dalam hal ini dapat dilakukan oleh Komite Warisan Dunia atau komisi lain bentukan dari UNESCO atau dapat pula kedua belah pihak membentuk komisi bersama. Langkah awal yang seharusnya dipilih karena lebih efisien adalah dengan mengoptimalkan kinerja Komite Warisan Dunia. Tujuan komisi ini adalah mengkontruksikan fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya sengketa. Namun jenis langkah diplomatik ini jarang digunakan dalam menyelesaikan sengketa karena acapkali salah satu pihak tidak bersedia menerima versi dari suatu fakta kejadian yang disimpulkan dari komite yang merugikannya.

c. Jasa Baik yang diprakarsai UNESCO

Jasa baik adalah jalur diplomasi dengan cara keikutsertaan pihak ketiga. Jasa baik terdiri dari dua situasi yaitu Jasa Baik Teknis dan Jasa Baik Politis. Jasa Baik Teknis adalah negara atau organisasi internasional mengundang pihak yang bersengketa untuk membuat pertemuan dan memfasilitasinya. Sedangkan Jasa Baik Politis adalah jasa baik negara atau organisasi internasional untuk menciptakan perdamaian melalui negoisasi dan kompensasi.

UNESCO sebagai sub ordinat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memberikan jasa baik teknis dan politis. UNESCO memiliki tanggung jawab moril untuk memfasilitasi pengembalian benda cagar budaya ke negara asalnya. Kerangka kinerja UNESCO sebagai organisasi Internasional yang memiliki *legal capacity* memungkinkan untuk turut terlibat dalam kasus hukum *illegally exported Arca Aksobhya*.

d. Mediasi dengan mengirimkan mediator dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat

Mediasi melibatkan pula keterlibatan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independent. Dalam menjalankan fungsinya mediator tidak tunduk pada aturan hukum atau hukum acara tertentu. Ia dapat menggunakan *asas ex bono* (kelayakan dan kepatutan).

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dapat menempuh jalur mediasi karena memiliki beberapa segi positif. Apabila mediator dilakukan oleh negara, yakni Pemerintah Amerika Serikat maka selain menjadi penengah dan memberikan bantuan, juga dapat menggunakan pengaruhnya dan

kekuasaannya untuk mencapai penyelesaian sengketa, yaitu dengan memaksa warga negaranya, Williem T Price untuk menyerahkan Arca Aksobhya kembali ke Pemerintah Indonesia.

e. Konsiliasi antara Pemerintah Indonesai dan Pemerintah Amerika Serikat

Konsiliasi yaitu penyelesaian secara diplomatik dengan melibatkan pihak ketiga yang diminta oleh para pihak. Perbedaan dengan mediasi, yaitu konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal dibandingkan mediasi. Hukum acara tersebut ditetapkan lebih dulu dalam perjanjian dan diterapkan oleh badan konsiliasi. Tugas mereka akan menyusun laporan dan merekomendasi langkah-langkah penyelesaian sengketa agar Indonesia dapat memperoleh Arca Aksobhya dan William T Price sebagai warga Amerika Serikat juga tidak dirugikan.

Dari kelima cara-cara diplomatik diatas, nampak bahwa negoisasi berperan sangat penting dalam upaya pengembalian benda cagar budaya. Upaya diplomatik yang bersifat langsung antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat merupakan mekanisme yang tidak terlalu riskan. Keduanya yang mengontrol dan menentukan bagaimana sengketa Arca Aksobhya diakhiri, serta berupaya agar masing-masing pihak tidak dirugikan.

Hambatan yang timbul apabila jalur diplomatik dijalankan adalah sulit untuk mencapai kata sepakat apabila Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, khususnya Williem T Price tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa. Jalur diplomatik ini tidak mementingkan atau menekankan argumen-argumen hukum karena tujuan utamanya adalah mencapai hasil yang diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa secara damai. Sehingga kedua belah pihak tidak akan menerima hasil mengikat seperti putusan hakim apabila melalui

jalur peradilan dan kemungkinan salah satu pihak untuk mengingkari hasil kesepakatan sangat besar.

2. Langkah-Langkah Pengembalian Arca Aksobhya ke dalam Situs Aslinya di Candi Borobudur melalui Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, Perjanjian Internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui Perjanjian Internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai dengan saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan Internasionalnya.³⁷

Perjanjian internasional dalam kerangka perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral memiliki peranan strategis untuk mengembalikan Arca Aksobhya kembali ke Indonesia. Peranannya adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat.

Perjanjian bilateral adalah perjanjian internasional yang hanya diadakan oleh dua negara saja. Perjanjian ini bersifat tertutup artinya tidak memungkinkan pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak peserta perjanjian. Perjanjian internasional ini umumnya termasuk apa yang disebut *treaty contracts*.³⁸

Indonesia dapat mengambil langkah membuat perjanjian bilateral dengan Pemerintah Amerika Serikat atau Negara Bagian New York. Tujuan dibuatnya

³⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi alam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hal 82.

³⁸ Sucipto, *op.cit.*, hlm

perjanjian bilateral adalah untuk dapat ‘meekstradisi’ benda budaya milik Indonesia yang saat ini berada di Amerika Serikat. Karena perjanjian bilateral bertujuan untuk mencapai *mutual concert* maka Indonesia juga harus dapat mengembalikan benda-benda budaya milik Amerika Serikat apabila ditemukan di Indonesia. Jalur melalui perjanjian bilateral ini dapat ditempuh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sejjin Menteri Luar Negeri dengan departemen sejenis milik Pemerintahan Amerika Serikat atau pemerintah negara bagian New York. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan “Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri” .

Pada tanggal 25 Mei 2008 Deputy Bidang Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengeluarkan surat keputusan nomor: 396 Asdep 4-II/25.V/05 perihal pembentukkan Tim Interdep Pengembalian Patung Budha. Tim ini hingga saat ini belum mampu mencapai tujuannya untuk mengembalikan Arca Aksobhya. Tim Interdep Pengembalian Patung Budha dapat menempuh jalur melalui perjanjian bilateral dengan merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang esensialnya sebagai berikut:

- 1) Apabila ditemukan benda budaya milik Indonesia di Amerika Serikat maka Amerika Serikat bersedia untuk mengembalikan, membantu proses pengembalian dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk diproses secara hukum. Sebaliknya, apabila ditemukan benda budaya milik Amerika Serikat di Indonesia maka Indonesia bersedia untuk mengembalikan,

membantu proses pengembalian dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk diproses secara hukum.

- 2) Kompensasi hanya diberikan apabila posedur kepemilikan tersebut dilakukan secara sah dan bukan merupakan suatu kejahatan *illegally exported cultural object*.

b. Optimalisasi Perjanjian-Perjanjian Multilateral

Pada umumnya perjanjian multilateral bersifat terbuka, dimana hal-hal yang diatur bersifat umum yang tidak hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja melainkan menyangkut juga kepentingan pihak-pihak lain yang bukan peserta perjanjian. Perjanjian multilateral disebut juga sebagai *law making treaties* karena sifatnya yang membentuk hukum.³⁹

Terdapat tiga konvensi internasional di bidang perlindungan benda cagar budaya yang terkait dengan kasus *illegally eksported* Arca Aksobhya yang termasuk dalam perjanjian multilateral. Ketiga perjanjian multilateral tersebut adalah *Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage* 1972 atau disebut juga *World Heritage Convention*, *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property* 1970 dan yang terakhir *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects* 1995.

Ketiga konvensi tersebut memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing untuk dapat digunakan sebagai sarana mengembalikan Arca Aksobhya ke Candi Borobudur. Berikut ini analisis mengenai ketiga konvensi di bidang perlindungan benda cagar budaya:

³⁹ Sucipto, *ibid*, hal 34

1) Optimalisasi peranan *Intergovernmental committee for the protection Of The World Cultural And Natural Heritage*

World Heritage Convention 1972 mengamanatkan pembentukan *Intergovernmental committee for the protection Of The World Cultural And Natural Heritage* atau disingkat dengan nama Komite Warisan Dunia (*the World Heritage Committee*). *Legal capacity* dari komite yang diprakarsai UNESCO ini dijabarkan dalam Bab III yang memuat tujuh pasal, yakni antara pasal 8 hingga pasal 14 *World Heritage Convention* 1972.

Komite yang terdiri dari 15 negara ini memiliki peranan yang strategis untuk membantu mengembalikan Arca Aksobhya ke Indonesia. Pasal 11 ayat 4 merupakan pasal esensial yang memberikan peluang untuk melibatkan Komite Warisan Dunia untuk turut serta mengembalikan Arca Aksobhya ke Indonesia. Bunyi dari pasal 11 ayat 4 sebagai berikut:

The Committee shall establish, keep up to date and publish, whenever circumstances shall so require, under the title of "list of World Heritage in Danger", a list of the property appearing in the World Heritage List for the conservation of which major operations are necessary and for which assistance has been requested under this Convention. This list shall contain an estimate of the cost of such operations. The list may include only such property forming part of the cultural and natural heritage as is threatened by serious and specific dangers, such as the threat of disappearance caused by accelerated deterioration, large-scale public or private projects or rapid urban or tourist development projects; destruction caused by changes in the use or ownership of the land; major alterations due to unknown causes; abandonment for any reason whatsoever; the outbreak or the threat of an armed conflict; calamities and cataclysms; serious fires, earthquakes, landslides; volcanic eruptions; changes in water level, floods and tidal waves. The Committee may at any time, in case of urgent need, make a new entry in the List of World Heritage in Danger and publicize such entry immediately

Melalui pasal ini Pemerintah Indonesia dapat meminta Komite Warisan Dunia untuk menetapkan dan menerbitkan bahwa Candi Borobudur yang Arcanya telah diekspor secara *illegal* hingga ke luar dari situsnya termasuk dalam ‘Daftar Warisan Budaya yang Ada Dalam Bahaya’ (*list of World Heritage in Danger*). Ada berbagai alasan dimasukkannya suatu warisan budaya atau warisan alam ke dalam ‘Daftar Warisan Budaya yang Ada Dalam Bahaya’, yakni karena:

- a) Ancaman kerusakan serius dan spesifik, seperti ancaman penghilangan yang disebabkan oleh kemerosotan yang dipercepat, proyek Negara atau swasta yang berskala besar atau urban cepat atau proyek perkembangan turis;
- b) Perusakan yang disebabkan oleh perubahan dalam penggunaan atau kepemilikan suatu negara; Perubahan utama yang mengacu pada penyebab yang tidak diketahui;
- c) Pengabaian alasan apapun; ancaman konflik bersenjata malapetaka dan
- d) Bencana alam; kebakaran, gempa bumi, tanah longsor yang serius; letusan vulkanik; perubahan tingkat air, banjir dan gelombang laut.

Hilangnya Arca Aksobhya dari Candi Borobudur akan merubah nilai kegunaan dari suatu warisan budaya sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi Komite Warisan Budaya untuk memasukkan kasus ini dalam ‘Daftar Warisan Budaya yang Ada Dalam Bahaya’. Tidak seharusnya bila Arca Aksobhya dari Candi Borobudur yang memiliki nilai-nilai historis dan religi kini menjadi suatu komoditi yang diperjualbelikan hanya untuk dikoleksi secara pribadi.

Tujuan dari upaya memasukkan Arca Aksobhya dalam ‘Daftar Warisan Budaya yang Ada Dalam Bahaya’ adalah untuk meminta bantuan internasional (*international assistance*) dalam rangka mengembalikannya ke Indonesia. Prosedur diperolehnya bantuan internasional dijelaskan dalam pasal 13 yang diantaranya mensyaratkan bahwa untuk memperoleh suatu keputusan memberikan bantuan internasional maka harus disepakati 2/3 dari anggota komite yang hadir melalui voting.

Melalui bantuan internasional maka Indonesia dapat berpeluang untuk memperoleh sejumlah dana dari Komite Warisan Dunia yang disebut Dana Warisan Dunia atau “*the World Heritage Fund*”. Sumber utama dari *The World Heritage Fund* diperoleh dari iuran negara-negara anggota termasuk Indonesia yang rutin membayar setiap dua tahun sekali (pasal 16 ayat1 *World Heritage Convention* 1972). Atas kewajiban tersebut maka setiap negara berhak untuk mendapat Dana Warisan Dunia seperti yang disebutkan dalam pasal 19 yang menyebutkan , “*any State Party to this Convention may request international assistance for property forming part of the cultural or natural heritage of outstanding universal value situated within its territory*”. Berbagai bentuk dari *The World Heritage Fund* dijelaskan dalam pasal 22 yang berisi:

Assistance granted by the World Heritage Fund may take the following forms:

- (a) *studies concerning the artistic, scientific and technical problems raised by the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage, as defined in paragraphs 2 and 4 of Article 11 of this Convention;*
- (b) *provisions of experts, technicians and skilled labour to ensure that the approved work is correctly carried out;*
- (c) *training of staff and specialists at all levels in the field of identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage;*
- (d) *supply of equipment which the State concerned does not possess*

*or is not in a position to acquire;
(e) low-interest or interest-free loans which might be repayable on a long-term basis;*


Pemberian hibah dalam kasus tertentu dan untuk alasan khusus yang merupakan bentuk bantuan internasional adalah alasan paling relevan digunakan untuk mengembalikan Arca Aksobhya. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengembalian Arca Aksobhya dari Amerika Serikat untuk kembali ke Indonesia membutuhkan dana yang besar, khususnya apabila pemilik terakhirnya, yakni William T Price meminta sejumlah ganti rugi melalui prosedur peradilan. Menurut Drs Mohammad Taufik, M.Hum selaku Kasubag TU Balai Konservasi Peninggalan Borobudur diakui atau tidak, masalah terbesar yang dihadapi saat ini adalah ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk menyediakan dana agar Arca Aksobhya dapat dikembalikan ke Candi Borobudur.

Prosedur permintaan bantuan internasional diawali dengan pihak negara harus membuat permintaan sesuai dengan formulir yang dibuat untuk tiap jenis bantuan internasional yang telah disebutkan di atas. Pusat Warisan Dunia memeriksa pengajuan permintaan dan meneruskan rekomendasinya kepada anggota pemeriksa (permintaan untuk bantuan penyiapan, kerjasama teknis dan pelatihan hingga sebesar US\$ 20,000; dan bantuan darurat hingga sebesar US\$ 50,000) atau Biro Komite (permintaan untuk kerjasama teknis dan pelatihan hingga sebesar US\$ 30,000 dan bantuan darurat hingga sebesar US\$ 75,000). Permintaan untuk jumlah yang melebihi persetujuan Biro diteruskan, dengan rekomendasi Biro kepada Komite itu sendiri untuk disetujui. Batas

waktu untuk pemasukan permintaan untuk persetujuan Biro atau Komite adalah tanggal 1 Mei dan 1 September setiap tahun.⁴⁰

Selain itu, Komite Warisan Dunia dibawah bendera UNESCO juga dapat menjadi mediator yang baik untuk mencapai *bargaining position* yang saling menguntungkan berbagai pihak. Berikut ini diagram 4.5 mengenai tahap-tahap yang dapat diusahakan Pemerintah Indonesia untuk memperoleh Dana Bantuan Warisan Dunia berdasarkan ketentuan-ketentuan *World Heritage Convention* 1972 yang telah diuraikan diatas.

Diagram 4.5.
Tahap-Tahap Memeroleh Bantuan Internasional



Sumber: Data Primer, diolah 2007

Negara-negara anggota termasuk Indonesia dapat mendaftarkan benda-benda cagar budaya kepada Komite Warisan Dunia. Komite tersebut akan mengeluarkan *World Heritage List* sebagai warisan dunia yang perlu untuk dilindungi. Pada tahap ini Indonesia telah melakukannya pada tahun 1989

⁴⁰ Kerangka Penataan Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, <http://72.14.235.104/search?q=cache:B70ZsL5fx9QJ:www.menlh.go.id/kli/%>, diakses 1 Januari 2008.

bersamaan dengan ratifikasi *World Heritage Convention* 1972. Apabila benda cagar budaya tersebut terancam bahaya maka negara yang bersangkutan dapat mendaftarkan benda cagar budayanya dalam *List of World Heritage in Danger* untuk memperoleh bantuan internasional.

Penyelesaian kasus *illegally exported* Arca Aksobhya melalui Komite Warisan Dunia relatif lebih menguntungkan Indonesia. Namun ada beberapa hambatan hukum dan non hukum yang mungkin timbul dan penting untuk diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Hambatan hukum yang mungkin timbul adalah sebagai berikut:

a) Tidak disebutkan secara limitatif mengenai Bantuan Internasional untuk kejahatan *illegally exported cultural object*.

Pasal-pasal dalam *World Heritage Convention* 1972 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa benda cagar budaya yang berhak didaftarkan dalam 'Daftar Warisan Budaya yang Ada Dalam Bahaya' juga termasuk kejahatan *illegally exported cultural object* seperti yang terjadi pada Arca Aksobhya. Dengan tidak disebutkannya secara limitatif dalam pasal-pasal maka kemungkinan untuk memperoleh *World Heritage Fund* akan sulit. Pemerintah Indonesia harus menyakinkan Komite Warisan Dunia bahwa dengan menyelamatkan Arca Aksobhya dari kejahatan *illegally exported cultural object* maka telah melakukan tindakan perlindungan, konservasi, penyajian, dan rehabilitasi warisan budaya yang diamanatkan *World Heritage Convention* 1972.

b) Prosedur bantuan yang memberatkan.

Perlu diingat bahwa tiap negara yang masih menunggak pembayaran sumbangannya ke Dana Warisan Dunia tidak berhak untuk menerima bantuan penyiapan atau kerjasama teknis. Ketentuan ini jelas memberatkan khususnya bagi negara-negara yang sangat membutuhkan dana tersebut. Untuk itu, Indonesia harus memastikan diri membayar segala kewajibannya sebelum mengajukan formulir bantuan internasional.

- c) *World Heritage Convention* 1972 tidak memuat prosedur sanksi bagi pelaku dan prosedur pengembalian benda cagar budaya

Pada dasarnya *World Heritage Convention* 1972 hanya mengatur masalah umum mengenai perlindungan benda-benda budaya sebagai warisan dunia. Dalam konvensi ini tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku maupun negara lain yang terlibat dalam kejahatan *illegally exported* Arca Aksobhya. Selain itu, *World Heritage Convention* 1972 juga tidak mengatur prosedur pengembalian benda budaya ke negara asalnya. Atas hambatan tersebut maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meratifikasi berberapa konvensi yang secara spesifik mengatur masalah kejahatan *illegally exported* Arca Aksobhya.

Sedangkan hambatan Non-Hukum, yaitu hambatan di luar hambatan hukum yang bersifat teknis. Hambatan non hukum yang mungkin timbul adalah sulitnya memasukkan kasus *illegally exported* arca Aksobya dalam kerangka kerja Komite Warisan Dunia. Komite ini hanya terdiri dari perwakilan 15 hingga 21 negara dan Indonesia tidak berada diantaranya. Maka diperlukan lobi-lobi politik agar perwakilan-perwakilan dari negara lain bersedia untuk memperjuangkan kepentingan pemerintah Indonesia.

2) Ratifikasi Perjanjian di Bidang Perlindungan Benda Cagar Budaya

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam buku beliau Pengantar Hukum Internasional menyatakan bahwa persetujuan (*consent*) pada suatu perjanjian internasional yang diberikan dengan penandatanganan itu masih bersifat sementara dan masih harus disahkan atau dikuatkan dalam bentuk ratifikasi.⁴¹ Hingga kini, terdapat dua perjanjian internasional di bidang perlindungan benda cagar budaya yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang sebenarnya dapat dijadikan instrument dalam proses pengembalian Arca Aksobya. Kedua perjanjian tersebut adalah *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970* dan *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995*.

Sebelum meratifikasi kedua konvensi diatas maka perlu dipertimbangkan mengenai keuntungan serta kerugian apabila menyelesaikan kasus *illegally exported* Arca Aksobhya melalui kedua konvensi ini. Untuk itu perlu dianalisis mengenai substansi dari *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970* dan *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995*.

- a. Langkah-Langkah dan Hambatan dalam Penerapan *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970*

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja, *ibid*, hal 55.

Tujuan dari konvensi ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 yang menyebutkan bahwa, *“To this end, the States Parties undertake to oppose such practices with the means at their disposal, and particularly by removing their causes, putting a stop to current practices, and by helping to make the necessary reparations”*. Jelas bahwa konvensi ini lebih fokus mengatur masalah ekspor dan import secara gelap benda budaya serta membantu untuk melakukan perbaikan.

Solusi terhadap permasalahan ekspor dan import benda cagar budaya diatur dalam pasal 7 (b) (ii) yakni:

(ii) at the request of the State Party of origin, to take appropriate steps to recover and return any such cultural property imported after the entry into force of this Convention in both States concerned, provided, however, that the requesting State shall pay just compensation to an innocent purchaser or to a person who has valid title to that property. Requests for recovery and return shall be made through diplomatik offices. The requesting Party shall furnish, at its expense, the documentation and other evidence necessary to establish its claim for recovery and return. The Parties shall impose no customs duties or other charges upon cultural property returned pursuant to this Article. All expenses incident to the return and delivery of the cultural property shall be borne by the requesting Party.

Ketentuan tersebut memberikan solusi untuk memperbaiki dan mengembalikan benda budaya yang telah diimport secara *illegal* dengan memberikan kompensasi kepada pembeli yang tidak bersalah atau kepada orang yang memiliki hak milik atas benda budaya tersebut, yakni William T Price. Permintaan untuk pemulihan dan pengembalian harus dibuat melalui jalur diplomatik. Indonesia harus menyediakan keterangan-keterangan, dokumentasi, dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan untuk proses pengembaliannya. Selain itu Indonesia diharuskan untuk tidak

membebaskan kewajiban apapun atau biaya lainnya di dalam benda budaya yang dikembalikan menurut artikel ini. Semua biaya yang dikarenakan oleh pengembalian dan pengiriman benda budaya tersebut harus dibebankan kepada Indonesia yang mengajukan permintaan tersebut. Selain itu konvensi ini juga mengamanatkan kepada negara anggota untuk memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang bertanggung jawab telah melakukan mengespor dan mengimpor benda budaya. Sanksi tersebut termuat dalam pasal 8 yakni "*The States Parties to this Convention undertake to impose penalties or administrative sanctions on any person responsible for infringing the prohibitions referred to under Articles 6 (b) and 7 (b) above*". Apabila melihat sanksi yang diberikan dalam konvensi ini maka tindakan import dan ekspor gelap benda budaya tidak digolongkan dalam tindakan pidana karena hukumannya yang bersifat administratif. Konvensi ini tidak meneruskan dengan ketentuan mengenai bentuk sanksi administratif yang dimaksud.

Apabila langkah pengembalian Arca Aksobhya menggunakan *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970* ini di tempuh maka ada beberapa hambatan yang perlu untuk diantisipasi. Hambatan hukum yang mungkin timbul adalah sulit untuk dapat menerapkan konvensi ini karena Indonesia belum meratifikasinya sehingga ketentuan dalam *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970* tidak mengikat. Selain itu, hambatan non-hukum muncul dikarenakan beberapa

ketentuan dalam konvensi ini yang mewajibkan negara anggota meminta pengembalian benda cagar dengan membayar sejumlah kompensasi. Tentu saja ketentuan ini memberatkan khususnya bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Saat ini banyak benda-benda budaya Indonesia yang berada di berbagai negara khususnya Belanda, karena memiliki sejarah pernah menjajah Indonesia. Tentu saja Indonesia tidak mampu mengembalikan semua benda budaya tersebut apabila harus membayar jumlah kompensasi yang jumlahnya tidak sedikit.

b. Langkah-Langkah dan Hambatan dalam Penerapan *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995*

Apabila *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970* lebih menekankan untuk menempuh penyelesaian melalui jalur diplomatik untuk mengembalikan Arca Aksobhya ke Indonesia maka *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995* memberikan solusi untuk dapat mengambil jalur tuntutan hukum melalui peradilan atau lembaga arbitase meskipun tetap dimungkinkan menggunakan jalur diplomatik. Ketentuan mengenai tuntutan pengembalian benda budaya melalui jalur hukum terdapat dalam pasal 5 yang menyebutkan “*A Contracting State may request the court or other competent authority of another Contracting State to order the return of a cultural object illegally exported from the territory of the requesting State*”. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi tindakan Indonesia untuk mengajukan tuntutan pengembalian benda-benda budaya sekaligus memberikan ganti kerugian.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 8 bahwa pengembalian dan prosedur ganti rugi dapat diajukan pada pengadilan yang berkompeten di mana benda tersebut berada, dalam kasus ini dapat diajukan di negara bagian New York Amerika Serikat. Ketentuan mengajukan tuntutan pengembalian Arca Aksobhya oleh Indonesia pada dasarnya hanya 3 tahun setelah Pemerintah Indonesia mengetahui lokasi Arca Aksobhya berada. Namun karena Arca Aksobhya merupakan koleksi publik dan bagian dari integral monument yakni Candi Borobudur maka batas penuntutan dapat dilakukan selama 50 tahun (pasal 3).

Hambatan hukum yang muncul adalah:

- *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995* tidak memberlakukan asas retroaktif artinya kasus-kasus yang terjadi sebelum konvensi ini disahkan tidak dapat menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut. *Illegally exported* Arca Aksobhya yang diprediksi dicuri pada tahun 1980-an tidak dapat diselesaikan kasusnya melalui konvensi ini. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 10 pasal (3) yaitu “.....*limit any right of a State or other person to make a claim under remedies available outside the framework of this Convention for the restitution or return of a cultural object stolen or illegally exported before the entry into force of this Convention.*”
- *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995* hanya berlaku setelah diratifikasinya konvensi ini oleh negara anggota seperti yang disebutkan dalam pasal 11 yang berbunyi “*This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by States which have*

signed it". Sedangkan Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini sehingga tidak dapat menggunakan ketentuan didalamnya.

Sedangkan hambatan non-hukum yang mungkin muncul, tidak jauh berbeda dengan hambatan dalam konvensi sebelumnya yaitu ketidaktersediaannya dana untuk mengembalikan Arca Aksobhya apabila harus memberikan sejumlah kompensasi.

Proses Ratifikasi bukanlah suatu hal yang mudah karena menyangkut berbagai aspek kehidupan bangsa. Berikut ini adalah berbagai aspek yang selalu terkait dan mempengaruhi pertimbangan proses ratifikasi suatu perjanjian internasional menurut Dr. Boer Mauna yang terkait dengan tidak diratifikasinya kedua konvensi di bidang pengembalian benda cagar budaya.⁴²

1) Masalah Substansi

Sifat perjanjian internasional yang diwujudkan untuk berlaku secara umum, tentu saja tidak dapat menampung kepentingan semua negara. Begitu juga konvensi *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Exported and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970* dan *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995* yang secara substansi masih sulit untuk diterima Indonesia karena adanya kewajiban memberikan sejumlah ganti rugi/kompensasi pada setiap usaha untuk mengembalikan benda-benda budaya yang masih berada di luar negeri.

⁴² Boer Mauna, *Ibid*, hal 186.

Padahal diketahui banyaknya benda budaya Indonesia yang masih berada di luar negeri

2) Masalah Prioritas

Bahwa permasalahan mengenai pengembalian benda budaya milik Indonesia yang berada di luar negeri bukanlah prioritas pemerintah Indonesia saat ini. Stabilisasi ekonomi masih menjadi tujuan utama pemerintah. Belum adanya *political will* dari pemerintah sehingga tindakan untuk meratifikasi beberapa konvensi mengenai perlindungan benda budaya dianggap tidak urgen.

3) Masalah Birokrasi

Kordinasi institusi birokrasi dalam pelaksanaan suatu perangkat konvensi mengenai perlindungan benda budaya sangat rendah. Terbukti dengan tidak diambilnya jalan keluar melalui jalur perjanjian internasional melalui Komite Warisan Dunia. Sehingga apabila meratifikasi konvensi baru tentunya akan sia-sia.

4) Masalah Keuangan

Kecilnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk meratifikasi konvensi internasional sangat berpengaruh mengingat adanya kewajiban suatu negara untuk memberikan iuran wajib atas keberlangsungan kovensi tersebut.

Berikut ini perbandingan ketiga konvensi yang telah diuraikan di atas:



Dari berbagai uraian pembahasan di atas maka Pemerintah Indonesia dapat mengupayakan serangkaian tindakan strategis untuk mengembalikan Arca Aksobhya. Tiga langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1 Tindakan awal yang sesegera mungkin harus diambil adalah dengan menempuh jalur diplomatik khususnya negoisasi dengan Pemerintah Amerika Serikat beserta pemilik terakhir Arca Aksobhya, William T Price. Diharapkan melalui jalur ini akan muncul *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak.
- 2 Apabila jalur diplomatik tidak berujung pada pengembalian Arca Aksobhya maka langkah selanjutnya adalah menggunakan perangkat perjanjian internasional khususnya melalui *World Heritage Convention 1972*. Hal tersebut dirasa penulis lebih penting dari pada harus meratifikasi dua konvensi lainnya, yaitu *Convention On The Means Of Prohibiting And Preventing The Illicit Import, Export And Transfer Of Ownership Of Cultural Property 1970* dan *Convention On Stolen Or Illegally Exported Cultural Object 1995* karena lebih efektif dan efisien.
- 3 Apabila memang belum menemukan penyelesaian kasus ini, maka Pemerintah Indonesia dapat menempuh jalur hukum melalui peradilan negara bagian New York atau melalui lembaga arbitase. Pemerintah Indonesia harus berhasil mengumpulkan bukti-bukti bahwa dokumen milik William T Price tidak sah secara hukum serta membuktikan Arca Aksobhya adalah koleksi publik milik Pemerintah Indonesia.

Tabel 4.2.
Kronologis Kasus *Illegally Exported* Arca Aksobhya

No.	Tanggal	Keterangan
1	1980-an	Arca Aksobhya telah dimiliki Jean-Michel Beurdeley
2	1982-1985	Pemugaran Candi Borobudur oleh pemerintah dan UNESCO dan diketahui Arca Aksobhya telah hilang
3	1982-2005	Tidak terdapat kasus pencurian arca
4	31 Maret 2005	Pelelangan di Balai Cristi's
5	8 April 2005	Surat Kedutaan Indonesia untuk Amerika Serikat kepada Interpol Woshington untuk melakukan penyelidikan terhadap Arca Aksobhya
6	11 April 2005	Surat Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur No.254/SB/UPT/BD/11.IV/2005 ditujukan kepada Bp. Hari Utoro Drajat Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala tentang Keterangan mengenai Arca Budha.
7	25 Mei 2005	Surat Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata No.396Asdep 4-II/25.V/05 perihal Pembentukan Tim Interdep Pengembalian Patung Budha.
8	13 Juni 2005	Berita fax. NBC-Interpol Indonesia No.Pol:NBC/Fax/1034/VI/2005 perihal Patung Budha Candi Borobudur yang hilang dan ditemukan di New York.
9	14 Juni 2005	Berita I-24/7 Interpol Woshington No : 20050304509/VEP perihal Penyitaan dan Pengembalian Patung Budha
10	16 Juni 2005	Surat Interpol Jakarta No.Pol: NCB/Fax/1058/VI/2005 tentang Penyitaan dan Pengembalian Patung Budha ditujukan kepada Deputi Urusan Purbakala dan Permusiuman Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
11	8 Juli 2005	Nota Dinas, Deputi Urusan Purbakala dan Permusiuman Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 649/Asdep4-II/8.VII/2005 perihal Studi Chemical dan Arkeometri Arca Budha Borobudur kepada Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur
12	11 Juli 2005	Laporan Uji Laboratorium dan Uji Arkeometri pada Arca Budha Candi Borobudur di sisi timur untuk menentukan keasliannya.
13	13 Juli 2005	Batas Akhir penahanan pihak Kepolisian New York atas Arca Aksobhya. Arca Aksobhya dikembalikan kepada Dr. Williem T Price

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah:

1. Ketentuan Pasal 6 (1) *World Heritage Convention* 1972 tentang Kedaulatan Negara (*Sovereignty of State*) dan pasal 4 tentang Tanggung Jawab Negara (*Responsibility Of State*) dapat dijadikan dasar pengembalian Arca Aksobhya ke situs aslinya di Candi Borobudur. Jiwa dari asas kedaulatan muncul dengan adanya prinsip teritorial dan prinsip personal. Penerapan prinsip personal memiliki kelebihan dari pada menerapkan prinsip teritorial karena proses pengembalian Arca Aksobhya dapat dilakukan dalam kerangka hukum acara perdata dengan pemberian sejumlah ganti rugi agar proses pengembaliannya lebih efisien. Sedangkan asas tanggung jawab negara dapat dibebankan kepada Indonesia, Prancis dan Amerika Serikat dengan berlandaskan berdasarkan *fault theory* dan juga berdasarkan konsep *vicarious state responsibility*.
2. Upaya pengembalian Arca Aksobhya ke dalam situs aslinya di Candi Borobudur dapat dilakukan melalui jalur diplomasi maupun jalur perjanjian internasional. Beberapa jalur diplomasi yang dapat dijadikan alternatif Pemerintah Indonesia untuk dapat mengembalikan Arca Aksobhya diantaranya ialah upaya negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Upaya negosiasi lebih mengontrol dan menentukan bagaimana sengketa Arca Aksobhya diakhiri, serta berupaya agar masing-masing pihak

tidak dirugikan karena kesepakatan dibuat secara langsung oleh kedua belah pihak meskipun terdapat hambatan yang diprediksikan muncul, yaitu sifat kesepakatan yang tidak semengikat apabila melalui jalur peradilan sehingga memungkinkan salah satu pihak untuk mengingkari kesepakatan. Selain itu, upaya pengembalian Arca Aksobhya dapat pula ditempuh melalui perjanjian internasional, baik multilateral maupun bilateral. Perjanjian multilateral harus terlebih dahulu ditempuh, yakni dengan mengoptimalkan Komite Warisan Dunia dibandingkan apabila harus melakukan ratifikasi *Convention On The Means Of Prohibiting And Preventing The Illicit Import, Export And Transfer Of Ownership Of Cultural Property 1970* dan *Convention On Stolen Or Illegally Exported Cultural Object 1995*. Secara umum, Pemerintah Indonesia dapat mengambil jalur diplomasi untuk mengembalikan Arca Aksobhya. Apabila jalur tersebut tidak dapat terealisasi maka langkah berikutnya adalah melalui berbagai perjanjian internasional. Langkah terakhir yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia apabila kedua langkah tersebut gagal adalah mengajukan tuntutan secara perdata kepada peradilan negara bagian New York.

B. Saran

Adapun rekomendasi dari penulisan ini adalah:

1. Optimalisasi organ-organ yang terkait dengan permasalahan konservasi dan proteksi benda cagar budaya. Saat ini birokrasi Indonesia, masih belum mengoptimalkan diri mencapai tujuan akhir, salah satunya Tim Interdep Pengembalian Patung Budha yang berdiri sejak tahun 2005. Tim Interdep

beranggotakan pihak-pihak yang terdiri dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta Departemen Luar Negeri. Hingga kini tim ini belum mampu mengembalikan Arca Aksobhya kembali ke Indonesia, untuk itu perlu ditambahkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang perlindungan budaya dan hukum internasional, misalnya dengan melibatkan NGO/LSM diluar struktur pemerintahan.

2. Pemerintah harus memberikan pendanaan yang memadai sebagai perwujudan adanya *political will* untuk mengembalikan Arca Aksobhya dan berbagai benda budaya lain yang hingga saat masih berada di luar negeri. Mustahil bila upaya pengembalian Arca Aksobhya dan berbagai benda budaya lain dapat terlaksana bila tidak disokong dana yang mencukupi karena dalam kaidah hukum internasional Pemerintah Indonesia harus membayar sejumlah kompensasi kepada pemilik terakhir benda budaya kecuali apabila pemilik benda budaya dengan sukarela menyerahkan koleksi benda budaya pribadinya kembali Indonesia ke situsny.
3. Pemerintah harus membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur pengembalian benda-benda budaya milik Indonesia yang hingga saat ini berada di luar negeri, khususnya Arca Aksobhya. Peraturan tersebut harus mampu mengakomodir kepentingan Bangsa Indonesia dengan tidak melanggar kaidah hukum internasional yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Brownlie, Ian, 1979, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung .
- Daud Silalahi, 2005, *Peranan dan Kedudukan Hukum Internasional Dewasa ini, Indonesian Journal of Internasional Law*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- F.Isjwara, 1966, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung.
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.G. Strake, 2006, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Bandung.
- Koenadi Hardjasoemantri, 1989, *Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press*, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1974, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta.
- Moegni Djojodirdjo, 1972, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Munadjat Danusaputro, 1982, *Hukum Lingkungan Buku III: Regional*, Binacipta, Bandung.
- Myrtha Soeroto, 2007, *Reformasi Kebudayaan Upaya Menemukan Kembali Jati Diri Bangsa*, Myrtle Publishing, Depok.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- S. Gautama, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Putra Abardin, Jakarta.

Salim H. S, 2006, *Hukum Kontrak Teori & teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekmono, 1985, *Candi Borobudur*, Jendela Pustaka, Yogyakarta.

Soekmono, 2005, *Candi Fungsi dan Pengertiannya*, Jendela Pustaka, Yogyakarta.

Sugeng Istanto, 1994,, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Sucipto, 2003, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pendapa, Malang.

Taryana Sunandar, 2004, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian*, 1984, Adi Ofset, Yogyakarta.

Konvensi Internasioanal:

Convention For The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage 1972, <http://www.unesco.ac.id/convention>, (1 Juni 2007).

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970 <http://www.unesco.ac.id/convention>, (1 Juni 2007).

Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995, <http://www.unesco.ac.id/convention>, (1 Juni 2007).

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, 1992, <http://www.google.com>, (2 Juni 2007).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 1992, <http://www.google.com>, (2 Juni 2007).

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya, 1992, <http://www.google.com>, (2 Juni 2007).

Internet:

Urna, 2005, "Aksobhya" yang Gagal Dilelang, [www.http://www.kompas.com/kompas/cetak/0504/04/humaniora/1660689.htm](http://www.kompas.com/kompas/cetak/0504/04/humaniora/1660689.htm), (21 Agustus 2007).


Vanida, 2005, *Sejarah Borobudu*, <http://www.buddhistonline.com>, (1 September 2007)

_____, 2002, *Candi Borobudur*, <http://ms.wikipedia.org/wiki/Borobudur>, (28 Agustus 2007)

_____, 2006, *Pencurian Benda-benda Cagar Budaya Masih Terus Terjadi*, <http://www.kompas.com/kompascetak/0504/04/humaniora/1660689.htm>, (1 September 2007).

_____, 2001, *Kerangka Penataan Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, <http://72.14.235.104/search?q=cache:B70ZsL5fx9QJ:www.menlh.go.id/>, (1 Januari 2008).

_____, 2005, *Dibatalkan Lelang Arca Buddha Eks Borobudur*, <http://www.kompas.com/kompascetak/0504/04/humaniora/1660688.htm>, (27 Agustus 2007).



A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi



2. Surat Keterangan Pengambilan Data dari Balai Konservasi Peninggalan Borobudur



3. Surat Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (BKP Borobudur)

No.254/SB/UPT/BD/21.V/2005



4. Berita Facsimile Kepolisian Negara Republik Indonesia

No.NBC/Fsx/1058/VI/2005



5. Surat Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (BKP Borobudur)

No.482/SB/UPT/BD/21.V/2005



6. Nota Dinas Nomor 649/Asdep 4-II/8.VII/2005



7. Surat Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (BKP Borobudur)

No.551/SB/UPT/BD/21.V/2005



B. KONVENSI INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

1. CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

16 November, 1972

The General Conference of the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization meeting in Paris from 17 October to 21 November 1972, at its seventeenth session,

Noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly threatened with destruction not only by the traditional causes of decay, but also by changing social and economic conditions which aggravate the situation with even more formidable phenomena of damage or destruction,

Considering that deterioration or disappearance of any item of the cultural or natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all the nations of the world,

Considering that protection of this heritage at the national level often remains incomplete because of the scale of the resources which it requires and of the insufficient economic, scientific, and technological resources of the country where the property to be protected is situated,

Recalling that the Constitution of the Organization provides that it will maintain, increase, and diffuse knowledge by assuring the conservation and protection of the world's heritage, and recommending to the nations concerned the necessary international conventions,

Considering that the existing international conventions, recommendations and resolutions concerning cultural and natural property demonstrate the importance, for all the peoples of the world, of safeguarding this unique and irreplaceable property, to whatever people it may belong,

Considering that parts of the cultural or natural heritage are of outstanding interest and therefore need to be preserved as part of the world heritage of mankind as a whole,

Considering that in view of the magnitude and gravity of the new dangers threatening them, it is incumbent on the international community as a whole to participate in the protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, by the granting of collective assistance which, although not taking the place of action by the State concerned, will serve as an efficient complement thereto,

Considering that it is essential for this purpose to adopt new provisions in the form of a convention establishing an effective system of collective protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, organized on a permanent basis and in accordance with modern scientific methods,

Having decided, at its sixteenth session, that this question should be made the subject of an international convention,

Adopts this sixteenth day of November 1972 this Convention.

I. DEFINITION OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

Article 1

For the purpose of this Convention, the following shall be considered as "cultural heritage":

monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art

or science; groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science; sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.

Article 2

For the purposes of this Convention, the following shall be considered as "natural heritage":

natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view; geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of science or conservation; natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view of science, conservation or natural beauty.

Article 3

It is for each State Party to this Convention to identify and delineate the different properties situated on its territory mentioned in Articles 1 and 2 above.

II. NATIONAL PROTECTION AND INTERNATIONAL PROTECTION OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

Article 4

Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain.

Article 5

To ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage situated on its territory, each State Party to this Convention shall endeavor, in so far as possible, and as appropriate for each country:

- (a) to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural heritage a function in the life of the community and to integrate the protection of that heritage into comprehensive planning programmes;
- (b) to set up within its territories, where such services do not exist, one or more services for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage with an appropriate staff and possessing the means to discharge their functions;
- (c) to develop scientific and technical studies and research and to work out such operating methods as will make the State capable of counteracting the dangers that threaten its cultural or natural heritage;
- (d) to take the appropriate legal, scientific, technical, administrative and financial measures necessary for the identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of this heritage; and
- (e) to foster the establishment or development of national or regional centres for training in the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage and to encourage scientific research in this field.

Article 6

1. Whilst fully respecting the sovereignty of the States on whose territory the cultural and natural heritage mentioned in Articles 1 and 2 is situated, and without prejudice to property right provided by national legislation, the States Parties to this Convention recognize that such heritage constitutes a world heritage for whose protection it is the duty of the international community as a whole to co-operate.
2. The States Parties undertake, in accordance with the provisions of this Convention, to give their help in the identification, protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 11 if the States on whose territory it is situated so request.
3. Each State Party to this Convention undertakes not to take any deliberate measures which might damage directly or indirectly the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 situated on the territory of other States Parties to this Convention.

Article 7

For the purpose of this Convention, international protection of the world cultural and natural heritage shall be understood to mean the establishment of a system of international co-operation and assistance designed to support States Parties to the Convention in their efforts to conserve and identify that heritage.

III. INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

Article 8

1. An Intergovernmental Committee for the Protection of the Cultural and Natural Heritage of Outstanding Universal Value, called "the World Heritage Committee", is hereby established within the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. It shall be composed of 15 States Parties to the Convention, elected by States Parties to the Convention meeting in general assembly during the ordinary session of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The number of States members of the Committee shall be increased to 21 as from the date of the ordinary session of the General Conference following the entry into force of this Convention for at least 40 States.
2. Election of members of the Committee shall ensure an equitable representation of the different regions and cultures of the world.
3. A representative of the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (Rome Centre), a representative of the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and a representative of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), to whom may be added, at the request of States Parties to the Convention meeting in general assembly during the ordinary sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, representatives of other intergovernmental or non- governmental organizations, with similar objectives, may attend the meetings of the Committee in an advisory capacity.

Article 9

1. The term of office of States members of the World Heritage Committee shall extend from the end of the ordinary session of the General Conference during which they are elected until the end of its third subsequent ordinary session.
2. The term of office of one-third of the members designated at the time of the first election shall, however, cease at the end of the first ordinary session of the General Conference following that at which they were elected; and the term of office of a further third of the members designated at the same time shall cease at the end of the

second ordinary session of the General Conference following that at which they were elected. The names of these members shall be chosen by lot by the President of the General Conference of the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization after the first election.

3. States members of the Committee shall choose as their representatives persons qualified in the field of the cultural or natural heritage.

Article 10

1. The World Heritage Committee shall adopt its Rules of Procedure.
2. The Committee may at any time invite public or private organizations or individuals to participate in its meetings for consultation on particular problems.
3. The Committee may create such consultative bodies as it deems necessary for the performance of its functions.

Article 11

1. Every State Party to this Convention shall, in so far as possible, submit to the World Heritage Committee an inventory of property forming part of the cultural and natural heritage, situated in its territory and suitable for inclusion in the list provided for in paragraph 2 of this Article. This inventory, which shall not be considered exhaustive, shall include documentation about the location of the property in question and its significance.
2. On the basis of the inventories submitted by States in accordance with paragraph 1, the Committee shall establish, keep up to date and publish, under the title of "World Heritage List," a list of properties forming part of the cultural heritage and natural heritage, as defined in Articles 1 and 2 of this Convention, which it considers as having outstanding universal value in terms of such criteria as it shall have established. An updated list shall be distributed at least every two years.
3. The inclusion of a property in the World Heritage List requires the consent of the State concerned. The inclusion of a property situated in a territory, sovereignty or jurisdiction over which is claimed by more than one State shall in no way prejudice the rights of the parties to the dispute.
4. The Committee shall establish, keep up to date and publish, whenever circumstances shall so require, under the title of "list of World Heritage in Danger", a list of the property appearing in the World Heritage List for the conservation of which major operations are necessary and for which assistance has been requested under this Convention. This list shall contain an estimate of the cost of such operations. The list may include only such property forming part of the cultural and natural heritage as is threatened by serious and specific dangers, such as the threat of disappearance caused by accelerated deterioration, large-scale public or private projects or rapid urban or tourist development projects; destruction caused by changes in the use or ownership of the land; major alterations due to unknown causes; abandonment for any reason whatsoever; the outbreak or the threat of an armed conflict; calamities and cataclysms; serious fires, earthquakes, landslides; volcanic eruptions; changes in water level, floods and tidal waves. The Committee may at any time, in case of urgent need, make a new entry in the List of World Heritage in Danger and publicize such entry immediately.
5. The Committee shall define the criteria on the basis of which a property belonging to the cultural or natural heritage may be included in either of the lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article.
6. Before refusing a request for inclusion in one of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article, the Committee shall consult the State Party in whose territory the cultural or natural property in question is situated.

7. The Committee shall, with the agreement of the States concerned, co-ordinate and encourage the studies and research needed for the drawing up of the lists referred to in paragraphs 2 and 4 of this article.

Article 12

The fact that a property belonging to the cultural or natural heritage has not been included in either of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of Article 11 shall in no way be construed to mean that it does not have an outstanding universal value for purposes other than those resulting from inclusion in these lists.

Article 13

1. The World Heritage Committee shall receive and study requests for international assistance formulated by States Parties to this Convention with respect to property forming part of the cultural or natural heritage, situated in their territories, and included or potentially suitable for inclusion in the lists mentioned referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 11. The purpose of such requests may be to secure the protection, conservation, presentation or rehabilitation of such property.
2. Requests for international assistance under paragraph 1 of this article may also be concerned with identification of cultural or natural property defined in Articles 1 and 2, when preliminary investigations have shown that further inquiries would be justified.
3. The Committee shall decide on the action to be taken with regard to these requests, determine where appropriate, the nature and extent of its assistance, and authorize the conclusion, on its behalf, of the necessary arrangements with the government concerned.
4. The Committee shall determine an order of priorities for its operations. It shall in so doing bear in mind the respective importance for the world cultural and natural heritage of the property requiring protection, the need to give international assistance to the property most representative of a natural environment or of the genius and the history of the peoples of the world, the urgency of the work to be done, the resources available to the States on whose territory the threatened property is situated and in particular the extent to which they are able to safeguard such property by their own means.
5. The Committee shall draw up, keep up to date and publicize a list of property for which international assistance has been granted.
6. The Committee shall decide on the use of the resources of the Fund established under Article 15 of this Convention. It shall seek ways of increasing these resources and shall take all useful steps to this end.
7. The Committee shall co-operate with international and national governmental and non-governmental organizations having objectives similar to those of this Convention. For the implementation of its programmes and projects, the Committee may call on such organizations, particularly the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (the Rome Centre), the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), as well as on public and private bodies and individuals.
8. Decisions of the Committee shall be taken by a majority of two-thirds of its members present and voting. A majority of the members of the Committee shall constitute a quorum.

Article 14

1. The World Heritage Committee shall be assisted by a Secretariat appointed by the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization.

2. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, utilizing to the fullest extent possible the services of the International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property (the Rome Centre), the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) in their respective areas of competence and capability, shall prepare the Committee's documentation and the agenda of its meetings and shall have the responsibility for the implementation of its decisions.

IV. FUND FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

Article 15

1. A Fund for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of Outstanding Universal Value, called "the World Heritage Fund", is hereby established.
2. The Fund shall constitute a trust fund, in conformity with the provisions of the Financial Regulations of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. The resources of the Fund shall consist of:
 - (a) compulsory and voluntary contributions made by States Parties to this Convention,
 - (b) Contributions, gifts or bequests which may be made by:
 - (i) other States;
 - (ii) the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, other organizations of the United Nations system, particularly the United Nations Development Programme or other intergovernmental organizations;
 - (iii) public or private bodies or individuals;
 - (c) any interest due on the resources of the Fund;
 - (d) funds raised by collections and receipts from events organized for the benefit of the fund; and
 - (e) all other resources authorized by the Fund's regulations, as drawn up by the World Heritage Committee.
4. Contributions to the Fund and other forms of assistance made available to the Committee may be used only for such purposes as the Committee shall define. The Committee may accept contributions to be used only for a certain programme or project, provided that the Committee shall have decided on the implementation of such programme or project. No political conditions may be attached to contributions made to the Fund.

Article 16

1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this Convention undertake to pay regularly, every two years, to the World Heritage Fund, contributions, the amount of which, in the form of a uniform percentage applicable to all States, shall be determined by the General Assembly of States Parties to the Convention, meeting during the sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. This decision of the General Assembly requires the majority of the States Parties present and voting, which have not made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article. In no case shall the compulsory contribution of States Parties to the Convention exceed 1% of the contribution to the regular budget of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
2. However, each State referred to in Article 31 or in Article 32 of this Convention may declare, at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or

- accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.
3. A State Party to the Convention which has made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article may at any time withdraw the said declaration by notifying the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. However, the withdrawal of the declaration shall not take effect in regard to the compulsory contribution due by the State until the date of the subsequent General Assembly of States parties to the Convention.
 4. In order that the Committee may be able to plan its operations effectively, the contributions of States Parties to this Convention which have made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article, shall be paid on a regular basis, at least every two years, and should not be less than the contributions which they should have paid if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.
 5. Any State Party to the Convention which is in arrears with the payment of its compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the World Heritage Committee, although this provision shall not apply to the first election. The terms of office of any such State which is already a member of the Committee shall terminate at the time of the elections provided for in Article 8, paragraph 1 of this Convention.

Article 17

The States Parties to this Convention shall consider or encourage the establishment of national public and private foundations or associations whose purpose is to invite donations for the protection of the cultural and natural heritage as defined in Articles 1 and 2 of this Convention.

Article 18

The States Parties to this Convention shall give their assistance to international fund-raising campaigns organized for the World Heritage Fund under the auspices of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. They shall facilitate collections made by the bodies mentioned in paragraph 3 of Article 15 for this purpose.

V. CONDITIONS AND ARRANGEMENTS FOR INTERNATIONAL ASSISTANCE

Article 19

Any State Party to this Convention may request international assistance for property forming part of the cultural or natural heritage of outstanding universal value situated within its territory. It shall submit with its request such information and documentation provided for in Article 21 as it has in its possession and as will enable the Committee to come to a decision.

Article 20

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 13, sub-paragraph (c) of Article 22 and Article 23, international assistance provided for by this Convention may be granted only to property forming part of the cultural and natural heritage which the World Heritage Committee has decided, or may decide, to enter in one of the lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of Article 11.

Article 21

1. The World Heritage Committee shall define the procedure by which requests to it for international assistance shall be considered and shall specify the content of the request, which should define the operation contemplated, the work that is necessary, the expected cost thereof, the degree of urgency and the reasons why the resources of the State requesting assistance do not allow it to meet all the expenses. Such requests must be supported by experts' reports whenever possible.

2. Requests based upon disasters or natural calamities should, by reasons of the urgent work which they may involve, be given immediate, priority consideration by the Committee, which should have a reserve fund at its disposal against such contingencies.
3. Before coming to a decision, the Committee shall carry out such studies and consultations as it deems necessary.

Article 22

Assistance granted by the World Heritage Fund may take the following forms:

- (a) studies concerning the artistic, scientific and technical problems raised by the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage, as defined in paragraphs 2 and 4 of Article 11 of this Convention;
- (b) provisions of experts, technicians and skilled labour to ensure that the approved work is correctly carried out;
- (c) training of staff and specialists at all levels in the field of identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage;
- (d) supply of equipment which the State concerned does not possess or is not in a position to acquire;
- (e) low-interest or interest-free loans which might be repayable on a long-term basis;
- (f) the granting, in exceptional cases and for special reasons, of non-repayable subsidies.

Article 23

The World Heritage Committee may also provide international assistance to national or regional centres for the training of staff and specialists at all levels in the field of identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage.

Article 24

International assistance on a large scale shall be preceded by detailed scientific, economic and technical studies. These studies shall draw upon the most advanced techniques for the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the natural and cultural heritage and shall be consistent with the objectives of this Convention. The studies shall also seek means of making rational use of the resources available in the State concerned.

Article 25

As a general rule, only part of the cost of work necessary shall be borne by the international community. The contribution of the State benefiting from international assistance shall constitute a substantial share of the resources devoted to each programme or project, unless its resources do not permit this.

Article 26

The World Heritage Committee and the recipient State shall define in the agreement they conclude the conditions in which a programme or project for which international assistance under the terms of this Convention is provided, shall be carried out. It shall be the responsibility of the State receiving such international assistance to continue to protect, conserve and present the property so safeguarded, in observance of the conditions laid down by the agreement.

Article 27

1. The States Parties to this Convention shall endeavor by all appropriate means, and in particular by educational and information programmes, to strengthen appreciation and respect by their peoples of the cultural and natural heritage defined in Articles 1 and 2 of the Convention.
2. They shall undertake to keep the public broadly informed of the dangers threatening this heritage and of the activities carried on in pursuance of this Convention.

Article 28

States Parties to this Convention which receive international assistance under the Convention shall take appropriate measures to make known the importance of the property for which assistance has been received and the role played by such assistance.

VII. REPORTS**Article 29**

1. The States Parties to this Convention shall, in the reports which they submit to the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on dates and in a manner to be determined by it, give information on the legislative and administrative provisions which they have adopted and other action which they have taken for the application of this Convention, together with details of the experience acquired in this field.
2. These reports shall be brought to the attention of the World Heritage Committee.
3. The Committee shall submit a report on its activities at each of the ordinary sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

VIII. FINAL CLAUSES**Article 30**

This Convention is drawn up in Arabic, English, French, Russian and Spanish, the five texts being equally authoritative.

Article 31

1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by States members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 32

1. This Convention shall be open to accession by all States not members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization which are invited by the General Conference of the Organization to accede to it.
2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 33

This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance or accession, but only with respect to those States which have deposited their respective instruments of ratification, acceptance or accession on or before that date. It shall enter into force with respect to any other State three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession.

Article 34

The following provisions shall apply to those States Parties to this Convention which have a federal or non-unitary constitutional system:

- (a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal or central government shall be the same as for those States parties which are not federal States;
- (b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of individual constituent States, countries, provinces or cantons that are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of

such States, countries, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 35

1. Each State Party to this Convention may denounce the Convention.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of denunciation. It shall not affect the financial obligations of the denouncing State until the date on which the withdrawal takes effect.

Article 36

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the States members of the Organization, the States not members of the Organization which are referred to in Article 32, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance, or accession provided for in Articles 31 and 32, and of the denunciations provided for in Article 35.

Article 37

1. This Convention may be revised by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Any such revision shall, however, bind only the States which shall become Parties to the revising convention.
2. If the General Conference should adopt a new convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new convention otherwise provides, this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession, as from the date on which the new revising convention enters into force.

Article 38

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

DONE in Paris, this twenty-third day of November 1972, in two authentic copies bearing the signature of the President of the seventeenth session of the General Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified true copies of which shall be delivered to all the States referred to in Articles 31 and 32 as well as to the United Nations.

2. CONVENTION ON THE MEANS OF PROHIBITING AND PREVENTING THE ILLICIT IMPORT, EXPORT AND TRANSFER OF OWNERSHIP OF CULTURAL PROPERTY

Done at Paris, 14 November 1970 Entry into force, 24 April 1972

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in Paris from 12 October to 14 November 1970, at its sixteenth session,

Recalling the importance of the provisions contained in the Declaration of the Principles of International Cultural Co-operation, adopted by the General Conference at its fourteenth session,

Considering that the interchange of cultural property among nations for scientific cultural and educational purposes increases the knowledge of the civilization of Man, enriches the cultural life of all peoples and inspires mutual respect and appreciation among nations,

Considering that cultural property constitutes one of the basic elements of civilization and national culture, and that its true value can be appreciated only in relation to the fullest possible information regarding its origin, history and traditional setting,

Considering that it is incumbent upon every State to protect the cultural property existing within its territory against the dangers of theft, clandestine excavation, and illicit export,

Considering that, to avert these dangers, it is essential for every State to become increasingly alive to the moral obligations to respect its own cultural heritage and that of all nations,

Considering that, as cultural institutions, museums, libraries and archives should ensure that their collections are built up in accordance with universally recognized moral principles,

Considering that the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property is an obstacle to that understanding between nations which it is part of Unesco's mission to promote by recommending to interested States, international conventions to this end,

Considering that the protection of cultural heritage can be effective only if organized both nationally and internationally among States working in close co-operation,

Considering that the Unesco General Conference adopted a Recommendation to this effect in 1964,

Having before it further proposals on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property, a question which is on the agenda for the session as item 19.

Having decided, at its fifteenth session, that this question should be made the subject of an international convention,

Adopts this Convention on the fourteenth day of November 1970

Article 1

For the purposes of this Convention, the term "cultural property" means property which, on religious or secular grounds, is specifically designated by each State as being of importance for archaeology, prehistory, history, literature, art or science and which belongs to the following categories:

- a. Rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, and objects of palaeontological interest;

- b. property relating to history, including the history of science and technology and military and social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists and artists and to events of national importance;
- c. products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological discoveries;
- d. elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;
- e. antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;
- f. objects of ethnological interest;
- g. property of artistic interest, such as:
 - i. pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any support and in any material (excluding industrial designs and manufactured articles decorated by hand);
 - ii. original works of statuary art and sculpture in any material;
 - iii. original engravings, prints and lithographs;
 - iv. original artistic assemblages and montages in any material;
- h. rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest (historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections
 - i. postage, revenue and similar stamps, singly or in collections;
 - j. archives, including sound, photographic and cinematographic archives;
 - k. articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments.

Article 2

1. The States Parties to this Convention recognize that the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property is one of the main causes of the impoverishment of the cultural heritage of the countries of origin of such property and that international co-operation constitutes one of the most efficient means of protecting each country's cultural property against all the dangers resulting therefrom.
2. To this end, the States Parties undertake to oppose such practices with the means at their disposal, and particularly by removing their causes, putting a stop to current practices, and by helping to make the necessary reparations.

Article 3

The import, export or transfer of ownership of cultural property effected contrary to the provisions adopted under this Convention by the States Parties thereto, shall be illicit.

Article 4

The States Parties to this Convention recognize that for the purpose of the Convention property which belongs to the following categories forms part of the cultural heritage of each State:

- a. Cultural property created by the individual or collective genius of nationals of the State concerned, and cultural property of importance to the State concerned created within the territory of that State by foreign nationals or stateless persons resident within such territory;
- b. cultural property found within the national territory;
- c. cultural property acquired by archaeological, ethnological or natural science missions, with the consent of the competent authorities of the country of origin of such property;

- d. cultural property which has been the subject of a freely agreed exchange;
- e. cultural property received as a gift or purchased legally with the consent of the competent authorities of the country of origin of such property.

Article 5

To ensure the protection of their cultural property against illicit import, export and transfer of ownership, the States Parties to this Convention undertake, as appropriate for each country, to set up within their territories one or more national services, where such services do not already exist, for the protection of the cultural heritage, with a qualified staff sufficient in number for the effective carrying out of the following functions:

- a. contributing to the formation of draft laws and regulations designed to secure the protection of the cultural heritage and particularly prevention of the illicit import, export and transfer of ownership of important cultural property;
- b. establishing and keeping up to date, on the basis of a national inventory of protected property, a list of important public and private cultural property whose export would constitute an appreciable impoverishment of the national cultural heritage;
- c. promoting the development or the establishment of scientific and technical institutions (museums, libraries, archives, laboratories, workshops . . .) required to ensure the preservation and presentation of cultural property;
- d. organizing the supervision of archaeological excavations, ensuring the preservation "in situ" of certain cultural property, and protecting certain areas reserved for future archaeological research;
- e. establishing, for the benefit of those concerned (curators, collectors, antique dealers, etc.) rules in conformity with the ethical principles set forth in this Convention; and taking steps to ensure the observance of those rules;
- f. taking educational measures to stimulate and develop respect for the cultural heritage of all States, and spreading knowledge of the provisions of this Convention;
- g. seeing that appropriate publicity is given to the disappearance of any items of cultural property.

Article 6

The States Parties to this Convention undertake:

- a. To introduce an appropriate certificate in which the exporting State would specify that the export of the cultural property in question is authorized. The certificate should accompany all items of cultural property exported in accordance with the regulations;
- b. to prohibit the exportation of cultural property from their territory unless accompanied by the above-mentioned export certificate;
- c. to publicize this prohibition by appropriate means, particularly among persons likely to export or import cultural property.

Article 7

The States Parties to this Convention undertake:

- a. To take the necessary measures, consistent with national legislation, to prevent museums and similar institutions within their territories from acquiring cultural property originating in another State Party which has been illegally exported after entry into force of this Convention, in the States concerned. Whenever possible, to inform a State of origin Party to this Convention of an offer of such cultural property illegally removed from that State after the entry into force of this Convention in both States;

- b.
 - i. to prohibit the import of cultural property stolen from a museum or a religious or secular public monument or similar institution in another State Party to this Convention after the entry into force of this Convention for the States concerned, provided that such property is documented as appertaining to the inventory of that institution;
 - ii. at the request of the State Party of origin, to take appropriate steps to recover and return any such cultural property imported after the entry into force of this Convention in both States concerned, provided, however, that the requesting State shall pay just compensation to an innocent purchaser or to a person who has valid title to that property. Requests for recovery and return shall be made through diplomatic offices. The requesting Party shall furnish, at its expense, the documentation and other evidence necessary to establish its claim for recovery and return. The Parties shall impose no customs duties or other charges upon cultural property returned pursuant to this Article. All expenses incident to the return and delivery of the cultural property shall be borne by the requesting Party.

Article 8

The States Parties to this Convention undertake to impose penalties or administrative sanctions on any person responsible for infringing the prohibitions referred to under Articles 6(b) and 7(b) above.

Article 9

Any State Party to this Convention whose cultural patrimony is in jeopardy from pillage of archaeological or ethnological materials may call upon other States Parties who are affected. The States Parties to this Convention undertake, in these circumstances, to participate in a concerted international effort to determine and to carry out the necessary concrete measures, including the control of exports and imports and international commerce in the specific materials concerned. Pending agreement each State concerned shall take provisional measures to the extent feasible to prevent irremediable injury to the cultural heritage of the requesting State.

Article 10

The States Parties to this Convention undertake:

- a. To restrict by education, information and vigilance, movement of cultural property illegally removed from any State Party to this Convention and, as appropriate for each country, oblige antique dealers, subject to penal or administrative sanctions, to maintain a register recording the origin of each item of cultural property, names and addresses of the supplier, description and price of each item sold and to inform the purchaser of the cultural property of the export prohibition to which such property may be subject;
- b. to endeavour by educational means to create and develop in the public mind a realization of the value of cultural property and the threat to the cultural heritage created by theft, clandestine excavations and illicit exports.

Article 11

The export and transfer of ownership of cultural property under compulsion arising directly or indirectly from the occupation of a country by a foreign power shall be regarded as illicit.

Article 12

The States Parties to this Convention shall respect the cultural heritage within the territories for the international relations of which they are responsible, and shall take all appropriate measures to prohibit and prevent the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property in such territories.

Article 13

The States Parties to this Convention also undertake, consistent with the laws of each State:

- a. To prevent by all appropriate means transfers of ownership of cultural property likely to promote the illicit import or export of such property;
- b. to ensure that their competent services co-operate in facilitating the earliest possible restitution of illicitly exported cultural property to its rightful owner;
- c. to admit actions for recovery of lost or stolen items of cultural property brought by or on behalf of the rightful owners;
- d. to recognize the indefeasible right of each State Party to this Convention to classify and declare certain cultural property as inalienable which should therefore ipso facto not be exported, and to facilitate recovery of such property by the State concerned in cases where it has been exported.

Article 14

In order to prevent illicit export and to meet the obligations arising from the implementation of this Convention, each State Party to the Convention should, as far as it is able, provide the national services responsible for the protection of its cultural heritage with an adequate budget and, if necessary, should set up a fund for this purpose.

Article 15

Nothing in this Convention shall prevent States Parties thereto from concluding special agreements among themselves or from continuing to implement agreements already concluded regarding the restitution of cultural property removed, whatever the reason, from its territory of origin, before the entry into force of this Convention for the States concerned.

Article 16

The States Parties to this Convention shall in their periodic reports submitted to the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on dates and in a manner to be determined by it, give information on the legislative and administrative provisions which they have adopted and other action which they have taken for the application of this Convention, together with details of the experience acquired in this field.

Article 17

1. The States Parties to this Convention may call on the technical assistance of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, particularly as regards:
 - a. Information and education;
 - b. consultation and expert advice;
 - c. co-ordination and good offices.
2. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization may, on its own initiative conduct research and publish studies on matters relevant to the illicit movement of cultural property.
3. To this end, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization may also call on the co-operation of any competent non-governmental organization.

4. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization may, on its own initiative, make proposals to States Parties to this Convention for its implementation.
5. At the request of at least two States Parties to this Convention which are engaged in a dispute over its implementation, Unesco may extend its good offices to reach a settlement between them.

Article 18

This Convention is drawn up in English, French, Russian and Spanish, the four texts being equally authoritative.

Article 19

1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by States members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 20

1. This Convention shall be open to accession by all States not members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization which are invited to accede to it by the Executive Board of the Organization.
2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 21

This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or accession, but only with respect to those States which have deposited their respective instruments on or before that date. It shall enter into force with respect to any other State three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession.

Article 22

The States Parties to this Convention recognize that the Convention is applicable not only to their metropolitan territories but also to all territories for the international relations of which they are responsible; they undertake to consult, if necessary, the governments or other competent authorities of these territories on or before ratification, acceptance or accession with a view to securing the application of the Convention to those territories, and to notify the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization of the territories to which it is applied, the notification to take effect three months after the date of its receipt.

Article 23

1. Each State Party to this Convention may denounce the Convention on its own behalf or on behalf of any territory for whose international relations it is responsible.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of denunciation.

Article 24

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the States members of the Organization, the States not

members of the Organization which are referred to in Article 20, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance and accession provided for in Articles 19 and 20, and of the notifications and denunciations provided for in Articles 22 and 23 respectively.

Article 25

1. This Convention may be revised by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Any such revision shall, however, bind only the States which shall become Parties to the revising convention.
2. If the General Conference should adopt a new convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new convention otherwise provides, this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession, as from the date on which the new revising convention enters into force.

Article 26

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Done in Paris this seventeenth day of November 1970, in two authentic copies bearing the signature of the President of the sixteenth session of the General Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified true copies of which shall be delivered to all the States referred to in Articles 19 and 20 as well as to the United Nations.

The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization during its sixteenth session, which was held in Paris and declared closed the fourteenth day of November 1970.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this seventeenth day of November 1970.

The President of the General Conference The Director-General

3. UNIDROIT CONVENTION ON STOLEN OR ILLEGALLY EXPORTED CULTURAL OBJECTS

Rome, 24 June 1995

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

ASSEMBLED in Rome at the invitation of the Government of the Italian Republic from 7 to 24 June 1995 for a Diplomatic Conference for the adoption of the draft Unidroit Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects,

CONVINCED of the fundamental importance of the protection of cultural heritage and of cultural exchanges for promoting understanding between peoples, and the dissemination of culture for the well-being of humanity and the progress of civilisation,

DEEPLY CONCERNED by the illicit trade in cultural objects and the irreparable damage frequently caused by it, both to these objects themselves and to the cultural heritage of national, tribal, indigenous or other communities, and also to the heritage of all peoples, and in particular by the pillage of archaeological sites and the resulting loss of irreplaceable archaeological, historical and scientific information,

DETERMINED to contribute effectively to the fight against illicit trade in cultural objects by taking the important step of establishing common, minimal legal rules for the restitution and return of cultural objects between Contracting States, with the objective of improving the preservation and protection of the cultural heritage in the interest of all,

EMPHASISING that this Convention is intended to facilitate the restitution and return of cultural objects, and that the provision of any remedies, such as compensation, needed to effect restitution and return in some States, does not imply that such remedies should be adopted in other States,

AFFIRMING that the adoption of the provisions of this Convention for the future in no way confers any approval or legitimacy upon illegal transactions of whatever kind which may have taken place before the entry into force of the Convention,

CONSCIOUS that this Convention will not by itself provide a solution to the problems raised by illicit trade, but that it initiates a process that will enhance international cultural co-operation and maintain a proper role for legal trading and inter-State agreements for cultural exchanges,

ACKNOWLEDGING that implementation of this Convention should be accompanied by other effective measures for protecting cultural objects, such as the development and use of registers, the physical protection of archaeological sites and technical co-operation,

RECOGNISING the work of various bodies to protect cultural property, particularly the 1970 UNESCO Convention on illicit traffic and the development of codes of conduct in the private sector,

HAVE AGREED as follows:

CHAPTER I - SCOPE OF APPLICATION AND DEFINITION

Article 1

This Convention applies to claims of an international character for:

- (a) the restitution of stolen cultural objects;
- (b) the return of cultural objects removed from the territory of a Contracting State contrary to its law regulating the export of cultural objects for the purpose of protecting its cultural heritage (hereinafter "illegally exported cultural objects").

Article 2

For the purposes of this Convention, cultural objects are those which, on religious or secular grounds, are of importance for archaeology, prehistory, history, literature, art or science and belong to one of the categories listed in the Annex to this Convention.

CHAPTER II - RESTITUTION OF STOLEN CULTURAL OBJECTS

Article 3

- (1) The possessor of a cultural object which has been stolen shall return it.
- (2) For the purposes of this Convention, a cultural object which has been unlawfully excavated or lawfully excavated but unlawfully retained shall be considered stolen, when consistent with the law of the State where the excavation took place.
- (3) Any claim for restitution shall be brought within a period of three years from the time when the claimant knew the location of the cultural object and the identity of its possessor, and in any case within a period of fifty years from the time of the theft.
- (4) However, a claim for restitution of a cultural object forming an integral part of an identified monument or archaeological site, or belonging to a public collection, shall not be subject to time limitations other than a period of three years from the time when the claimant knew the location of the cultural object and the identity of its possessor.
- (5) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, any Contracting State may declare that a claim is subject to a time limitation of 75 years or such longer period as is provided in its law. A claim made in another Contracting State for restitution of a cultural object displaced from a monument, archaeological site or public collection in a Contracting State making such a declaration shall also be subject to that time limitation.
- (6) A declaration referred to in the preceding paragraph shall be made at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession.
- (7) For the purposes of this Convention, a "public collection," consists of a group of inventoried or otherwise identified cultural objects owned by:
 - (a) a Contracting State
 - (b) a regional or local authority of a Contracting State;
 - (c) a religious institution in a Contracting State; or
 - (d) an institution that is established for an essentially cultural, educational or scientific purpose in a Contracting State and is recognised in that State as serving the public interest.
- (8) In addition, a claim for restitution of a sacred or communally important cultural object belonging to and used by a tribal or indigenous community in a Contracting State as part of that community's traditional or ritual use, shall be subject to the time limitation applicable to public collections.

Article 4

- (1) The possessor of a stolen cultural object required to return it shall be entitled, at the time of its restitution, to payment of fair and reasonable compensation provided that the possessor neither knew nor ought reasonably to have known that the object was stolen and can prove that it exercised due diligence when acquiring the object.
- (2) Without prejudice to the right of the possessor to compensation referred to in the preceding paragraph, reasonable efforts shall be made to have the person who transferred the cultural object to the possessor, or any prior transferor, pay the compensation where to do so would be consistent with the law of the State in which the claim is brought.

- (3) Payment of compensation to the possessor by the claimant, when this is required, shall be without prejudice to the right of the claimant to recover it from any other person.
- (4) In determining whether the possessor exercised due diligence, regard shall be had to all the circumstances of the acquisition, including the character of the parties, the price paid, whether the possessor consulted any reasonably accessible register of stolen cultural objects, and any other relevant information and documentation which it could reasonably have obtained, and whether the possessor consulted accessible agencies or took any other step that a reasonable person would have taken in the circumstances.
- (5) The possessor shall not be in a more favourable position than the person from whom it acquired the cultural object by inheritance or otherwise gratuitously.

CHAPTER III - RETURN OF ILLEGALLY EXPORTED CULTURAL OBJECTS

Article 5

- (1) A Contracting State may request the court or other competent authority of another Contracting State to order the return of a cultural object illegally exported from the territory of the requesting State.
- (2) A cultural object which has been temporarily exported from the territory of the requesting State, for purposes such as exhibition, research or restoration, under a permit issued according to its law regulating its export for the purpose of protecting its cultural heritage and not returned in accordance with the terms of that permit shall be deemed to have been illegally exported.
- (3) The court or other competent authority of the State addressed shall order the return of an illegally exported cultural object if the requesting State establishes that the removal of the object from its territory significantly impairs one or more of the following interests:
 - (a) the physical Preservation of the object or of its context;
 - (b) the integrity of a complex object;
 - (c) the preservation of information of, for example, a scientific or historical character;
 - (d) the traditional or ritual use of the object by a tribal or indigenous community, or establishes that the object is of significant cultural importance for the requesting State.
- (4) Any request made under paragraph 1 of this article shall contain or be accompanied by such information of a factual or legal nature as may assist the court or other competent authority of the State addressed in determining whether the requirements of paragraphs 1 to 3 have been met.
- (5) Any request for return shall be brought within a period of three years from the time when the requesting State knew the location of the cultural object and the identity of its possessor, and in any case within a period of fifty years from the date of the export or from the date on which the object should have been returned under a permit referred to in paragraph 2 of this article.

Article 6

- (1) The possessor of a cultural object who acquired the object after it was illegally exported shall be entitled, at the time of its return, to payment by the requesting State of fair and reason compensation, provided that the possessor neither knew nor ought reasonably to have known at the time of acquisition that the object had been illegally exported.
- (2) In determining whether the possessor knew or ought reasonably to have known

that the cultural object had been illegally exported, regard shall be had to the circumstances of the acquisition, including the absence of an export certificate required under the law of the requesting State.

- (3) Instead of compensation, and in agreement with the requesting State, the possessor required to return the cultural object to that State may decide:
 - (a) to retain ownership of the object; or
 - (b) to transfer ownership against payment or gratuitously to a person of its choice residing in the requesting State who provides the necessary guarantees.
- (4) The cost of returning the cultural object in accordance with this article shall be borne by the requesting State, without prejudice to the right of that State to recover costs from any other person.
- (5) The possessor shall not be in a more favourable position than the person from whom it acquired the cultural object by inheritance or otherwise gratuitously.

Article 7

- (1) The provisions of this Chapter shall not apply where:
 - (a) the export of a cultural object is no longer illegal at the time at which the return is requested; or
 - (b) the object was exported during the lifetime of the person who created it or within a period of fifty years following the death of that person.
- (2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, the provisions of this Chapter shall apply where a cultural object was made by a member or members of a tribal or indigenous community for traditional or ritual use by that community and the object will be returned to that community.

Chapter IV - General Provisions

Article 8

- (1) A claim under Chapter II and a request under Chapter III may be brought before the courts or other competent authorities of the Contracting State where the cultural object is located, in addition to the courts or other competent authorities otherwise having jurisdiction under the rules in force in Contracting States.
- (2) The parties may agree to submit the dispute to any court or other competent authority or to arbitration.
- (3) Resort may be had to the provisional, including protective, measures available under the law of the Contracting State where the object is located even when the claim for restitution or request for return of the object is brought before the courts or other competent authorities of another Contracting State.

Article 9

- (1) Nothing in this Convention shall prevent a Contracting State from applying any rules more favourable to the restitution or the return of stolen or illegally exported cultural objects than provided for by this Convention.
- (2) This article shall not be interpreted as creating an obligation to recognise or enforce a decision of a court or other competent authority of another Contracting State that departs from the provisions of this Convention.

Article 10

- (1) The provisions of Chapter II shall apply only in respect of a cultural object that is stolen after this Convention enters into force in respect of the State where the claim is brought, provided that:
 - (a) the object was stolen from the territory of a Contracting State after the entry into force of this Convention for that State; or

- (b) the object is located in a Contracting State after the entry into force of the Convention for that State.
- (2) The provisions of Chapter III shall apply only in respect of a cultural object that is illegally exported after this Convention enters into force for the requesting State as well as the State where the request is brought.
- (3) This Convention does not in any way legitimise any illegal transaction of whatever which has taken place before the entry into force of this Convention or which is excluded under paragraphs (1) or (2) of this article, nor limit any right of a State or other person to make a claim under remedies available outside the framework of this Convention for the restitution or return of a cultural object stolen or illegally exported before the entry into force of this Convention.

Chapter V - Final Provisions

Article 11

- (1) This Convention is open for signature at the concluding meeting of the Diplomatic Conference for the adoption of the draft Unidroit Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects and will remain open for signature by all States at Rome until June 1996.
- (2) This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.
- (3) This Convention is open for accession by all States which are not signatory States as from the date it is open for signature.
- (4) Ratification, acceptance, approval or accession is subject to the deposit of a formal instrument to that effect with the depositary.

Article 12

- (1) This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month following the date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
- (2) For each State that ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force in respect of that State on the first day of the sixth month following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 13

- (1) This Convention does not affect any international instrument by which any Contracting State is legally bound and which contains provisions on matters governed by this Convention, unless a contrary declaration is made by the States bound by such instrument.
- (2) Any Contracting State may enter into agreements with one or more Contracting States, with a view to improving the application of this Convention in their mutual relations. The States which have concluded such an agreement shall transmit a copy to the depositary.
- (3) In their relations with each other, Contracting States which are Members of organisations of economic integration or regional bodies may declare that they will apply the internal rules of these organisations or bodies and will not therefore apply as between these States the provisions of this Convention the scope of application of which coincides with that of those rules.

Article 14

- (1) If a Contracting State has two or more territorial units, whether or not possessing different systems of law applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature or of the deposit of its instrument of

ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may substitute for its declaration another declaration at any time.

- (2) These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends.
- (3) If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State the reference to:
 - (a) the territory of a Contracting State in Article 1 shall be construed as referring to the territory of a territorial unit of that State;
 - (b) a court or other competent authority of the Contracting State or of the State addressed shall be construed as referring to the court or other competent authority of a territorial unit of that State;
 - (c) the Contracting State where the cultural object is located in Article 8 (1) shall be construed as referring to the territorial unit of that State where the object is located;
 - (d) the law of the Contracting State where the object is located in Article 8 (3) shall be construed as referring to the law of the territorial unit of that State where the object is located; and
 - (e) a Contracting State in Article 9 shall be construed as referring to a territorial unit of that State.
- (4) If a Contracting State makes no declaration under paragraph 1 of this article, this Convention is to extend to all territorial units of that State.

Article 15

- (1) Declarations made under this Convention at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.
- (2) Declarations and confirmations of declarations are to be in writing and to be formally notified to the depositary.
- (3) A declaration shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force shall take effect on the first day of the sixth month following the date of its deposit with the depositary.
- (4) Any State which makes a declaration under this Convention may withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary. Such withdrawal shall take effect on the first day of the sixth month following the date of the deposit of the notification.

Article 16

- (1) Each Contracting State shall at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that claims for the restitution, or requests for the return, of cultural objects brought by a State under Article 8 may be submitted to it under one or more of the following procedures:
 - (a) directly to the courts or other competent authorities of the declaring State;
 - (b) through an authority or authorities designated by that State to receive such claims or requests and to forward them to the courts or other competent authorities of that State;
 - (c) through diplomatic or consular channels.
- (2) Each Contracting State may also designate the courts or other authorities competent to order the restitution or return of cultural objects under the provisions of Chapters II and III.
- (3) Declarations made under paragraphs 1 and 2 of this article may be modified at

any time by a new declaration.

- (4) The provisions of paragraphs 1 to 3 of this article do not affect bilateral or multilateral agreements on judicial assistance in respect of civil and commercial matters that may exist between Contracting States.

Article 17

Each Contracting State shall, no later than six months following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, provide the depositary with written information in one of the official languages of the Convention concerning the legislation regulating the export of its cultural objects. This information shall be updated from time to time as appropriate.

Article 18

No reservations are permitted except those expressly authorised in this Convention.

Article 19

- (1) This Convention may be denounced by any State Party, at any time after the date on which it enters into force for that State, by the deposit of an instrument to that effect with the depositary.
- (2) A denunciation shall take effect on the first day of the sixth month following the deposit of the instrument of denunciation with the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the instrument of denunciation it shall take effect upon the expiration of such longer period after its deposit with the depositary.
- (3) Notwithstanding such a denunciation, this Convention shall nevertheless apply to a claim for restitution or a request for return of a cultural object submitted prior to the date on which the denunciation takes effect.

Article 20

The President of the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) may at regular intervals, or at any time at the request of five Contracting States, convene a special committee in order to review the practical operation of this Convention.

Article 21

- (1) This Convention shall be deposited with the Government of the Italian Republic.
- (2) The Government of the Italian Republic shall:
- (a) inform all States which have signed or acceded to this Convention and the President of the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) of:
- (i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance approval or accession, together with the date thereof;
 - (ii) each declaration made in accordance with this Convention;
 - (iii) the withdrawal of any declaration;
 - (iv) the date of entry into force of this Convention;
 - (v) the agreements referred to in Article 13;
 - (vi) the deposit of an instrument of denunciation of this Convention together with the date of its deposit and the date on which it takes effect;
- (b) transmit certified true copies of this Convention to all signatory States, to all States acceding to the Convention and to the President of the International Institute for Unification of Private Law (Unidroit);
- (c) perform such other functions customary for depositaries.
- IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised, have signed this Convention.

DONE at Rome, this twenty-fourth day of June, one thousand nine hundred and ninety-five, in a single original, in the English and French languages, both texts being equally authentic.

Annex

- (a) Rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, and objects of palaeontological interest;
- (b) property relating to history, including the history of science and technology and military and social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists and artists and to events of national importance;
- (c) products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological discoveries;
- (d) elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;
- (e) antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;
- (f) objects of ethnological interest;
- (g) property of artistic interest, such as:
 - (i) pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any support and in any material (excluding industrial designs and manufactured articles decorated by hand);
 - (ii) original works of statuary art and sculpture in any material;
 - (iii) original engravings, prints and lithographs;
 - (iv) original artistic assemblages and montages in any material;
- (h) rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest (historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections;
- (i) postage, revenue and similar stamps, singly or in collections;
- (j) archives, including sound, photographic and cinematographic archives;
- (k) articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments.

**4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan bendacagar budaya;
- c. bahwa pengaturan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya; dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Benda cagar budaya adalah:
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

BAB II TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan danmemanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi benda cagar budaya, bendayang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya,dan situs.

BAB III PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENEMUAN, DAN PENCARIAN

Bagian Pertama

Penguasaan dan Pemilikan

Pasal 4

- (1) Semua benda cagar budayadikuasai oleh Negara.
- (2) Penguasaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum RepublikIndonesia.
- (3) Pengembalian benda cagar budaya yang pada saat berlakunyaUndang-undang ini berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dalam rangkapenguasaan oleh Negara, dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan konvensiinternasional.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah, dan jenisnya serta demikepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan,dinyatakan milik Negara.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan benda cagar budaya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai olehsetiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahbenda cagar budaya yang :
 - a. dimilikiatau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan;
 - b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telahdimiliki oleh Negara.
- (3) Dalam hal orang sebagaimana rdimaksud dalam ayat (1) adalahwarga negara Indonesia yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah benda cagarbudaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahwarga negara asing, yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah hanya benda cagarbudaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

Pasal 7

- (1) Pengalihan pemilikan atas benda cagar budaya tertentu yangdimiliki oleh warga negara Indonesia secara turun-temurun atau karena pewarisanhanya dapat dilakukan kepada Negara.
- (2) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat disertai pemberian imbalan yang wajar.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan dan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Setiap pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib didaftarkan.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang benda cagar budayanya hilang dan/atau rusak wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Pemerintah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hilang atau rusaknya benda cagar budaya tersebut.

Bagian Kedua

Penemuan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemilikinya, wajib melaporkannya kepada Pemerintah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditemukan atau mengetahuinya ditemukannya.
- (2) Berdasarkan laporan tersebut, terhadap benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dilakukan penelitian.
- (3) Sejak diterimanya laporan dan selama dilakukannya proses penelitian terhadap benda yang ditemukan diberikan perlindungan sebagai benda cagar budaya.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah menentukan benda tersebut sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya, dan menetapkan :
- a. pemilikan oleh Negara dengan pemberian imbalan yang wajar kepada penemu;
 - b. pemilikan sebagian dari benda cagar budaya oleh penemu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b;
 - c. penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti benda tersebut bukan sebagai benda cagar budaya atau bukan sebagai benda berharga yang tidak diketahui pemilikinya;
 - d. pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila benda tersebut ternyata merupakan benda berharga yang tidak diketahui pemilikinya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Pemerintah menetapkan lokasi penemuan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) sebagai situs dengan menetapkan batas-batasnya.

Bagian Ketiga

Pencarian

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemilikinya dengan cara penggalian, penyclaman, pengangkatan atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari Pemerintah.

- (2) Ketentuan mengenai pencarian benda cagar budaya atau bendaberharga yang tidak diketahui pemiliknya termasuk syarat-syarat dan tata caraperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budyawajib melindungi dan memeliharanya.
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dankeaslian bentuk serta pengamanannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal orang yang memiliki atau menguasai benda cagarbudaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak melaksanakan kewajibanmelindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pemerintahmemberikan teguran.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejakdikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) upaya perlindungantetap tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya,Pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budayayang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.
- (2) Tanpa izin dari Pemerintahsetiap orang dilarang:
 - a membawabenda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
 - b memindahkanbenda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;
 - c mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
 - d mengubahbentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
 - e memisahkanebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
 - f memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakanbenda cagar budaya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Pemerintah dapat menahan atau memerintahkan agar benda cagar budaya yangtelah dibawa atau dipindahkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (2) dikembalikan ke tempat asal atas beban biaya orang yang membawa ataumemindahkannya.

Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasisebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yangbersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 18

- (1) Pengelolaan benda cagarbudaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan benda cagar budayadan situs ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 19

- (1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila :
 - a bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.
- (3) Ketentuan tentang benda cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan cara pemanfaatannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya apabila pelaksanaannya ternyata berlangsung dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 21

Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan kembali.

Pasal 22

- (1) Benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu baik yang dimiliki oleh Negara maupun perorangan dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Pemeliharaan benda cagar budaya yang disimpan dan/atau dirawat di museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan wajib mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap benda cagarbudaya beserta situs yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilaksanakan secara terpadu dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Atas dasar sifat benda cagar budaya, diadakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai wewenang dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 27

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- a. tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/ataurusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai bendacagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- d. memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- e. memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak seizin Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23; masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 29

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah tindak pidana kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat mulai bertakunya Undang-undang ini setiap orang yang belum mendaftarkan benda cagar budaya tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, yang dimiliki atau dikuasanya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak saat mulai berlakunya undang-undang ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pelaksanaan Monumenten Ordonnantie Nomor

19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan dari Undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO




C. FOTO ARCA AKSOBHYA

1. Arca Aksobhya bagian dari Candi Borobudur



2. Arca Aksobhya di Sisi Timur Tingkat V



D. RIWAYAT HIDUP PENULIS

a) Identitas Pribadi

1. Nama : Hikmatul Laila
2. NIM : 0410113098
3. TTL : Madiun, 5 Oktober 1985
4. Alamat Rumah : JL. Margobawero V/2 Madiun
5. Status Perkawinan : Belum Kawin

b) Riwayat Pendidikan

1. SD : MI Islamiyah 01 Madiun Th. 1992-1998
2. SMP : SMP Negeri 1 Madiun Th. 1998-2001
3. SMA : SMA Negeri 2 Madiun Th. 2001-2004
4. PT : Fak. Hukum Univ. Brawijaya Th. 2004-2008

c) Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Redaksi Majalah BIAS (Bina Inspirasi dan Apresiasi Smuda) masa jabatan 2001-2002
2. Ketua Putri (Pradana Putri) Pramuka SMA 2 Madiun masa jabatan 2002-2003
3. Pimpinan Redaksi Majalah BIAS (Bina Inspirasi dan Apresiasi Smuda) masa jabatan 2002-2003
4. Ketua Umum FORMADIMA (Forum Mahasiswa Madiun di Malang) tahun 2005-2006
5. Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Brawijaya, th. 2004-sekarang
6. Incobator (In Collabarations Among Three Organization) RSC-FIA, LSME-FE, FKPH-FH, th. 2005

d) Kegiatan Penelitian

1. Impelementasi *United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 sebagai Solusi *Double Clime* Zona Ambalat oleh Indonesia-Malaysia, tahun 2004. Juara 2 Lomba Karya Tulis Mahasiswa Baru Tahun 2005 Bidang IPS.
2. *Self Government System* Sebagai Solusi Disintegrasi Bangsa Pasca Memorandum Of Understanding Helsinki Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diajukan dalam Lomba Karya Tulis Mahasiswa Lama Tahun 2006.
3. Transformasi Nilai Independensi Mahasiswa dalam Film Gie. Diajukan dalam PKM Seni Tahun 2007.
4. Kritastilisasi dan Transfer Nilai Budaya Pesantren ke dalam Kultur Pembinaan Anak Lapas Blitar. Finalis PPKM Lampung tahun 2007, didanai oleh Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti)

E. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HIKMATUL LAILA

NIM : 0410113098

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Februari 2008

Yang menyatakan,

HIKMATULA LAILA

NIM.041011308